

Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI

19 S.D. 21 MEI 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para civitas akademika mengenai Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Peserta Kegiatan	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	6
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan	6
B.5.3. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>.....	7
B.5.4. Acara Pembukaan	7
B.5.5. Penyampaian Materi	7
B.5.6. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	10
D. HAMBATAN.....	17
E. PENUTUP.....	17
F. LAMPIRAN.....	18



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 5. Bahan Penjelasan Teknis**
- 6. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 7. Panduan Moderator**
- 8. Panduan Narasumber**
- 9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 10. Kumpulan Materi Narasumber**
- 11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 12. Surat Tugas Narasumber**
- 13. Surat Tugas Peserta**
- 14. Daftar Hadir Peserta**
- 15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 16. Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 17. Tata Tertib Peserta**
- 18. Data Peserta Registrasi**
- 19. Laporan Keuangan**



The page features a vibrant abstract design. At the top left, there are vertical bars in orange and blue, some with a halftone dot pattern. To the right, there are several vertical bars in red and orange, along with a few small circles in red and blue. At the bottom right, there are more vertical bars in blue and red, some with halftone patterns, and a few small circles in blue and orange. The central text 'PENDAHULUAN' is in a bold, red, sans-serif font.

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI)
SEBI**

Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tumbuhnya kesadaran berkonstitusi setiap warga negara. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang baik tentu juga akan sadar dan peduli dengan hak-hak konstitusionalnya yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Protector of The Citizen’s Constitutional Right*, pelindung hak konstitusional warga negara.



Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dan menciptakan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan format penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 175 orang civitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara daring akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring adalah sebagai berikut:

1. Peserta daring melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link https://bit.ly/RegistrasiPPHKWN_STEISEBI;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian *pre test*, *post test*, kuesioner, presensi, mengunduh seluruh materi, serta *e-sertifikat* pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam grup Whatsapp untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari kantor/kediaman masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta daring dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas Zoom Meeting dengan format yaitu “No Registrasi_Nama Lengkap”;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/*Smartphone* selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;



7. Peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya secara langsung dengan memberi tanda “*Raise Hand*” atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip positif dan kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Peserta sudah bergabung pada Zoom Meeting pukul 13.30 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Ibu Santhy Kustrihardiani pada hari Senin, 19 Mei 2025 pukul 14.00 s.d. 14.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *pre test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. pada Senin, 19 Mei 2025 pukul 15.30 WIB secara daring. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Mundiri, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Setelah penyampaian laporan, dilanjutkan sambutan pembukaan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Bapak Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua STEI SEBI, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi, Narasumber, dan Moderator

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Pakar Hukum Tata Negara, Panitera Konstitusi, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:



Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Rita
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Santi Widiastuti
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Erna Hasanah
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Mundiri
6.	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H. 4. Ria Indriyani, S.H., M.H.	1. Elin Asrofah Qibtiah 2. Edwin Aditya Irawan 3. Chafid Sugianto 4. Angga Putri Gardina
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H. 4. Ria Indriyani, S.H., M.H.	1. Elin Asrofah Qibtiah 2. Edwin Aditya Irawan 3. Chafid Sugianto 4. Angga Putri Gardina
8.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Ishak Purnama, S.Kom.	Achmad Junaedi

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas



peserta untuk bertanya di aplikasi Zoom Meeting. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan “*raise hand*” ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 16.00 WIB pada hari Rabu, 21 Mei 2025 oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,77 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 44 menunjukkan nilai sebesar 1,68023. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,87**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan Sistem Informasi Pendidikan (SIMULTAN). Dari beberapa variabel maka disusunlah



instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,43 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif,



serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator yaitu 3,49 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,42 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Terdapat 4 hal sikap petugas dalam memberikan pelayanan yang dinilai pada variabel ini yaitu informatif, komunikatif, kecepatan, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,44 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,45 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan secara daring diperoleh dari penilaian 1 (satu) variabel yaitu sistem informasi pendidikan (SIMULTAN). Selama mengikuti kegiatan pendidikan, peserta menggunakan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) untuk mengerjakan soal *pre test* dan *post test*, mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kegiatan, mengunduh materi pendidikan, mengisi daftar hadir setiap sesi, dan mengunduh e-sertifikat.



Variabel sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan, keterpenuhan kebutuhan peserta melalui layanan sistem informasi pendidikan, dan kepuasan peserta selama menggunakan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN). **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,52 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari variabel sistem informasi pendidikan (SIMULTAN), maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan nilai 3,52 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,48 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,38	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,52	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,40	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,43	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,58	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,48	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,42	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. 2. Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Elin Asrofah Qibtiah 2. Edwin Aditya Irawan	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,49	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan pendidikan menarik	3,38	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,46	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,42	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,46	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,42	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,44	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,45	Baik
Sistem Informasi Pendidikan (SIMULTAN)			
11	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat diakses dengan mudah	3,54	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
12	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat memenuhi kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan pendidikan	3,54	Baik
13	Peserta puas dengan layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN)	3,49	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,52	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan		3,52	Baik
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3,48	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,87 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 maka tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi nilai 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,48 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,48+4)/2 = 3,74$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,74**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa



penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**

- a) Semoga di tahun berikutnya bisa diadakan secara *offline*;
- b) Waktu praktik perlu diperpanjang;
- c) Arahan narasumber sesi praktik dapat lebih diefektifkan agar peserta punya waktu lebih untuk mengerjakan tugas;
- d) Kegiatan dapat diadakan lebih lama lagi;
- e) Flyer tidak menarik;
- f) Grup WA tidak interaktif.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

Dapat diberikan konsumsi.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 94 orang dari 175 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Pemadatan rangkaian kegiatan yang direncanakan akan berlangsung selama 4 hari menjadi 3 hari membuat penyampaian materi, terutama pada sesi Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian UU menjadi kurang optimal;
- b) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- c) Terdapat beberapa peserta yang mematikan kamera video Laptop/PC/*Smartphone* selama kegiatan berlangsung;
- d) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengerjakan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Jakarta, 06 November 2025
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Mundiri
NIP. 19690808 199012 1 001



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Penjelasan Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Kegiatan diskusi dan tanya jawab pada materi Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.



Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia oleh Ibu Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.



Penyampaian materi Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh Bapak Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan Bapak Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



Materi Teknik, Praktik, dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas.



Kegiatan diskusi dan tanya jawab pada penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Bapak Ishak Purnama, S.Kom.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STEI SEBI dan seluruh peserta kegiatan.

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Civitas Akademika STIE SEBI

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 19 Mei 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Pusdik	Zoom
	14.30– 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Pusdik	Zoom
	15.00– 15.30	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 16.00	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	Kapusdik Ketua STEI SEBI Ketua Mahkamah Konstitusi	Zoom
	16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom

KEDUA				
Selasa, 20 Mei 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	08.00– 10.00	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.30 – 13.30	ISHOMA		
	13.30 – 15.30	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
Rabu, 21 Mei 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	08.00– 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>		

	10.30 – 12.30	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.30 – 13.30	ISHOMA		
	13.30 – 15.30	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber : Mahkamah Konstitusi	
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STEI SEBI 3. Sambutan Penutupan Kapusdik 4. Pembacaan Doa 	Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STEI SEBI Kapusdik	Zoom



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI

NOMOR : 16/PK/2025

NOMOR : 146/KETUA/A.03/STEI SEBI/V/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Mei**, tahun **Dua ribu dua puluh lima** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA.**, Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, berkedudukan di Jl. Raya Bojongsari, Pondok Ranga, Curug, Bojongsari, Depok, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

7 2025

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI pada hari Senin s.d. Rabu, tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 secara daring (*online*).

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara daring (*online*), bahan ajar, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) orang civitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

f S H

sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI.

- b. Menjamin peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **12 Mei 2025**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **12 Mei 2025**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

f sams

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

f. s. m. s.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Mundiri
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

7



7 **Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA.**
Ketua



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI STEI SEBI

Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Mei 2025

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mundiri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	11
3. Nama Kegiatan	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	15
10. Pembiayaan	15
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir :
 - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
 - Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
 - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan :
 - S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
 - S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
 - S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
 - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Karir :
 - Panitera Mahkamah Agung RI
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang

i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pekalongan, 8 Januari 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
S2 – Ilmu Komunikasi The London School of
Public Relations
S3 - Collegium Humanum Warsaw Management
University
- Karir :
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
 - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



- Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Kudus, 9 Juni 1969
- Pendidikan : S1 – Akuntansi STIE YAI Jakarta
S2 – Kebijakan Publik Universitas Indonesia
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Sebelas Maret
- Karir :
 - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Boyolali, 5 Juni 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Semarang
S2 – Program Magister Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Brawijaya
- Karir :
 - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
 - Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan
 - Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sehari-hari mengawal negara hukum yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Dalam hal ini tentu diperlukan suatu pengawalan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya hal tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan pengujian undang-undang terhadap konstitusi dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara dan Meningkatkan Kualitas Putusan diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 adalah organisasi advokat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya proses penyelesaian perkara pengujian undang-undang dimaksud. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan. Dengan adanya permohonan yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025 di secara online melalui aplikasi zoom meeting. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 19 Mei 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis
	14.30– 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.00– 15.30	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 16.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	
KEDUA		
Selasa, 20 Mei 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>

	08.00– 10.00	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
	12.30 – 13.30	ISHOMA
	13.30 – 15.30	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
KETIGA		
Rabu, 21 Mei 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	08.00– 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang
	12.30 – 13.30	ISHOMA
	13.30 – 15.30	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 18.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 180 orang terdiri dari Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	A. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila. B. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya. C. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital. D. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	120 menit
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	A. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme. B. Supremasi Konstitusi. C. Materi Muatan Konstitusi. D. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. E. Perubahan Konstitusi.	120 menit
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	A. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; B. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara; C. Sistem Pemerintahan Indonesia; D. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>); E. Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah.	120 menit
4..	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	A. Konsep dan Prinsip HAM: 1. Pengertian HAM; 2. Ruang Lingkup HAM; 3. Prinsip-prinsip dan Tujuan HAM. B. Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia: 1. Sejarah dan perdebatan HAM (Hatta vs Yamin) dalam penyusunan UUD 1945 (sebelum amandemen); 2. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 (setelah amandemen); 3. Perkembangan HAM dalam Putusan MK; 4. Instrumen pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan. C. Aspek Hukum Internasional HAM: 1. Universalitas HAM; 2. Instrumen Internasional tentang HAM; 3. Penegakan Hukum HAM Internasional. D. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara: 1. Pemajuan HAM; 2. Perlindungan HAM; 3. Pemenuhan HAM; 4. Penegakan HAM. E. Pelanggaran dan Penegakan HAM:	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		1. Jenis Pelanggaran HAM; 2. Penegakan HAM.	
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	A. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; C. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; D. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; E. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; F. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	
5.	Teknik & Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	120 menit
6.	Evaluasi Hasil Prkatek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> a. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta serta biaya internet/pulsa selama kegiatan menjadi beban peserta kegiatan.
- b. Biaya bahan/materi kegiatan dan narasumber menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- c. Peserta tidak mendapatkan uang saku selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

9. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)


- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.




Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi **Presensi** Kuesioner E-Sertifikat Logout

Profil Peserta
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E-mail	:	pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi **Presensi** Kuesioner E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test : 5
				Nilai Post Test : 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Kuis](#)

- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu membenarkan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran

3. Kotak saran dan pengaduan

- Media Online (*pusdik.mkri.id*)
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan



4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Mundiri, S.E., M.A.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidiany Pasaribu, S.I.P., M.Si.

Kepala Bagian Umum



Santi Widiastuti, A.Md

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



Medi Kurniadi, S.Kom.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**



PENJELASAN TEKNIS

**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara Bagi
Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam (STEI) SEBI**

Senin, 19 Mei 2025



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id






UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



PAKTA INTEGRITAS

-  **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Menyediakan tempat kegiatan (online), bahan ajar, dan narasumber.
 - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
-  **Peserta:**
 - ❖ Hadir tepat waktu pada setiap sesi materi pembelajaran.
 - ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
-  **Narasumber:**
 - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PANCASILA

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan
Saran di Microsite**

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Santhy Kustrihardiani
Kabid Program dan
Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidianny Pasaribu
Kabag Umum



Santi Widiastuti
Kasubbid Program dan
Evaluasi



Hadian Taofik Rochman
Kasubbid
Penyelenggaraan



Mundiri
Kapusdik

Bambang Sukmadi
Kasubbag Tata Usaha



Medi Kurniadi
Kasubbag Sarana
dan Prasarana



Hafidz Ikhsan Baihaki
Pranata Komputer



Chafid Sugianto
Penyuluh Hukum



Edwin Aditya Irawan
Penyuluh Hukum



Angga Putri Gardina
Penyuluh Hukum



Muhlis Nova



Penelaah Teknis
Kebijakan

Suhardi



Penelaah Teknis
Kebijakan

**William Ivan Nathanael
Panggabean**



Pengolah Data dan
Informasi

Bambang Sugito



Pengadministrasi
Perkantoran

Edwin Rivano



Pengadministrasi
Perkantoran

GARIS BESAR MATERI

Reaktualisasi
Implementasi
Nilai-Nilai
Pancasila

Konstitusi dan
Konstitusional
-isme
Indonesia

Sistem
Penyelenggaraan
Negara menurut
Undang-Undang
Dasar NRI Tahun
1945

Jaminan Hak
Konstitusional
Warga Negara
dalam Undang-
Undang Dasar NRI
Tahun 1945

Mahkamah
Konstitusi dan
Hukum Acara
Pengujian Undang-
Undang terhadap
Undang-Undang
Dasar NRI Tahun
1945

Teknik dan
Praktek
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang

Evaluasi Hasil
Praktek
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang

Sistem
Informasi
Perkara
Elektronik

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Rabu
19 s.d. 21 Mei 2025
- **Tempat** :
Kediaman masing-masing secara daring (online)
melalui aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 19 Mei 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break & ISHOMA</i>
	15.30 – 16.00 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila diikuti seluruh peserta3. Hymne Mahkamah Konstitusi4. Laporan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi5. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Ketua MK7. Mars Mahkamah Konstitusi8. Pembacaan Doa
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Narasumber: Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 20 Mei 2025	07.30 – 08.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Narasumber: Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Narasumber: Prof. Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum.
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945 Narasumber: Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi & Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Narasumber: YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 21 Mei 2025	07.30 – 08.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik & Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian UU Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian UU Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break & Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan
	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI 3. Laporan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa

KETENTUAN UMUM



Durasi Kegiatan adalah 3 hari, wajib melakukan presensi dan mengisi pretest/posttest, serta kuesioner yang telah disediakan



Peserta wajib memiliki akses internet yang memadai utk kelancaran kegiatan



Peserta Wajib menggunakan perangkat komputer untuk keperluan pembelajaran dan pengerjaan tugas yang diberikan



Diwajibkan untuk mengikuti tata tertib selama kegiatan berlangsung

E-SERTIFIKAT

- Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- E-sertifikat diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan

PEMBIAYAAN

Biaya internet peserta selama PPHKWN menjadi beban peserta kegiatan

Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta

Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



INTERNET / WI-FI



***Pastikan Koneksi Internet / WiFi
Anda dalam kondisi baik***

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber* dan *Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital




E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page features a large blue graphic with the word 'Simultan' and a list of features: Profil Peserta, Booklet Kegiatan, Materi Kegiatan, Manajemen Kamar, Pre-Test dan Post-Test, Kuesioner Evaluasi, and E-Sertifikat. A green 'Login' button is positioned below the list. A chat icon is visible in the bottom right corner.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * :
Usulan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * :

Tempat/Tanggal Lahir * :

Jenis Kelamin * :

Pendidikan * :

Instansi * :

Jabatan * :

Alamat * :

Desa/Kelurahan * :

Provinsi * :

Kabupaten/Kota * :

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Griha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik **“simpan”**

***Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta *online*;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (*random*) untuk *test* audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta melalui *link* pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

- a) Melalui fitur *raise hand* di zoom;
- b) Melalui *chat* zoom;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

G. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

H. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host* zoom akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta, mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta, mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host* zoom akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung dan mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025**

Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Mantap Perbaikan: mohon kedepannya kasih konsumsi
3	3	3	3	4	3	3	3	22	3.14	Penyampaian bisa lebih merangkul dan mempersamai peserta materi yang disajikan mohon lebih padat dan mudah dipahami
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	3	3	3	4	4	4	4	25	3.57	
6	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Sudah bagus Semoga kedepannya lebih baik lagi
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
8	3	3	2	3	2	2	3	18	2.57	
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
11	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
12	4	3	3	3	3	4	3	23	3.29	
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah sangat baik dan jelas dalam penyampaian
14	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
15	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Semua sudah bagus, mohon dipertahankan Semua sudah bagus, mohon dipertahankan
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
20	3	4	4	3	3	4	4	25	3.57	
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah sangat bagus. Karena acaranya formal jadi terasa sedikit tegang suasananya tapi tidak masalah. Terimakasih banyak.
22	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	- -
23	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	Sudah bagus Sudah bagus
24	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	Materi Yang di berikan sudah sangat MasyaAllah, saya sebagai mahasiswa jadi ada tambahan pengetahuan dan pandangan baru tentang hak" konstitusional, saya sangat suka mengikuti kegiatan ini. Mungkin di kegiatan selanjutnya acara ini bisa di laksanakan secara offline sehingga antaraa maahasiswa/rakyaat bisa berinteraksi langsung dengan pihak Mahkamah Konstitusi
25	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	- -
26	3	3	3	4	4	4	3	24	3.43	Tidak ada, sudah sangat cukup bagi saya untuk menambah pengalaman dan penegatahuan bagi saya Suara kurang jelas, dan butuh pelatihan offline hehehe
27	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	Tidak ada Suara permateri kurang jelas, dan lebih seru pelatihan offline

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
28	3	2	3	4	3	3	3	21	3.00	
29	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	semoga lebih baik lagi Aamiin
30	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	belum ada
31	3	3	4	3	4	4	4	25	3.57	
32	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
33	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
35	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	sudah baik dan luar biasa sangat detail dan tidak terburu buru dalam menjelaskan
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
37	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Penyajian materi kalau bisa interaktif, sering nanya ke audens di selah-selah penyampaian materi buat ngecek fokus kehadiran peserta. Terima kasih
38	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
39	3	3	4	3	3	3	4	23	3.29	Alhamdulillah materi yg disampaikan itu tentang Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila, yg sangat amat bermanfaat sekali.
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat bagus
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
43	4	3	3	3	3	4	4	24	3.43	Suraranya kurang jelas, dan kadang suka putus putus , semoga next bisa lebih baik
44	4	3	3	3	4	2	3	22	3.14	
45	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
46	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
47	3	3	3	4	3	3	4	23	3.29	MINUS KURANG INTERAKSI DENGAN PESERTA.
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
49	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
50	4	4	4	4	3	4	3	26	3.71	
51	3	3	4	3	2	3	3	21	3.00	
52	3	3	3	4	4	3	3	23	3.29	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
54	3	3	3	4	3	4	4	24	3.43	
55	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	sudah cukup baik sudah cukup baik
56	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	materi yang disampaikan oleh Prof. Sudjito sangat mudah dipahami
57	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
59	3	3	4	3	3	3	3	22	3.14	
60	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	Mohon maaf di saya terlihat sedikit blur layar share screen nya ntah krn memang jaringan atau device yg kurang mndukung
61	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
62	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
63	4	3	4	4	3	4	4	26	3.71	
64	3	2	4	3	3	3	3	21	3.00	
65	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
66	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
67	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	BAGUSS GODD
68	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
69	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
70	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
71	4	3	3	4	4	3	3	24	3.43	
72	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
73	3	4	4	4	4	4	4	27	3.86	Variasi penyampaian informasi
74	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Cukup bagus sistem acara nya
75	4	4	4	4	4	3	3	26	3.71	
76	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
77	4	4	4	4	3	3	3	25	3.57	
78	3	3	3	4	3	4	4	24	3.43	
79	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
80	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Semoga bermanfaat bagi kami para mahasiswa Semoga kedepannya diadain konsumsi untuk peserta 🙏
81	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Semoga di kesempatan selanjutnya bisa menyimak secara secara langsung (offline)
82	3	3	3	3	4	3	4	23	3.29	
83	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	Semoga ke depannya diadakan lavi kelas seperti ini 🙏😊☐
84	3	3	3	4	3	4	3	23	3.29	
85	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Terima kasih Goodjob
86	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
87	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	offline
88	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	
89	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
90	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
91	3	4	3	4	3	3	3	23	3.29	
92	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
93	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
94	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
95	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
96	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Tidak ada Tidak ada
97	4	4	4	4	4	3	4	27	3.86	perlu banyak literasi buat mahasiswa dan ini adalah salah satu literasi itu
	3.47	3.31	3.42	3.52	3.46	3.52	3.54	24.24	3.46	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025**

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
2	4	3	3	3	3	3	3	22	3.14	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
4	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
5	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
6	3	3	4	3	3	4	3	23	3.29	Sudah baik Sudah baik
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Ramah dan wawasan nya luas cukup sekali penjelasan nya sangat baik
8	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	alhamdulillah sangat bermanfaat sekali materi yg disampaikan
11	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
13	3	3	4	3	3	4	3	23	3.29	Baik Baik
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	keren banget Terimakasih banyak
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	belum ada Kereenn
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah cukup, semoga dipertahankan sudah cukup, semoga dipertahankan
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	3	3	4	4	3	3	4	24	3.43	
24	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
26	3	4	4	3	4	4	4	26	3.71	
27	4	3	3	3	3	4	3	23	3.29	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Semua sangat jelas tersampaikan dengan baik,
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
31	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	MasyaAllah tabarakallah, Insyallah berkah ilmu nya Prof Susi
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	materi yang disampaikan Prof Susi sangat mudah dipahami dan menyenangkan
35	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Interaksi yang asyik Terimakasih materinya
36	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
37	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
38	3	4	3	4	3	3	3	23	3.29	
39	4	4	4	4	4	4	3	27	3.86	
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Tidak ada Alhamdulillah berjalan lancar
42	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
43	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	Alhamdulillah tidak ada.. karena semuanya sudah sangat baik 😊☑️
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik sekali dalam penyampaian materi, cukup mudah dipahami Cukup, sekian
45	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
46	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Semoga kedepan semakin jaya, sukses dan berkah
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
49	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Suara kurang jelas mungkin butuh pendidikan offline
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
52	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
53	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
54	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	
55	3	3	4	4	4	3	4	25	3.57	
56	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Kaga ada
57	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
58	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
59	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	
60	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
62	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
63	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
65	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	offline
66	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
67	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
68	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
69	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
70	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Semoga kedepannya lebih baik lagi Aamiin
71	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
72	3	3	4	3	2	3	4	22	3.14	
73	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
74	2	3	2	3	2	2	2	16	2.29	Bagus Bagus
75	3	4	4	3	4	4	3	25	3.57	
76	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
77	3	3	4	4	4	3	4	25	3.57	
78	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
79	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
80	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
81	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
82	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	bagus, semoga kedepannya lebih memaparkan yang lebih lengkap lagi
	3.51	3.54	3.57	3.51	3.54	3.57	3.56	24.80	3.54	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025**

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Menarik Mohon kasih souvenir
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	3	3	3	4	3	3	23	3.29	Mantap Sudah baik
4	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat bagus keren banget Terimakasih banyak
6	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Lancar selalu Kedepannya bisa membuat event kolaborasi lainnya
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Belum ada Kereen
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	penjelasan baik dan detail mudah di pahami
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Bismillah, berkah berkah insya Allah
13	3	3	3	4	4	4	4	25	3.57	
14	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
15	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
16	3	2	3	3	3	3	3	20	2.86	- -
17	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	Alhamdulillah semuanya sudah sangat baik 🙏😊☐
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
19	4	3	3	3	4	4	3	24	3.43	
20	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
21	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
23	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
26	3	3	4	4	3	3	3	23	3.29	
27	3	4	3	4	4	3	4	25	3.57	
28	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Kaga ada
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Tidak ada Tidak ada
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	materi yang disampaikan oleh Prof Ni'matul sudah sangat diringkas dan mudah dipahami
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
34	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
35	4	4	4	3	4	3	3	25	3.57	
36	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
40	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
42	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
43	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
44	3	3	4	4	4	4	4	26	3.71	
45	3	3	4	3	4	4	4	25	3.57	
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
47	4	3	3	3	4	4	3	24	3.43	
48	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
49	4	3	3	4	4	3	3	24	3.43	
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
52	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
53	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
55	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
56	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
57	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
58	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
59	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
60	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Semoga kedepannya lebih baik lagi Aamiin
61	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
62	3	4	4	3	3	4	3	24	3.43	
63	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Tidak ada Tidak ada
65	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
66	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
67	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
68	3	3	3	2	3	3	2	19	2.71	
69	4	4	3	3	3	3	3	23	3.29	
70	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
71	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	
72	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
73	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
74	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
75	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
76	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	perlu pemahaman terkait mahkamah konsitusi dan sumber ilmu nya di belai salah satu nya lanjutkan
77	4	4	4	4	3	3	4	26	3.71	semoga ilmunya menjadi bermanfaat
	3.56	3.48	3.55	3.51	3.56	3.57	3.55		3.54	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025**

Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Alhamdulillah semuanya sudah sangat baik 🙏😊☑️
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Masya Allah... Daging semua yang disampaikan, informatif dan inspiratif. Sehat selalu ibu Prof...
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
11	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
15	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
16	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
17	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
18	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
19	3	4	4	4	4	4	4	27	3.86	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	dari materi yang begitu banyak dapat dijelaskan dengan sangat mudah dipahami oleh Prof Agus
21	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat jelas paparan, dengan contoh aplikatif dekat dengan persoalan di masyarakat
23	3	4	4	4	4	3	4	26	3.71	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
25	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
27	4	3	3	4	3	4	4	25	3.57	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
31	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik sekali penyampaian nya cukup
32	4	4	3	3	4	3	4	25	3.57	
33	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Mantap Sudah baik
34	3	3	4	2	3	3	2	20	2.86	semoga kedepannya bisa offline tidak ada
35	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
36	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
37	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
40	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Sangat bagus
41	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
43	3	3	4	3	3	3	4	23	3.29	
44	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
45	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah sangat amat bagus Bagus banget terimakasih banyak
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
47	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
48	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
50	3	3	4	4	4	3	3	24	3.43	
51	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
52	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Semoga kedepannya lebih baik lagi Aamiin
53	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
55	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
56	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
57	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
58	3	4	3	4	4	4	4	26	3.71	
59	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Kurangnya pendekatan dengan presentan Semiga lebih bagus lagi
60	3	4	4	4	3	2	3	23	3.29	Baik Baik
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
62	3	2	2	3	3	3	3	19	2.71	
63	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
64	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
65	4	4	3	3	3	3	4	24	3.43	
66	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
67	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	
68	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	mantap
69	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	insyaallah menjadi berkah
70	4	4	4	4	4	3	4	27	3.86	
	3.53	3.53	3.51	3.53	3.56	3.53	3.60		3.54	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025**

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
3	3	3	3	3	3	4	3	22	3.14	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Alhamdulillah semuanya sudah sangat baik 🙏😊☑️
5	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
8	4	4	4	3	3	4	3	25	3.57	
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
11	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	cukup cukup
12	3	3	4	3	2	3	3	21	3.00	Manatp Sudah baik
13	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
15	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	MasyaAllah tabarakallah InsyaAllah berkah ilmunya daging banget, dan memperkaya wawasan hukum
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
20	4	3	3	3	4	4	3	24	3.43	
21	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
25	3	3	4	3	4	4	3	24	3.43	
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
27	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
30	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
31	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	Sangat bagus
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
33	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
34	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
35	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
37	4	4	4	4	3	4	3	26	3.71	
38	4	4	4	4	3	4	3	26	3.71	
39	4	4	4	4	3	4	3	26	3.71	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	terima kasih Yang Mulia Saldi Isra, dan Yang Mulia Arsul Sani telah menyempatkan waktu untuk memberikan dan memaparkan materi yang mudah dipahami
41	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
43	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
45	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
46	4	4	3	4	4	4	3	26	3.71	
47	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	tidak ada tidak ada
49	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Semoga kedepannya lebih baik lagi Aamiin
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah sangat baik. Tidak ada saran dan perbaikan. Sudah sangat baik. Tidak ada saran dan perbaikan. Terimakasih banyak.
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
54	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
55	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
56	3	4	4	3	3	3	4	24	3.43	
57	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
58	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
59	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
60	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
61	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
62	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
63	3	2	3	2	3	2	3	18	2.57	
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
65	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
66	4	3	3	3	4	4	3	24	3.43	
67	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
68	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	
69	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
70	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
71	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.63	3.55	3.61	3.56	3.59	3.65	3.55		3.59	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025**

Yunita Rhamadani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Alhamdulillah semuanya sudah sangat baik 🙏😊☐
3	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	4	4	4	3	3	4	3	25	3.57	
6	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	sudah baik mudah di pahami
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
9	3	3	3	3	3	3	4	22	3.14	
10	4	4	4	4	3	4	3	26	3.71	
11	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
13	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Semoga kedepannya lebih baik lagi Aamiin
14	4	3	3	3	3	3	3	22	3.14	sudah baik mantap
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah sangat baik. Pematerynya juga menyampaikan dengan sangat jelas dan ramah. Terimakasih banyak. Sudah sangat baik. Pematerynya juga menyampaikan dengan sangat jelas dan ramah. Terimakasih banyak.
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Tidak ada Tidak ada
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Kaga ada
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
19	3	3	4	3	4	4	4	25	3.57	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
24	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
25	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
26	3	4	3	4	4	4	4	26	3.71	
27	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
28	3	4	4	4	3	4	4	26	3.71	
29	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	terimakasih atas bimbingan nya. InsyaAllah kita bantu sosialisasikan kepada masyarakat.
30	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
35	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
36	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
39	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
41	3	4	3	4	4	3	4	25	3.57	
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
43	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
44	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
45	3	3	4	4	4	3	3	24	3.43	
46	3	4	4	3	4	4	4	26	3.71	
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
48	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	waw pemateri favorit materinya lumayan jelas
	3.62	3.68	3.66	3.60	4.00	4.00	4.00		3.66	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025**

Hani Adhani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	4	4	4	4	3	4	26	3.71	Sangat bermanfaat.
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Luar biasa kerennn lanjut
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.80	4.00	4.00	4.00	4.00	3.80	4.00		3.94	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025**

Mohamad Mahrus Ali, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	terima kasih banyak kepada Bapak Mahrus Ali yang sudah menjabarkan dan mengajarkan bagaimana jika ingin membuat surat permohonan. penjelasannya sangat mudah dipahami dan terima kasih kepada pihak MK juga sudah mengirimkan template format suratnya
2	4	4	4	4	3	3	3	25	3.57	
	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	3.50	3.50		3.79	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025

Ria Indriyani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50		3.50	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025**

Ishak Purnama, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Alhamdulillah semuanya sudah sangat baik 🙏😊☑️
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	3	4	3	3	4	4	3	24	3.43	
4	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
5	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	sudah cukup baik
6	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	penyampaian nya sangat tenang cukup baik
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
8	3	4	3	4	4	4	3	25	3.57	
9	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
10	4	3	3	3	3	4	3	23	3.29	sudah baik mantaap untuk kali ini
11	3	4	3	3	4	4	4	25	3.57	
12	3	3	3	4	3	3	4	23	3.29	Mungkin lebih mempermudah lagi untuk penjelasannya, agar mudah juga di pahami oleh presentan Sudah bagus
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
19	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
26	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	semoga kedepannya lebih baik lagi semoga kedepannya ada konsumsi
27	3	4	4	4	3	3	3	24	3.43	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
30	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
31	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
32	2	3	3	4	3	3	3	21	3.00	
33	3	2	2	3	3	2	2	17	2.43	
34	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik sangat baik
36	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	
37	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
39	4	4	4	4	3	3	3	25	3.57	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
41	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
43	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
45	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
47	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
49	4	3	3	3	3	4	3	23	3.29	
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
51	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
53	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
54	2	2	2	2	2	2	2	14	2.00	Kaga ada
55	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
56	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
57	3	3	4	3	3	4	4	24	3.43	
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
59	4	3	4	4	3	4	4	26	3.71	Alhamdulillah bisa mengetahui lebih dalam
60	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Alhamdulillah terimakasih ilmu nya kami jadi melek hukum dan melek teknologi untuk mengakses segala bantuan hukum
	3.52	3.50	3.50	3.53	3.53	3.57	3.52		3.52	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	SUM	SUM BIDANG	11	12	13	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Erna Hasanah	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
2	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
4	3	4	3	10	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	40	3.08	Semoga ditahun berikutnya bisa diadakan secara offline
5	3	3	3	9	3	4	3	10	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Santi Widiastuti	3	3	6	3	4	7	13	4	4	3	11	43	3.31	
6	2	4	3	9	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	2	5	11	3	3	2	8	40	3.08	
7	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	saran, mungkin untuk selanjutnya kami diberikan kesempatan kembali pada bimtek pendidikan pancasila dan konstitusi dikemudian hari secara luring bukan daring
8	3	3	3	9	3	3	3	9	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	4	3	7	13	4	4	3	11	42	3.23	
9	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
10	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	
12	3	4	3	10	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	2	3	5	3	3	6	11	3	4	4	11	41	3.15	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	- - -
14	3	3	3	9	3	3	3	9	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	
15	3	4	3	10	4	3	3	10	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	6	14	4	4	4	12	46	3.54	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	Waktu untuk pengerjaan praktikum perlu di perpanjang, sehingga tidak mepet saat pengisian ke g.form. Atau arahan dari narasumber bisa lebih di efektifkan.
17	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Rita	4	3	7	3	4	7	14	3	4	4	11	49	3.77	Materi yang disampaikan oleh para pemateri yang kompeten dan pakar di bidangnya, sangat mengesankan. Semua yang disampaikan sangat informatif, bermanfaat dan inspiratif. Sehat selalu para guru, kontribusi dan bakti ilmu kalian terus ditunggu oleh anak bangsa. Barakallahu fikum
18	3	3	3	9	3	3	3	9	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Rita	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Rita	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
21	4	4	3	11	4	3	3	10	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	42	3.23	
22	3	4	3	10	4	4	4	12	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	4	7	15	4	4	4	12	49	3.77	
23	3	3	3	9	3	3	3	9	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	
24	3	3	3	9	3	3	3	9	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Mundiri	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	
25	3	4	3	10	4	3	3	10	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	3	4	7	4	3	7	14	3	3	3	9	43	3.31	
26	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	SUM	SUM BIDANG	11	12	13	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
27	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
28	3	3	3	9	3	3	3	9	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Rita	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	
29	3	4	4	11	4	4	3	11	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Achmad Junaedi	4	3	7	3	3	6	13	4	3	4	11	46	3.54	
30	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Rita	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Rita	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	Semoga ke depannya lebih lama lagi hari nya dan lebih seru lagi 🙏🙏
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Rita	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Erna Hasanah	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
34	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Achmad Junaedi	3	3	6	4	3	7	13	3	4	3	10	41	3.15	
35	3	3	4	10	4	4	4	12	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.	Santi Widiastuti	3	3	6	3	3	6	12	4	4	4	12	46	3.54	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
37	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	46	3.54	
38	3	3	3	9	3	3	3	9	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	
39	3	3	3	9	3	3	3	9	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	6	12	3	3	3	9	39	3.00	ssemoga kedepannya lebih baik lagi semoga ada konsumsinya
40	3	3	2	8	3	2	3	8	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Chafid Sugianto	2	3	5	3	3	6	11	3	3	0	6	33	2.54	
41	3	3	4	10	4	4	3	11	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	4	4	8	14	3	3	3	9	44	3.38	
42	3	4	3	10	4	4	4	12	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Erna Hasanah	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	50	3.85	
43	3	3	4	10	3	3	4	10	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Erna Hasanah	3	4	7	3	3	6	13	3	4	3	10	43	3.31	Acara nya sangat bagus
44	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
45	3	3	3	9	4	4	3	11	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Elin Asrofah Qibtiah	3	3	6	4	3	7	13	4	3	4	11	44	3.38	
46	4	3	3	10	4	3	3	10	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	16	4	3	3	10	46	3.54	
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Ishak Purnama, S.Kom.	Achmad Junaedi	3	3	6	4	3	7	13	4	4	4	12	49	3.77	
48	3	3	3	9	3	3	2	8	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Elin Asrofah Qibtiah	2	3	5	2	3	5	10	3	3	3	9	36	2.77	Flyer tidak menarik Grup WA tidak interaktif
49	4	3	3	10	4	3	3	10	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Chafid Sugianto	3	4	7	3	3	6	13	4	4	3	11	44	3.38	
50	4	4	4	12	4	4	4	12	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Elin Asrofah Qibtiah	4	4	8	4	4	8	16	4	4	4	12	52	4.00	
	3.38	3.52	3.40	3.43	3.58	3.48	3.42	3.49			3.38	3.46	3.42	3.46	3.42	3.44	3.45	3.54	3.54	3.49	3.52	45.02	3.48	

REAKTUALISASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh: Sudjito Atmoredjo

Guru Besar pada Sekolah Pascasarjana UGM

Disampaikan pada kegiatan Peningkatan

**Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas
Akademika STEI SEBI pada tanggal Senin, 19 Mei 2025**

**Diselenggarakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi melalui Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Konsep Negara Hukum

- Bukan Rechtsstaat, bukan Machtsstaat, bukan nachtwakersstaat, bukan negara per-UU-an. Ada Lex Aeterna, Lex Devina, Lex Natura, dan Lex Humana. Per-UU-an hanya bagian kecil dari Lex Humana.
- Kita masih gagap tentang hukum → ada kecenderungan berkiblat ke **civil law system** → implikasinya: (1) hukum negara dominan daripada hukum adat dan hukum agama; (2) hukum negara merupakan produk politik; (3) politik hukum tidak berbasis pada Pancasila tetapi kepentingan.
- Setiap negara memiliki keunikan sistem hukum, sesuai dengan struktur masyarakat dan budayanya → negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan rakyatnya

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Bung Karno :

- Kehidupan bangsa Indonesia berproses melalui 4 (empat) saf: yakni saf Pra-Hindu, saf Hindu, saf Islam, dan saf imperialis.
- Tatkala Eropa masih hutan belukar, belum ada *Germanentum*, di sini (Indonesia) ketika itu masih Pra-Hindu.
- Menggali sedalam-dalamnya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.
- Diperoleh 5 (lima) hal yang menonjol pada semua saf kehidupan, yakni: Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial.
- Pancasila sebagai pandangan hidup, sudah ada sejak awal kehidupan
- Pancasila dijadikan sebagai dasar statis dan *leitstar* dinamis, diterima, dan di atasnya seluruh rakyat Indonesia bersatu padu.

Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag

- **Fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.**
- **Pancasila (dalam Pembukaan UUD 1945) - Disahkan PPKI sebagai penjelmaan seluruh komponen bangsa, 18 Agustus 1945 bersamaan disahkannya UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm*, dan Batang Tubuh UUD 1945 beserta Penjelasannya sebagai norma dasar tertulis Indonesia merdeka.**
- **Wajib diimplementasikan penyelenggara negara secara objektif dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum**
- **Konsistensi implementasi merupakan prasyarat terwujudnya tujuan bernegara**

Aspek Filosofis Sistem Hukum Nasional

TAP MPRS No.XX/1966 hingga TAP MPR No.III/2000.

Pasal 1

- (1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.**
- (3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.**

Aspek Legal-Konstitusional Sistem Hukum Nasional

TAP MPRS No.XX/1966 hingga TAP MPR No.III/2000 → UU No.12/2011 Jo. UU No.15/2019 → Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Konsiderans UU No.12/2011: Semua Per-UU-an **mestinya** dibuat sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.

UU No.24/2003 jo. UU No.20/2020 tentang MK, Ps. Pasal 10 (1): MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Aspek Formil Pembuatan Per-UU-an

UU No.10/2004 Jo. UU No.12/2011 Jo. UU No.15/2019
ttg Pembentukan Peraturan Perundangan:

- Kerjasama Presiden dengan DPR
- Konsultasi publik; Uji publik; dan pembahasan Draf Per-UU-an → transparansi
 - Sah, sejak saat diundangkan
- Dimungkinkan *yudicial review* → sehingga mungkin diubah atau dibatalkan
 - Putusan MK final dan mengikat

Kualifikasi dan Kompetensi Pembuat Perundang-Undangan

- **WNI: Sehat, Pancasilais, dan Cerdas (IQ, EQ, SQ)**
- **Ahli di bidang Philosophische Grondslag**
- **Memiliki ilmu hukum berparadigma Pancasila**
- **Ahli bahasa hukum dan mahir merumuskan hukum tertulis dalam kalimat singkat dan padat**
- **Berkualifikasi sebagai negarawan, realistik, futuristik, visioner terhadap masa depan bangsa, orientasi kepada tujuan bernegara**
- **Perundang-undangan dibuat untuk membahagiakan bangsa Indonesia**

Parameter Kebenaran Pancasila Sebagai Fondasi Perundang-Undangan

- **Sila 1: Hubungan bangsa Indonesia dengan Tuhan YME bersifat abadi.**
- **Sila 2: Hubungan bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain bersifat pansubjektivitas.**
- **Sila 3: Bersatu dengan Tuhan YME, alam semesta, jiwa-raga sebagai manusia. Bangsa merupakan unsur penting dari Negara telah bersoempah bersatu sehingga wawasan nasional dijunjung tinggi dan tidak boleh dikorbankan dalam pergaulan internasional.**
- **Sila 4: Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya.**
- **Sila 5: Tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsional untuk menerima perlakuan dan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat → keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Metode dan Prosedur Pembuatan Perundang-Undangan

- **Sebagai aktivitas akademik-keilmuan**
- **Lingkup → Filosofis, Yuridis, Sosiologis**
- **Dokumen → Naskah Akademik dan RUU/RPP**
- **Konsultasi dan Uji Publik**
- **Metode → observasi, empirik, dan intuisi**
- **Pendekatan → konstruksi sosial-religius → musyawarah-mufakat**
- **Produk → Fondasi Perundang-Undangan (**belum sampai pada pembentukan Bangunan Perundang-Undangan**)**

Produk Aktivitas: Bangunan Perundang-Undangan

1. **Fondasi Perundang-Undangan → Nilai-nilai Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag**
2. **Bangunan Perundang-Undangan → Rumusan Pasal, Ayat dan Penjelasan**
3. **Bangunan Perundang-Undangan → didesain berdasarkan realitas empiris (masa lampau, masa kini dan prediksi masa depan).
Ditabukan transaksional kepentingan.**
4. **Bangunan Perundang-undangan → bersifat dinamis, kontekstual, akomodatif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi**

Terimakasih

Wallahu'alam

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia

Susi Dwi Harijanti

‘Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah
Tinggi Ekonomi Islam’

Kerjasama Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia-Sekolah Tinggi Ekonomi Islam

20 Mei 2025

Sistematika

Pendahuluan: kata-kata inspirasi

Makna, pengertian, fungsi konstitusi

Supremasi konstitusi





Materi muatan konstitusi



Perubahan konstitusi

Perkembangan konstitusi di Indonesia

Penutup

Pendahuluan: kata-kata inspirasi





Pendahuluan

- Apakah konstitusi hanya selalu berhubungan dengan negara?

Pendahuluan



- Mengapa negara mempunyai konstitusi?



Makna, pengertian, fungsi konstitusi

- Seberapa penting rakyat memahami konstitusi?
- ‘Menurut teori, konstitusi merupakan kelahiran suatu bangsa. Karena itu, konstitusi harus dipahami oleh semua. Kita juga harus terus melihat apakah undang-undang dasar yang kita buat sudah bisa berlaku sepanjang masa dan bisa mengantarkan kita ke masyarakat yang kita cita-citakan, masyarakat adil dan makmur. Apakah undang-undang dasar ini juga sudah dapat membentuk pemerintah yang melindungi bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan demikian, konstitusi pun akan menjadi milik rakyat’.
- ‘Undang-undang dasar mengatur organisasi negara yang juga organisasi rakyat. Dengan memahami undang-undang dasar, kita bisa mengerti dan memahami artinya kehidupan berbangsa dan bernegara’.
- ‘Sekarang ini konstitusi kita baru menjadi dokumen nasional belaka. Karena itu, kalau keadaan sudah membaik, perlu ada perbaikan kurikulum sekolah. Mulai dari sekolah lanjutan tingkat pertama perlu ada sosialisasi undang-undang dasar dan arti undang-undang dasar bagi warganya’.
- ‘Kalau tidak disosialisasikan, untuk apa konstitusi diadakan. Apakah UUD itu untuk kepentingan elite tertentu, tentu saja kan tidak’.


(PROF. SRI SOEMANTRI MARTOSOEWIGNJO)

Makna...

- **K.C Wheare:**

‘to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. These rules are partly legal, in the sense that courts will recognize and apply them, and partly non-legal or extra-legal taking the form of usages, conventions.’

- ‘a selection of legal rules which govern the government of that country, and which have been embodied in a document’.



Supremasi konstitusi

Lahir dari tradisi Amerika yang terpengaruh oleh ajaran John Locke dalam bukunya 'Two treatises on government'

Supremasi konstitusi sejalan dengan ajaran konstitusionalisme

Konstitusi sebagai hukum tertinggi (constitution as the supreme law of the land)

Aspek-aspek kunci:

- Kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi
 - Pengujian yang dilakukan oleh pengadilan
 - Pemisahan kekuasaan
 - Perlindungan HAM
 - Pemerintahan yang demokratis
-

Supremasi...: tantangan

Pembatasan pengujian

Interpretasi

Penegakan putusan pengujian

Tantangan politik:

- Dampak polarisasi politik
 - Representation vs Judicial supremacy
-

Materi muatan konstitusi

K.C. Wheare: 'There is no one form of Constitution which is practicable or suitable or eligible for all communities'

Sri Soemantri mengutip pendapat J.G. Steenbeek :


Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.

Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.


Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Konstitusi dan konstitusionalisme

Konstitusionalisme : paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasaan (*limited power*).



Negara atau pemerintah: konstitusionalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasaan negara (*limitation of state power*) atau pembatasan kekuasaan pemerintahan (*limitation of power of government atau limited government*).



Pembatasan melalui berbagai muatan konstitusi, misal, pembatasan masa jabatan, wewenang, hak, dan kewajiban


Konstitusi...

Negara berkonstitusi = negara yang menjalankan konstitusionalisme?

Realitas pembatasan kekuasaan tidak semata-mata ditentukan kaidah konstitusi

Tingkah laku penyelenggara negara yang dipengaruhi oleh:

- (1) ideologi
 - (2) tatanan politik
 - (3) kepentingan kekuasaan
-




Konstitusi...

- Fenomena ‘constitution without constitutionalism’
- Ada konstitusi tertulis, namun dalam praktik tidak menjalankan prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan terhadap HAM, checks and balances tidak berfungsi.
- Konstitusi hanya formal belaka, atau hanya memiliki nilai semantik
- Manifestasinya dapat dalam beragam bentuk: tidak ada peradilan yang independent, pelanggaran hak-hak konstitusional secara sistematis, dominasi satu cabang kekuasaan karena tidak ada atau lemahnya kekuasaan pengimbang

Perubahan konstitusi


- **K.C. Wheare:**

- (1) Some primary forces
- (2) Formal amendment
- (3) Judicial interpretation
- (4) Usage and convention



Perubahan...

K.C. Wheare:



“The fact that the ease or the frequency with which a Constitution is amended depends not only on the legal provisions which prescribe the method of change but also on the predominant political and social groups in the community and the extent to which they are satisfied with or acquiesce in the organization and distribution of political power which the Constitution prescribes”

Fungsi perubahan konstitusi



-
- **Pertama**, menyesuaikan konstitusi dengan lingkungan dengan mana sistem politik bekerja (termasuk ekonomi, teknologi, hubungan internasional, demografi, dan perubahan-perubahan nilai masyarakat).
 - **Kedua**, memperbaiki ketentuan atau aturan yang telah terbukti tidak sesuai untuk waktu yang lama.
 - **Ketiga**, melakukan penyempurnaan lebih lanjut berkenaan dengan hak-hak konstitusional atau menguatkan institusi-institusi demokrasi

Marcus Böckenförde, “Constitutional Amendment Procedure”, International IDEA Constitution-Building Primer 10, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2017

Perubahan konstitusi: Indonesia

Dalam konteks Indonesia, keberadaan aturan prosedur perubahan konstitusi sebelum UUD 1945 diubah dan setelah diubah menunjukkan budaya yang berbeda.

Manakala aturan perubahan tidak bersifat rigid, nyatanya UUD 1945 tidak pernah diubah.

Keinginan untuk tidak melakukan perubahan didorong oleh elit penguasa

Indonesia

Sebaliknya, pada masa awal Reformasi ketentuan yang fleksibel tersebut justru digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang sangat fundamental yang dalam beberapa hal memperkenalkan paradigma baru

Dorongan kuat bukan datang terutama dari penguasa, melainkan masyarakat. Namun, munculnya usulan perubahan kelima yang kembali disampaikan oleh penguasa seakan-akan budaya perubahan konstitusi berputar kembali ke tangan para elit dan menjauh dari rakyat.

Perkembangan konstitusi di Indonesia

1. UUD 1945 (periode 1): 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

Maklumat Wakil Presiden No. X, Oktober 1945

Maklumat November 1945

2. Konstitusi RIS: 27 Desember 1949-17 Agustus 1950

Mosi Integral Natsir

Perkembangan...

3. UUDS 1950: 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

Konstituante

Dekret Presiden 5 Juli 1959

4. UUD 1945 (periode 2): 5 Juli 1959 – 1999

Sakralisasi perubahan

Kelemahan mendasar UUD 1945

'sham constitution'

Perkembangan...

5. UUD 1945
(periode 3):
1999-sekarang

4 seri perubahan
(1999, 2000,
2001, 2002)




DPD
mengajukan usul
perubahan,
namun gagal

Gagasan
kembali ke UUD
1945 lama

Penutup

- ‘Bagi saya, konstitusi itu merupakan awal dari kelahiran sebuah negara. Sekarang, tergantung dari kita sendiri bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Kalau tidak ditindaklanjuti, kita akan kehilangan arah’.

Prof. Sri Soemantri



Bahan bacaan

Albert Y. Chen (eds), *Constitutionalism in Asia in The Early Twenty First Century*, Cambridge University Press, 2014

Albert Y. Chen, 'The Achievement of Constitutionalism in Asia: Moving Beyond "Constitutions without Constitutionalism"',

Bagir Manan, 'Titik taut Konstitusi Sebagai Suatu Konsep dengan Konsep Konstitusionalisme, Negara Hukum dan Demokrsai', Makalah, 2013

David S. Law & Mila Versteeg, 'Sham Constitution', 863 *California Law Review*, Vol 101, 2013

K.C. Wheare, *Modern Constitution*, London: Oxford University Press, 1966

SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

Oleh:


Prof. DR. Ni'matul Huda, SH, MHum.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

MPR dalam Sidang Tahunan 2001 memutuskan menyempurnakan Pasal 1 ayat (2) lama dan menggantinya menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. Perubahan itu mengisyaratkan bahwa:

- 1. Kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat.**
- 2. MPR tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden karena rakyat akan memilihnya secara langsung.**
- 3. Wewenang MPR adalah melantik presiden dan wakil presiden hasil pilihan rakyat.**

lanjutan

- 4. MPR tidak lagi berwenang memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, tetapi kewenangan itu baru akan muncul manakala ada usulan dari DPR (impeachment) setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden bersalah.**
 - 5. Wewenang yang masih tetap melekat pada MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD 1945.**
- 

SUSUNAN MPR


- ▶ **Susunan MPR mengalami perubahan. Sebelum diubah Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”**
- ▶ **Susunan MPR setelah diubah berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Perubahan Pasal 2 ayat (1) menghapuskan unsur utusan golongan dan mengubah utusan daerah menjadi DPD.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kekuasaan legislasi DPR Pasal 20 UUD 1945 :

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.**
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.**
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.**
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.**
- (5) dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**

PENGUATAN DPR

- 1. Memegang kekuasaan legislasi (Pasal 20)**
 - 2. Memiliki hak-hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat 2)**
 - 3. Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 3)**
 - 4. Mengusulkan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7A)**
 - 5. Memilih anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3), Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3), dan KY (Pasal Pasal 24B ayat 3)**
- 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22D UUD 1945 :

- ▶ **DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang, ikut membahas rancangan undang-undang, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.**

lanjutan

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945:

DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22F ayat (1)UUD 1945:

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari penegasan dalam Pasal 22D, Pasal 22E dan Pasal 22F terlihat bahwa DPD sama sekali tidak mempunyai kekuasaan yang signifikan. DPD hanya memberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah DPR. Karena itu keberadaan DPD di samping DPR tidak dapat disebut sebagai bikameralisme dalam arti yang lazim.

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NEGARA

- ▶ Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penyelenggara kekuasaan eksekutif adalah presiden (*single executive*), yang dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan tugasnya dibantu oleh wakil presiden (Pasal 4 ayat (2)) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)) UUD NRI Tahun 1945.
- ▶ Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan kata lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri tidak bersifat *collegial*. Salah satu konsekuensinya, bahwa yang bertanggungjawab adalah Presiden.

KEKUASAAN PRESIDEN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

Setelah amandemen UUD 1945 ada reduksi kekuasaan Presiden :

- 1. Kekuasaan legislasi (Pasal 5 ayat 1) berpindah ke DPR (Pasal 20 ayat (1))**
- 2. Pembatasan masa jabatan/periodisasi (Pasal 7)**
- 3. Dapat di *impeach* atau didakwa secara politik oleh DPR (Pasal 7A)**
- 4. Tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Pasal 7C)**
- 5. Hak prerogratif (istimewa) presiden berkurang (Pasal 13, 14, 15).**

NEGARA HUKUM INDONESIA


UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).”

Materi Penjelasan tersebut kemudian diangkat ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.


Demikian pula tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari Penjelasan menjadi materi Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Hal ini akan lebih menguatkan konsep negara hukum Indonesia.

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.**
- 

MAHKAMAH AGUNG (PASAL 24A UUD NRI TAHUN 1945)

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.**
 - (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.**
 - (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.**
 - (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung**
 - (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang**
- 

MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 wewenang MK:

- a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD,**
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,**
- c. memutus pembubaran partai politik, dan**
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Pasal 24C ayat (2) Kewajiban MK:


- ▶ MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.**

PUTUSAN MK No. 91/PUU-XVIII/2020

Pengujian formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memutuskan:

- a) Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan;**
- b) Menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;**
- c) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;**

lanjutan

- d) Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;**
 - e) Menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**
- 

KOMISI YUDISIAL

Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.**
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.**
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.**
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Sebelum perubahan UUD 1945, kelembagaan BPK diatur dalam Pasal 23 ayat (5) berada dalam Bab VIII tentang Hal Keuangan, berbunyi: “Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pasal 23E UUD 1945 menentukan :

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;**
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya;**
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.**

lanjutan

Pasal 23F menentukan bahwa:

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden;**
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.**

Pasal 23G menentukan:

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi;**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.**

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

- ▶ **Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, presiden juga dibantu oleh gubernur. Gubernur selain sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat.**
- ▶ **Pengaturan terkait hal tersebut telah ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, bahwa hubungan antara kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.**

PERDA MENGHAMBAT LAJU INVESTASI DI DAERAH?

- ▶ Terdapat 3143 Peraturan Daerah (Perda) baik perda provinsi maupun perda Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan Presiden melalui Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2016 silam.
- ▶ Menteri Tjahyo Kumolo menyatakan bahwa perda tersebut dibatalkan karena menghambat laju investasi di daerah.
- ▶ “Pemerintah Jokowi Batalkan 3.143 Peraturan Daerah”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160613184515-32-137842/pemerintah-jokowi-batalkan-3143-peraturan-daerah/> pada tanggal 25 Oktober 2017

PERDA BERMASALAH

Rekomendasi Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan adanya sejumlah Perda yang dipandang bermasalah, adalah:

- ▶ **(1) Tumpang tindih dengan pajak pusat;**
- ▶ **(2) Pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip retribusi;**
- ▶ **(3) Menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah;**
- ▶ **(4) Menghambat arus lalu lintas barang;**
- ▶ **(5) Berakibat meningkatnya beban subsidi pemerintah.**

UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Pasal 187:

- ▶ **Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU.**

Pasal 189 ayat (1) pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

lanjutan

c. Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

Ianjutan

- d. **Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- (2) **Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.**

Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H, M.H

Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta





Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia

1. ISTILAH HAK ASASI MANUSIA

- Berasal dari 3 kata, Hak, Asasi dan Manusia
- Hak = berasal dari Bahasa Arab: *Haqqa, Yahiqqu, Haqqaan* yang artinya benar, pasti, nyata, tetap dan wajib.
- Karena itu *Haqq* adalah kewenangan/kewajiban untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu
- Kata asasi berasal dari kata *Assa, Yaussu, Asasaan* yang artinya membangun, mendirikan meletakkan = Asal, Asas, Pangkal, Dasar.
- Karena itu Asasi adalah segala sesuatu yg bersifat mendasar & fundamental yang selalu melekat pd objeknya.
- Manusia= dari kata Indonesia yg artinya umat, ciptaan, tuhan yg berakal budi.
- Jadi HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia

2. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

- Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang bersifat universal, tidak dapat dicabut (*inalienable*), tidak dapat dibagi (*indivisible*), dan saling bergantung (*interdependent*).
- HAM mencerminkan martabat manusia yang tidak dapat diganggu gugat, dan bersumber dari keberadaannya sebagai manusia, bukan dari hukum positif semata.

3. RUANG LINGKUP HAK ASASI MANUSIA

- **Hak sipil dan politik:** seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama.
- **Hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob):** seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan jaminan sosial.
- **Hak kolektif atau solidaritas:** seperti hak atas pembangunan, perdamaian, dan lingkungan hidup yang sehat.

3) PRINSIP-PRINSIP DAN TUJUAN HAM

➤ Prinsip utama HAM antara lain:

1. Non-diskriminasi
2. Kesetaraan di hadapan hukum
3. Partisipasi
4. Akuntabilitas dan keadilan

➤ Tujuan utama HAM adalah melindungi martabat manusia, menciptakan keadilan sosial, dan menjamin kehidupan yang bebas dari rasa takut dan kemiskinan.



Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia

HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945

- ❖ **HAM** salah satu materi muatan terpenting dalam **UUD**. HAM elemen penting sebuah UUD selain struktur ketatanegaraan dan hubungan antar lembaga negara.
- ❖ **Miriam Budiardjo**, Konstitusi setidaknya memuat 4 hal:
 - (1) Organisasi negara,
 - (2) HAM**
 - (3) Prosedur perubahan UUD;
 - (4) Larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD




HAM Dalam Konstitusi Indonesia

- ❖ UUD Indonesia dari waktu ke waktu silih berganti tidak mengakibatkan hilangnya pengaturan mengenai HAM. Artinya baik dalam UUD 1945, Konstitusi Sementara RIS 1949, UUD Sementara 1950 dan UUDNRI (perubahan 1999-2002) mengatur HAM.
- ❖ Namun terdapat perbedaan pengaturan misalnya seberapa detail atau seberapa komprehensif UUD mengatur HAM.



Penyebab HAM Materi Penting UUD

- UUD berisi berbagai kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan. UUD memberikan kewenangan konstitusional terhadap berbagai lembaga negara baik eksekutif, legislative maupun yudikatif.
- UUD memberikan pembatasan. Pembatasan secara konstitusional agar berbagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan terhindar dari potensi penyalahgunaan.
- UUD tidak secara jelas memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada warga negara sebagaimana UUD memberikan otoritas kepada lembaga negara. Hal ini menyebabkan potensi lembaga negara melalui kewenangannya dapat membatasi, bahkan melanggar hak warga negara.
- UUD seharusnya memberikan perlindungan konstitusional terhadap warga negara agar lembaga negara dengan dalih memiliki kewenangan dan kekuasaan tidak dapat serta merta membatasi atau melanggar hak warga negara.



SEJARAH DAN PERDEBATAN HAM DALAM PENYUSUNAN DI UUD 1945

- **Boedi Oetomo 1908**, organisasi ini memberikan pemikiran HAM khususnya hak atas pendidikan dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*).
- **Pembentukan UUD oleh BPUPKI Khusus HAM:** ada meminta diatur dalam UUD & tidak di dalam UUD.
- Kelompok menghendaki HAM diatur di UUD M. Hatta dan M. Yamin, berpendapat memasukan HAM di UUD penting karena bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dari tindakan pemerintah & menegaskan kewajiban pemerintah untuk menghormati HAM



Lanjutan

- **Pendapat berbeda Soekarno dan Soepomo: tidak perlu memasukkan pasal HAM di UUD. Karena akan mencerminkan individualisme tidak sejalan dengan nilai masyarakat Indonesia yang komunitarian.**
- **Dalam masyarakat yang komunitarian, negara dipandang sebagai satu kesatuan dengan masyarakat (rakyat).**
- **Oleh karenanya tidak perlu diberikan hak-hak politik secara eksplisit untuk masyarakat karena memberikan hak tersebut berdampak kepada menegasikan eksistensi dari negara.**
- **Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan sehingga tidak memerlukan hak yang bersifat individual.**
- **Menyisipkan HAM di UUD dapat berujung kepada liberalisme dan individualism.**



Lanjutan

- Soekarno dan Soepomo: negara integralistik merupakan ideologi yang paling tepat untuk Indonesia.
- Negara integralistik memandang idealita kesatuan antara *kawulo* dan gusti atau rakyat dan pemerintah, tidak ada pemisahan antara keduanya.
- Karenanya hak-hak warga negara dan kebebasan dasar tidak perlu dimasukkan di UUD.
- Sebaliknya Hatta, dkk menyatakan masyarakat Indonesia telah mengenal hak untuk berbeda, hak untuk menyampaikan pendapat/petisi dan kebebasan bergerak sejak lama meskipun hak dan kebebasan tidak secara eksplisit disebut dalam UUD



HAM dalam Sidang Pembentukan UUD oleh Dewan Konstituante 1956-1959

- pembahasan mengenai HAM dalam UUD yang baru ternyata tidaklah mendapatkan tentangan yang besar bahkan cenderung lancar walaupun anggota dewan konstituante cukup beragam dan memiliki ideologi yang berbeda. Kelompok agama misalnya menganggap bahwa dimasukkannya HAM dalam UUD merupakan penghormatan atas ciptaan Tuhan yang harus dihormati.
- Bagi kelompok nasionalis dan komunis HAM dianggap salah satu cara untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme.
- Sedangkan bagi kelompok sosialis demokrat HAM dilihat sebagai prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi dan demokratis



Pengaturan HAM dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

- Pencantuman HAM dalam UUD kembali didiskusikan secara mendalam ketika UUD 1945 diubah pada 1999-2002. Terdapat setidaknya dua faktor yang mendorong dimuatnya HAM dalam UUD Perubahan.
- 1. Faktor internal** di mana masyarakat menghendaki adanya pengakuan dan pencantuman HAM dalam UUD perubahan karena UUD yang ada tidak cukup memberikan jaminan. Oleh karenanya pengaturan HAM yang lebih komprehensif dan detail sangat penting untuk dilakukan.
- 2. Tekanan internasional** yang *concerned* terhadap situasi HAM di Indonesia pada saat itu utamanya pada masa Orde Baru di mana terdapat banyak pelanggaran HAM.
- Pada akhirnya UUD Perubahan mengatur secara elaborative HAM. Terdapat bab baru yaitu Bab XA yang secara khusus mengatur HAM.



Lanjutan

- UUDNRI 1945 (amendemen 1999-2002) cukup elaborative dalam mengatur tentang HAM. tidak hanya pengaturan HAM yang dimuat dalam Bab X A bahkan pasal diluar Bab XA mengatur HAM. seperti Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31.
- Dalam beberapa pasal ditemukan pengaturan yang berulang seperti pasal yang mengatur tentang jaminan kemerdekaan menyatakan pikiran, berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat; hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan; hak bela negara/ usaha pertahanan dan keamanan negara.



Perkembangan HAM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Karakter Umum Putusan MK Terkait HAM

Sejak berdirinya pada tahun 2003, MK telah mengembangkan jurisprudensi progresif yang:

- Menafsirkan jaminan HAM secara luas dan substantif.
- Menempatkan Pasal 28A–28J UUD 1945 sebagai rujukan utama.
- Menggunakan pendekatan *living constitution*—konstitusi ditafsirkan secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.
- Menegakkan prinsip konstusionalitas pembatasan HAM, yaitu pembatasan harus:
 - o Berdasarkan undang-undang.
 - o Demi tujuan sah (misalnya, moral, keamanan nasional, atau ketertiban umum).
 - o Proporsional dan tidak bertentangan dengan inti hak (*core rights*).



2. Periode 2004–2010: Penegasan Hak Konstitusional Individu

✓ Putusan No. 006/PUU-III/2005 (Uji UU Kewarganegaraan)

- MK menegaskan hak atas status kewarganegaraan sebagai hak konstitusional, tidak boleh dicabut sewenang-wenang.
- Mengukuhkan prinsip non-diskriminasi dalam pemberian kewarganegaraan.

✓ Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 (UU Intelijen)

- MK menyatakan norma yang membatasi akses terhadap informasi tanpa parameter jelas bertentangan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi (Pasal 28F UUD 1945).
- Mendorong transparansi dan pembatasan kekuasaan negara.



3. Periode 2011–2015: Penguatan Hak Sosial dan Sipil

✓ **Putusan No. 33/PUU-IX/2011 (Uji UU BPJS)**

- MK menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak konstitusional warga negara (Pasal 28H ayat 3).
- Negara wajib menyediakan sistem perlindungan sosial melalui BPJS sebagai realisasi kewajiban pemenuhan HAM.

✓ **Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 (Anak Luar Kawin)**

- MK menyatakan anak luar kawin tetap berhak memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologisnya.
- Putusan ini revolusioner dalam melindungi hak anak dan martabat manusia sesuai Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.



4. Periode 2016–2020: Penegasan Prinsip Anti-Diskriminasi dan Kebebasan

- ✓ **Putusan No. 70/PUU-XVII/2019 (Penghayat Kepercayaan dalam KTP)**
 - MK menyatakan bahwa warga penghayat kepercayaan tidak boleh diperlakukan diskriminatif dalam administrasi kependudukan.
 - Menafsirkan Pasal 28I UUD 1945 secara inklusif: “hak atas pengakuan yang setara dalam hukum dan pemerintahan”.
- ✓ **Putusan No. 13/PUU-XV/2017 (Privatisasi Air)**
 - MK menegaskan bahwa air merupakan hak rakyat dan tidak boleh dimonopoli oleh swasta.
 - Menegakkan Pasal 28H ayat (1) dan 33 UUD 1945: penguasaan cabang produksi penting oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.



5. Periode 2021–2025: Advokasi Konstitusional terhadap Isu HAM Kontemporer

✓ **Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 (Usia Capres-Cawapres)**

- Meski putusan ini kontroversial, MK mengakui hak konstitusional warga negara untuk dipilih, namun membolehkan pembatasan dengan parameter yang dianggap rasional dan proporsional.
- Perdebatan muncul karena inkonsistensi dalam pendekatan penalaran HAM dan rule of law.

✓ **Putusan No. 5/PUU-XXI/2023 (UU Cipta Kerja)**

- MK menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembentukan UU sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
- Memperluas makna hak atas pemerintahan yang demokratis dan transparan (Pasal 28D ayat 1 dan 3 UUD 1945).



Instrumen Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang- Undangan

HAM Diatur dalam Sejumlah Regulasi

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- UU No. 11 Tahun 2005 (ratifikasi Kovenan Ekosob)
- UU No. 12 Tahun 2005 (ratifikasi Kovenan Sipol)



Aspek Hukum Internasional HAM

1) UNIVERSALITAS HAM

- Universalitas berarti HAM berlaku untuk semua manusia tanpa kecuali.
- Prinsip ini menjadi dasar dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM (1948). Meskipun ada klaim relativisme budaya, dalam hukum internasional, universalitas tetap menjadi fondasi yang tidak dapat diganggu gugat.

INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG HAM

◆ A. DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (UDHR), 1948

- Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.
- Merupakan dokumen deklaratif (non-binding secara hukum), tetapi memiliki otoritas moral dan politis yang tinggi.
- Mempunyai 30 pasal, mencakup:
 - o Hak sipil dan politik (hak hidup, kebebasan berpikir, kebebasan beragama),
 - o Hak ekonomi, sosial, dan budaya (pendidikan, pekerjaan, standar hidup layak).
- UDHR menjadi landasan normatif bagi pembentukan instrumen HAM yang bersifat mengikat secara hukum.



◆ B. ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), 1966

- Dikenal sebagai Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
- Diadopsi 1966, mulai berlaku 1976.
- Indonesia meratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.
- Menjamin hak-hak seperti:
 - o Hak hidup (Pasal 6),
 - o Larangan penyiksaan (Pasal 7),
 - o Kebebasan beragama (Pasal 18),
 - o Hak atas peradilan yang adil (Pasal 14),
 - o Kebebasan berekspresi dan berserikat (Pasal 19, 21).
- Dilengkapi dengan Protokol Opsional I (pengaduan individu) dan II (penghapusan hukuman mati).



Lanjut

◆ C. ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 1966

- Dikenal sebagai Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- Diadopsi 1966, berlaku 1976, diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005.
- Menjamin hak-hak seperti:
 - o Hak atas pendidikan,
 - o Hak atas kesehatan,
 - o Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan layak,
 - o Hak atas jaminan sosial.
- Mengandung prinsip progressive realization, di mana negara diwajibkan mewujudkan hak-hak tersebut secara bertahap sesuai kapasitas sumber dayanya.



◆ D. KONVENSI-KONVENSI TEMATIK LAINNYA

1. CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), 1979

- o Melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- o Menekankan kesetaraan gender dalam hukum, politik, pekerjaan, dan keluarga.
- o Indonesia meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.

2. CRC (Convention on the Rights of the Child), 1989

- o Menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, dan partisipasi.
- o Indonesia meratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

3. CAT (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 1984

- o Melarang penyiksaan dalam bentuk apapun, oleh negara maupun pihak lain.
- o Indonesia meratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998.
- o Negara pihak wajib mencegah penyiksaan melalui peraturan hukum dan mekanisme investigasi independen.



Penegakan Hukum HAM Internasional

PENEGAKAN HUKUM HAM INTERNASIONAL

- ▶ Penegakan HAM internasional dilakukan melalui mekanisme konvensional (treaty-based) dan non-konvensional (charter-based). Berikut adalah lembaga-lembaga utamanya:

A. DEWAN HAM PBB (UN HUMAN RIGHTS COUNCIL)

- Didirikan pada 2006, menggantikan Komisi HAM PBB.
- Bertugas mempromosikan dan menegakkan HAM global.
- Memiliki fungsi utama:
 - Universal Periodic Review (UPR),
 - Membentuk komisi penyelidikan dan pelapor khusus (Special Rapporteurs),
 - Membahas situasi HAM di negara-negara tertentu.
- Anggota dipilih oleh Majelis Umum PBB, termasuk Indonesia beberapa kali menjadi anggota.



Lanjutan

► B. UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR)

- Mekanisme evaluasi HAM oleh negara-negara anggota PBB terhadap satu sama lain.
- Setiap negara ditinjau setiap 4–5 tahun sekali.
- Proses mencakup:
 1. Laporan nasional,
 2. Laporan dari PBB dan lembaga independen,
 3. Laporan dari LSM.
- Mendorong akuntabilitas horizontal antarnegara dan memberikan rekomendasi perbaikan HAM.



Lanjutan

C. MAHKAMAH HAM INTERNASIONAL DAN REGIONAL

Tidak ada satu "Mahkamah HAM Internasional" universal, tetapi ada beberapa pengadilan regional dan tribunal ad hoc:

1. European Court of Human Rights (ECHR): untuk negara anggota Konvensi Eropa HAM (ECHR).
2. Inter-American Court of Human Rights: untuk negara-negara Amerika Latin.
3. African Court on Human and Peoples' Rights.
4. International Criminal Court (ICC):
 - o Meski bukan mahkamah HAM, ICC menangani kejahatan berat terhadap HAM seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
 - o Dibentuk melalui Statuta Roma (1998), Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma.



Lanjutan

D. KOMITE-KOMITE TREATY BODIES PBB

Setiap instrumen HAM memiliki komite pengawas tersendiri yang bertugas:

- Menerima laporan berkala dari negara-negara pihak.
- Mengeluarkan “General Comments” untuk menafsirkan pasal-pasal kovenan.
- Menerima pengaduan individu (untuk negara yang menyetujui mekanisme ini).

Beberapa contoh:

- HRC (Human Rights Committee) → ICCPR
- CESCR (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) → ICESCR
- CEDAW Committee → CEDAW
- CAT Committee → CAT
- CRC Committee → CRC



Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara

NEGARA MEMILIKI TIGA KEWAJIBAN POKOK TERHADAP HAM:

1) Pemajuan HAM

Melalui pendidikan HAM, pengarusutamaan HAM dalam kebijakan publik, dan penguatan lembaga-lembaga terkait HAM (seperti Komnas HAM).

2) Perlindungan HAM

Negara wajib melindungi warga dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk sektor swasta. Ini melibatkan regulasi dan pengawasan yang efektif.

3) Pemenuhan HAM

Melalui pembangunan kebijakan, penyediaan anggaran, dan pelayanan publik, seperti pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan.

4) Penegakan HAM

Melalui lembaga peradilan nasional (peradilan HAM, Mahkamah Konstitusi, pengadilan umum) serta kerja sama internasional dalam menangani pelanggaran berat HAM.



Pelanggaran dan Penegakan HAM

Pelanggaran dan Penegakan HAM

1) JENIS PELANGGARAN HAM

- Pelanggaran HAM biasa: diskriminasi, penyiksaan, perampasan kemerdekaan.
- Pelanggaran HAM berat (Pasal 7 UU No. 26/2000): genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan massal, penyiksaan sistematis.

2) PENEKAKAN HAM

- Untuk pelanggaran HAM berat, ditangani oleh Pengadilan HAM *ad hoc* (dengan usulan DPR dan dibentuk Presiden).
- Untuk pelanggaran biasa, menggunakan mekanisme peradilan umum.
- Komnas HAM berperan sebagai penyelidik awal dan pemantau independen.
- Penegakan juga mencakup upaya non-yudisial: rekonsiliasi, pemulihan hak korban, dan jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*).



Terima Kasih




TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- 
- a. Pemohon;
 - b. Pemberi Keterangan; dan
 - c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ❑ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ❑ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Kedudukan hukum Pemohon;
 - d. Alasan permohonan; dan
 - e. Petitum.
4. Permohonan diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokat/ Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Kewarganegaraan	: ...
Pekerjaan	: ...
Alamat	: ...
Selanjutnya disebut sebagai	: Pemohon I
2. Nama	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Kewarganegaraan	: ...
Pekerjaan	: ...
Alamat	: ...
Selanjutnya disebut sebagai	: Pemohon II
Kesemuanya selanjutnya disebut	: Para Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitem inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi

PERSIDANGAN
YANG
DITAYANGKAN
LIVE STREAMING
DI KANAL
YOUTUBE DAN
WEBSITE MK


MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunujuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soe darto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nya ho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Age ng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43.920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:08:39 14:15 19:16 19:15 1:41:05

num : Dr. Suhartono, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

QR Code

<https://studio.youtube.com/channel/UCX-6UmN87iLAvqki5LFGxww/editing/images> num : Dr. Suhartono, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The header shows the SIMPEL logo and the user's name 'Rudi Kumiawan'. The main content area is titled 'Profile User' and features a profile picture placeholder and the name 'Rudi Kumiawan'. Below this, there are several form fields for user information:

- Nama ***: Rudi Kumiawan
- Email**: kumiawan.rudi@pemek.com
- Nomor Telepon SIP ***: 08190262348
- Nomor KTP ***: 1234567891011121
- File KTP ***: Includes a 'Browse' button and instructions: 'File type harus jpg or pdf max 2MB. Dengan ada file KTP'.
- Alamat**: [Redacted]

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Hapus' (Delete). The footer of the page contains the text: 'Copyright © 2017-2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL dashboard interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo and user information for 'Rudi Kumawan'. The main content area is titled 'Permohonan' and features four colored cards representing different application types with their respective counts: 1 for 'Pengajuan Undang-Undang (PUU)', 0 for 'Sanggah Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)', 0 for 'Pendaftaran Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Praesidi/Wakil Presiden', and 0 for 'Pendaftaran Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR/DPRD/DPRP)'. Below this, a section titled 'Pendaftaran Hasil Pemilihan Kepala Daerah' shows a count of 0 for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. At the bottom, a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021 is visible, showing dates from 1st to 31st with a legend for 'Sidang', 'Putsan', 'Kotakmaka', and 'Lain'. The footer contains copyright information: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Version 2.1'.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online" and is for a "Permohonan PUI (Pengujian Undang-Undang)". The interface includes a sidebar menu with options like Dashboard, PUI, and various PUI-related actions. The main content area has three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Under the selected tab, there is a text input field for the "Permohonan" (Request) with a sample text: "Usulan Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)". Below this is a list of required documents: "Dokumen yg harus disiapkan:" including KTP Pemohon, Email Pemohon, KTP Kuasa, Email Kuasa, Surat Kuasa, File KTABAS, Permohonan (pdf), Permohonan (doc/docx), and Daftar alat bukti. At the bottom, there are "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save) buttons. The footer contains copyright information for Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the version number 2.1.

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard - Permohonan Online -> Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622345	

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181815	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The left sidebar contains a menu with options like Dashboard, Info Permohonan, Permohonan PUU, SKLN, PHPU, and others. The main content area is titled 'Permohonan Online' and shows a progress bar with three stages: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan', 'Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. Below this, there is a section for 'Berkas Permohonan' with a table listing required documents and their upload status.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload	Browse... No file selected.
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload	Browse... No file selected.
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload	Browse... No file selected.
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload	Browse... No file selected.
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload	Browse... No file selected.

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Kembali (EOR Permohonan)', 'Batalkan (Hapus Permohonan)', 'Simpan Sementara', and 'Kirim Permohonan'. The footer contains copyright information for 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the version number 2.1.

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022 English MENU INTERNAL

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
HARI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMPIL BUKAL, MEMERIKSA PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERGAYA, MENERIKAN LAYANAN EMPATLAH MENYERKAP KOMPETENSI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DR. GUNTUR HARZAH

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SIKSI MENYATAKAN SIKSI SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SUDAH BERSAMA SUDAN DENGAN AKRABAT. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG KETUPUSAAH PERKAWAL PUBLIK.

JAKARTA, 30 JULI 2022
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DR. GUNTUR HARZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Harzah - NP 19691106 190002 1 001
Jalan Diponegoro
No. 110/101104201174 103385

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ... [Seluruh per](#)

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

2022 Maret

Prev 2022 Maret Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simpl.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materi Il Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

SAH MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAWA, BUKAL, MEMERITAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERESDA, MENEMUKA LARANG EMPATKAL MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 18 OKTOBER 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
B. GUNTUR HARJANI



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Harjani - NPI 1969106 190021 001
Jalan 28 September
No. 10278 104201174 103285

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SANG MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SUDAH BERSAMA SUDAN DENGAN ARJANT. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG KETUPELSAH PERKAWAL PUBLIK.

JAKARTA, 30 JULI 2008
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
B. GUNTUR HARJANI

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ... Seluruh per

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan Online
simpl.mki.id

PIPKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Revisi (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)



Permohonan Online
simpler.mki.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi | Mki Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi | Mki Menegaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sigran Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvr
- SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

5tdng Putusan Kelemba Tunda Libur



simpel.mki.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi | Mki Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi | Mki Menegaskan Pendidirannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sigranf Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consvry

SP4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kejujuran (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpler.mki.id

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Case Tracking

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sigran Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvy SP4N-LAPOR!

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selesai, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PIPAT Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selesai, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi | Mki Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selesai, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi | Mki Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang Siaran Pers Berlangganan ILM Konsultasi Dewan Etik



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

5: Sidang 6: Putusan 7: Reuni 8: Tunda 9: Libur

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Permohonan Online simplmki.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PIPAT Jakarta, Humas MKri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Portal Ummat Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi | MK Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi | MK Menegaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Pelulusan Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH


Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sgrah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvr SP4N-LAPOR!




LIVE STREAMING PERSIDANGAN






Agenda Sidang




Siaran Pers




Berlangganan


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-




Fusok MKRI




Perpustakaan




Pusat Sejarah Konstitusi




Gedung MK



LM




Konsultasi




Dewan Etik


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan




Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi




Jurnal Constrev




SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>




Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...




Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Selasa...




Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...




Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...




Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021. Senin...





Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...










2352-9000
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id


KIRIM SURAT 

TANYA JAWAB 

WHISTLEBLOWING 


HUBUNGI MK 

MEDIA SOSIAL 

PENGUNJUNG 

© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
<https://www.youtube.com/watch?v=rIU7dF2kR2A>

Select Language



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarnya (Purple), Unda (Red), Libur (Light Blue)

Permohonan Online
simplmki.id

simplmki.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selesai, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PIPAT Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selesai, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi | Mki Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selesai, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi | Mki Menegaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang Berlangganan ILM Konsultasi Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Pelurusan Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH


Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sigran Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvw SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

- MKRI
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPKADA

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara



- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB


Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Keterangan

12/PUU-XX/2022 Putusan



Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan


 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan



Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CASE TRACKING

Tracking Perkara
Mubamad Mubamad R

Dashboard
Tracking Perkara

Pengujian Materi Uji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Detail Proses dan Dokumen

NO	WAKTU	PERISTIWA	FILE
1	05-01-2022	Pengajuan Permohonan diantar Pengadilan APD dan DKPP dengan Nomor 31/PGLA/MKAPD/01/2022	Pemohonan APD dan DKPP
2	11-01-2022	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Pemohonan	
3	07-02-2022	Pengajuan Perbaikan Permohonan	Perbaikan Permohonan
4	24-01-2022	Pemohonan sudah di Register Mahkamah dengan Nomor 12/PGLA-KK/022, dan tidak di tentukan ASWK dengan Nomor 12/PGLA-KK/022	ASWK
5	07-01-2022	Telah dibekukan surat pengajuan salinan permohonan dengan nomor 13, 01/REG/DA/MK/02/01/2022	1. Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Tingkat Pertama 2. Pengajuan Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI 3. Pengajuan Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI 4. Pengajuan Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 5. Pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI
6	25-02-2022 14:00 WIB	Agenda Sidang - Penetapan Acara Sidang - Penetapan Penetapan RI	Judicial Sidang
7	07-02-2022 12:30 WIB	Agenda Sidang - Perbaikan Permohonan Acara Sidang - Perbaikan Permohonan RI	Judicial Sidang
8	-	Pengajuan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	07-02-2022	Rapat Pengawasan Hutan	-
10	28-02-2022 08:30 WIB	Pengajuan Putusan Acara Sidang - Pengajuan Putusan	Judicial Sidang File Putusan
11	29-02-2022	Telah dibekukan salinan Putusan dengan nomor 12, 13/PGLA/MKAPD/01/2022	1. Pengajuan Salinan Putusan ke Peradilan 2. Pengajuan Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI 3. Pengajuan Salinan Putusan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 4. Pengajuan Salinan Putusan ke Ketua Mahkamah Agung RI 5. Pengajuan Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 6. Pengajuan Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI

Detail Perkara

No Perkara : 13/PGLA-KK/022
 Pihak Berhak : Pengajuan Materi Uji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 Pengadilan : K. Langgata
 Kelas Perkara : -

Revisi Sidang

NO	WAKTU	KATA SUKSES	KATA GAGAL	WAKTU SUKSES	
				DEW	BAKSI
1	2022-02-09 11:15:00	Pemeliharaan Penetapan RI		PEK	AUDIO
2	2022-02-22 14:00:00	HEMERAJAN/DEMOKRASI RI		PEK	AUDIO
3	2022-03-07 05:15:00	Perbaikan Permohonan RI		PEK	AUDIO
4	2022-03-29 08:30:00	RENGKARAN PUTUSAN		PEK	AUDIO

Pengujian Undang-Undang yang berlaku

NO	KATA SUKSES	KATA GAGAL	TANGGAL	TANGKAL	
					TRACKING
1	4/PGLA-KK/022	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	2022-02-09 11:15:00	Peran Kajian Hukum dan Konstitusi (Perkara I), Ayat Muhammad (Perkara II), Dora Apudra (Perkara III), dan Satrio (Perkara IV)	Tracking
2	5/PGLA-KK/022	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	2022-02-22 14:00:00	Ketua Mahkamah Konstitusi	Tracking
3	6/PGLA-KK/022	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	2022-03-07 05:15:00	Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung RI	Tracking

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH



Depok, 4 Oktober 2024

Nomor : 219/KETUA/A.03/STEI SEBI/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembekalan/Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika STEI SEBI Depok

Kepada Yth.,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Cq. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta 10110

Dengan hormat,

Kami, Pimpinan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Depok Jawa Barat, Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA (Ketua), menyampaikan salam hormat dan salam ta'zim kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk terus memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

STEI SEBI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki perhatian dan komitmen serta berorientasi pada peningkatan mutu serta kualitas lulusan sarjana di bidang ekonomi dan keuangan syariah, berkeinginan menjalin kerjasama dengan Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi (Pusdik MK) melalui penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Bimbingan Teknis dengan tema "**Peningkatan Kualitas Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademik STEI SEBI**".

Dinamika perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini semakin dinamis dan kompleks, dan seiring dengan dinamika tersebut civitas akademika di perguruan tinggi dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kesadaran atas hak konstitusionalnya, dibingkai dalam kerangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan para lulusan sarjana yang bermartabat.

Bahwa untuk maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, kami Pimpinan STEI SEBI Depok mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) kiranya berkenan memberikan

Pembekalan/Bimbingan Teknis kepada Civitas Akademik tentang Peningkatan Kualitas Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika STEI SEBI.

Besar harapan kami bahwa Pembekalan/Bimbingan Teknis kepada Civitas Akademik tentang Peningkatan Kualitas Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademik STEI SEBI yang kami mohonkan ini dapat menjadi agenda dan program Mahkamah Konstitusi dan dapat direalisasikan di awal tahun anggaran 2025 yang akan datang.

Demikian kami sampaikan dan mohonkan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
STEI SEBI Depok



Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA
Ketua

Cc.: Arsip



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 9307/2600/DK.06.00/10/2024

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Telaah Permohonan Peningkatan Kualitas Hak Konstitusional Warga
Negara bagi Civitas Akademika STEI SEBI Depok
Tanggal : 17 Oktober 2024

Menindaklanjuti surat dari Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI nomor 219/KETUA/A.03/STEI SEBI/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Permohonan Pembekalan/Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika STEI SEBI Depok, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2025 untuk berbagai target grup, salah satunya Akademisi;
2. Civitas Akademika STEI SEBI mengajukan permohonan Pembekalan/Bimbingan Teknis kepada Civitas Akademik tentang Peningkatan Kualitas Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademik STEI SEBI yang dapat diagendakan pada Tahun 2025;
3. Civitas Akademika STEI SEBI merupakan bagian dari target grup Akademisi, sehingga dapat menjadi salah satu target grup Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
4. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa Permohonan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika STEI SEBI akan dicatat untuk dipertimbangkan sebagai salah satu target grup kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2025;
5. Terlampir kami sampaikan konsep surat jawaban kepada Ketua STEI SEBI terkait usulan dimaksud. Apabila Bapak Sekjen berkenan, akan kami tindaklanjuti.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon putusan/arahan Bapak Sekjen. Atas perhatian/putusan/arahan Bapak Sekjen, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk-1588540483241017093259



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4667/DK.06.00/10/2024

18 Oktober 2024

Hal : **Surat Jawaban Permohonan Mengikuti Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara**

Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

Bapak Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA

di Depok

Menindaklanjuti permohonan dari Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Depok nomor 219/KETUA/A.03/STEI SEBI/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Permohonan Pembekalan/Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika STEI SEBI Depok, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan yang dimaksud.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2025 setelah pelaksanaan kegiatan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 selesai. Civitas Akademika STEI SEBI merupakan bagian dari target grup Akademisi, sehingga dapat menjadi salah satu target grup Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Sehubungan dengan permohonan tersebut, permohonan STEI SEBI akan kami catat untuk dipertimbangkan dalam kerja sama kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk888658807241017100057



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1660/DK.06.00/04/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

24 April 2025

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI
Bapak Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA.
di –

t e m p a t

Dengan hormat, dalam rangka persiapan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang akan dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring (*Zoom*) sebagaimana surat kami nomor 4667/DK.06.00/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Surat Jawaban Permohonan Mengikuti Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud, kami mengundang Bapak dan/atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

hari, tanggal : Jumat, 25 April 2025
waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian)

Adapun konfirmasi kehadiran maupun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pusdik via kontak WhatsApp di 0851-5792-9660 pada jam kerja. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk529979005250423023726



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 255/DK.06.00/04/2025

24 April 2025

Lampiran : 1 lembar

Perihal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di –

t e m p a t

Dalam rangka persiapan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 25 April 2025

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting (tautan zoom meeting akan disampaikan lebih lanjut)

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenanan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk2062470647250424032005

Lampiran Surat

Nomor : 255/DK.06.00/04/2025

Tanggal : 24 April 2025

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Medi Kurniadi
7. Santi Widiastuti
8. Angga Putri Gardina
9. Bambang Sugito
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Aditya Irawan
12. Edwin Rivano
13. Muhlis Nova
14. Suhardi
15. Hafidz Ikhsan Baihaki
16. William Ivan Nathanael Panggabean





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 4352/2600/DK.00/05/2025

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI
Tanggal : 05 Mei 2025

Dengan hormat, dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan rapat koordinasi dengan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI pada hari Jumat, 25 April 2025 bertempat di ruang kerja/tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun hasil rapat dimaksud kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri oleh:

- Pegawai Pusdik MK;
- Perwakilan Advokat Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI yaitu:
 - a) Dr. Sepky Mardian
 - b) Rio Erismen Armen, Ph.D.
 - c) Sansan Abdul Malik, S.H.
 - d) Poernomo A Sulisty, S.H., M.B.A.

2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan bahwa rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI akan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada **19 s.d. 21 Mei 2025**, dengan jumlah peserta **sebanyak 300 orang**.

3. Ketentuan pembiayaan:



- Biaya paket data internet peserta selama mengikuti kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta;
 - Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik;
 - Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta;
4. STEI SEBI berharap bisa mengikuti kegiatan pendidikan secara *offline* di Pusdik Pancasila dan Konstitusi atau *blended learning* (50% proses pembelajaran dilakukan secara *online* dan 50% proses pembelajaran diberikan secara *offline* di Pusdik Pancasila dan Konstitusi).
 5. STEI SEBI berencana untuk menjadikan e-sertifikat kegiatan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) bagi mahasiswa hukum di STEI SEBI. Terkait hal tersebut, STEI SEBI berharap kegiatan PPHKWN ini bisa dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun.
 6. Sebagai bahan pendukung terlampir kami sampaikan notulensi rapat tersebut;
 7. Kami lampirkan pula konsep Surat Pemanggilan Peserta kegiatan PPHKWN dimaksud. Sekiranya Bapak menyetujui, akan kami DS konsep surat tersebut dan akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan STEI SEBI.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon persetujuan dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Lampiran

Nomor : 4352/2600/DK.00/05/2025

Tanggal : 05 Mei 2025

Notulensi Rapat

Agenda : Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

Hari, tanggal : Jumat, 25 April 2025

Waktu : Pukul 13.41 s.d. 14.30 WIB

Tempat : Ruang Kerja / tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Peserta Rapat : 1. Pegawai Pusdik MK
2. Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) SEBI

Peserta yang Berbicara pada Rapat : 1. Mundiri
2. Santhy Kustrihardiani
3. Sepky Mardian (STEI SEBI)
4. Rio Erismen Armen (STEI SEBI)
5. Poernomo A Sulisty (STEI SEBI)

- **Rapat dimulai pada pukul 13.41 WIB**
- **Hasil Rapat:**
 1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI akan dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang;
 2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melaksanakan kegiatan PPHKWN secara *online* dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya paket internet peserta selama kegiatan menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
 3. Panitia STEI SEBI diwajibkan untuk menyampaikan surat penugasan dan daftar nama peserta bimtek paling lambat 2 minggu sebelum kegiatan untuk dapat diproses lebih lanjut nantinya ke dalam sistem informasi di Pusdik.



4. STEI SEBI berharap bisa mengikuti kegiatan pendidikan secara *offline* atau *blended learning* (50% proses pembelajaran dilakukan secara *online* dan 50% proses pembelajaran diberikan secara *offline*).
5. STEI SEBI berencana untuk menjadikan e-sertifikat kegiatan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) bagi mahasiswa hukum di STEI SEBI.
6. STEI SEBI berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun.
7. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada pimpinan.

• **Pokok-Pokok Pembicaraan dalam Rapat:**

Mundiri	<p>: Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir.</p> <p>Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK.</p> <p>Menjelaskan paparan bahan rapat, jadwal kegiatan, tata tertib, dan garis besar materi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara (materi paparan terlampir), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila; b. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia; c. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; d. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; e. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; f. Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang; g. Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang (lanjutan/mandiri); h. Sistem Informasi Perkara Elektronik. <p>Menjelaskan terkait pembiayaan dan ketentuan terkait e-sertifikat. Kegiatan PPHKWN akan dilaksanakan secara <i>online</i> dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya paket internet peserta selama kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi</p>
---------	--



		pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
Sepky Mardian	:	Menyapa peserta rapat. <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah media kegiatan bisa dilakukan secara <i>offline</i> atau <i>blended learning</i>? 2. Kami berharap untuk e-sertifikat bisa menjadi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) bagi mahasiswa hukum di SEBI. Apakah di bagian belakang e-sertifikat ada daftar materi dan berapa jam? Sehingga bisa menjadi portofolio untuk para mahasiswa.
Rio E Armen	:	Apakah jika sekiranya tidak terpenuhi jumlah peserta 300, apakah masih bisa untuk melaksanakan kegiatan ini?
Poernomo A. Soelistyo	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mau meluruskan bahwa kegiatan ini bukan untuk advokat, tetapi untuk civitas akademika (mahasiswa, dosen, ataupun para pengurus kampus). 2. Di akhir pelaksanaan ada <i>test</i>, apakah sekiranya <i>test</i> ini perlu untuk mahasiswa atau dosen menyusun permohonan PUU? Jika sekiranya perlu untuk tetap <i>test</i>, saya kira kegiatan ini tidak bisa untuk mahasiswa lintas prodi. Karena di SEBI sendiri juga ada prodi akuntansi syariah, bisnis syariah, dll. Kalau tadi dicantumkan ada tugas, maka saya berpikir bahwa kegiatan ini hanya untuk mahasiswa prodi hukum syariah. Apakah seperti itu? 3. Untuk pelaksanaan bimtek dilaksanakan secara <i>online</i>. Apakah bisa kegiatan ini dilakukan secara <i>offline</i>? Karena sebagian besar dan mungkin barang kali seluruh mahasiswa dan dosen menginginkan kegiatan ini dilakukan secara <i>offline</i> (tatap muka) di Pusdik. Saya <i>flashback</i> ketika terakhir saya mengikuti kegiatan Bimtek di Pusdik tahun 2023, saat itu saya lihat bahwa kegiatan ini sangat bagus untuk advokat. Sebagai civitas akademika STEI SEBI, saya berpikir acara ini juga bagus untuk diselenggarakan untuk akademika STEI SEBI. 4. Mungkin e-sertifikat kegiatan ini bisa dijadikan sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang sifatnya wajib bagi mahasiswa semester akhir. Kami



		berharap pendidikan ini bisa dilaksanakan secara <i>offline</i> sehingga bisa dijadikan pengalaman bagi kita.
Santhy Kustrihardiani	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai kebijakan pemerintah bahwa terdapat penghematan, sehingga kegiatan pendidikan di tahun ini diselenggarakan dengan metode <i>online</i>. 2. Program yang akan kita selenggarakan bersama STEI SEBI adalah program PPHKWN. Berbeda dengan advokat yang memang sudah <i>expert</i> di bidang hukum, maka kita memberikan program Bimtek Hukum Acara. Untuk di tahun 2025 ini kita fokus menyelenggarakan PPHKWN dan Bimtek PUU. Untuk kegiatan PPHKWN, kami juga akan meminta peserta untuk menyusun permohonan PUU tetapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan akan kita fasilitasi dengan soal. Dari soal itu nanti bisa dijadikan pedoman bagi para peserta untuk menyelesaikan tugas praktik. Kasus yang akan diberikan adalah kasus yang lebih sederhana, sehingga baik mahasiswa, dosen, ataupun civitas akademika dari non hukum juga bisa mengikuti kegiatan ini. Target kami adalah memberikan pemahaman HKWN kepada seluruh warga negara agar paham dan mampu memperjuangkan hak konstitusionalnya di MK.
Poernomo A. Soelistyo	:	Apakah bisa penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara <i>blended learning</i> (penggabungan antara <i>online</i> dan <i>offline</i>)?
Santhy Kustrihardiani	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk saat ini sepertinya sulit karena anggaran kami juga tidak ada untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara <i>offline</i> ataupun <i>blended learning</i>. Jika mungkin nanti kebijakan pemerintah sudah berubah atau blokir anggarannya sudah dibuka kembali, mungkin nanti akan dilakukan penyesuaian. Namun untuk saat ini pendidikan yang bisa kami berikan adalah secara <i>online</i> dan tanpa mengurangi esensi. Jadi semua yang dilakukan secara <i>offline</i> di Pusdik, sama nanti akan kami sampaikan secara <i>real time</i> melalui Zoom. Biasanya nanti yang akan memberikan materi terkait Hukum Acara MK adalah YM Hakim Konstitusi, ketika dilakukan secara <i>online</i> juga



		<p>akan disampaikan oleh YM Hakim Konstitusi tetapi melalui Zoom.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan akan dilaksanakan secara <i>full online</i> selama 4 hari. 3. Kegiatan dapat diikuti oleh civitas akademika non hukum. 4. E-sertifikat kami memang akan mencantumkan jumlah pelajaran dan materi-materinya. Untuk PPHKWN ada 8 materi kali 2 JP. Di bagian depan ada nama peserta, di bagian belakang ada nama materi dan jam pelajarannya. Jadi jika memang akan dijadikan SKPI, insyaAllah sudah memenuhi syarat. 5. Kuota kegiatan adalah maksimal 300 orang. Jika kurang dari 300, tidak apa-apa. Tetapi akan lebih bagus jika bisa dimaksimalkan. Mungkin bisa di <i>range</i> antara 150 hingga 300 orang. 6. Mohon maaf pak tadi memang ada <i>typo</i> di bahan paparan kami. Memang benar kegiatan ini bukan untuk advokat, tetapi untuk STEI SEBI. Mohon maaf untuk itu. 7. Untuk tanggal kegiatan yaitu tanggal 19 – 22 Mei apakah bisa disepakati?
Rio E Armen	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mahasiswa hukum ekonomi syariah kami sekitar 200 orang dan memang memiliki <i>background</i> untuk mendapatkan materi hukum positif, baik itu HTN, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dll. 2. Mengenai tanggal, mohon kami dapat diberikan waktu untuk berdiskusi secara internal karena di tanggal 19 – 22 Mei itu masih di waktu semester aktif. Kami akan melaksanakan UTS di sekitar tanggal itu. Artinya mohon diberi waktu 1 atau 2 hari ini untuk kami membicarakan apakah waktunya pas untuk kami selenggarakan kegiatan dimaksud. Antara Senin atau Selasa minggu depan akan kami sampaikan mengenai penyelenggaraannya. 3. Kuota antara 150 – 300, dalam hemat saya insyaAllah bisa terpenuhi. Selain di jurusan hukum, nanti kami coba sampaikan ke dosen-dosen dan staf kami di SEBI karena materinya akan diberikan untuk masyarakat umum terkait



		<p>peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.</p> <p>4. Nanti kami akan berkoordinasi aktif dengan Bu Santhy terkait hal-hal teknis lebih lanjut.</p>
Poernomo A. Soelistyo	:	Terkait dengan sertifikat yang akan didapatkan dengan peserta, di bagian belakang apakah hanya akan terdapat nilai?
Santhy Kustrihardiani	:	Tidak ada nilai pak. Di bagian belakang sertifikat akan dicantumkan daftar materi dan jumlah jam pelajarannya.
Poernomo A. Soelistyo	:	Karena kami akan menyusun program tentang SKPI ini, kami mohon kegiatan ini bisa dilakukan rutinitas setiap tahun.
Santhy Kustrihardiani	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait tanggal, silakan bisa didiskusikan lebih lanjut dan disesuaikan dengan kalender akademik STEI SEBI. Jika memang sudah ada tanggalnya, silakan dapat disampaikan kepada kami. 2. Untuk target peserta apakah para mahasiswa dan dosen? Atau semuanya adalah mahasiswa?
Rio E Armen	:	<p>Di bayangan saya, sebagian besarnya adalah mahasiswa. Mungkin akan lebih banyak pula mahasiswa dari jurusan hukum. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan ada dari jurusan yang lain.</p> <p>Kemudian dosen-dosen hukum akan kami coba wajibkan untuk mengikuti kegiatan ini. Termasuk dosen-dosen di luar hukum dan akan kami upayakan untuk memenuhi kuota.</p>
Santhy Kustrihardiani	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena kami membuka kegiatan secara <i>online</i>, mungkin nanti waktunya bisa lebih fleksibel untuk teman-teman mahasiswa dan dosen. Mungkin nanti disela-sela mengajar atau ketika tidak ada kuliah, bisa mengikuti kegiatan ini. 2. Terkait kegiatan PPHKWN dengan STEI SEBI yang diharapkan bisa dilaksanakan secara kontinu, kebetulan Pusdik sedang mengembangkan <i>e-learning</i>. Jadi nanti salah satu programnya adalah PPHKWN dan Bimtek itu nanti akan menggunakan platform <i>e-learning</i> dengan harapan kegiatan pendidikan bisa diakses lebih mudah oleh warga negara dan waktunya lebih fleksibel lagi dan bisa lebih menjangkau seluruh warga negara.




		3. Setelah ini kita akan membuat grup WA untuk koordinasi lebih lanjut.
Rio E Armen	:	Cukup bu.
Santhy Kustrihardiani	:	Menutup rapat.

- **Rapat ditutup pada pukul 14.30 WIB**



Dokumentasi





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 317/DK.06.00/05/2025

06 Mei 2025

Lampiran : 5 (lima) berkas

Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

Bapak Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA.

di Depok

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **300 (tiga ratus)** orang civitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Mei 2025** (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk522861310250505103339

Lampiran I

Nomor : 317/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 06 Mei 2025

KETENTUAN KEPESERTAAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **300 (tiga ratus)** orang civitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI.
- b. Panitia Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI memberikan daftar nama peserta sebanyak **300 (tiga ratus)** orang paling lambat pada tanggal **12 Mei 2025**.
- c. Panitia Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI memberikan Surat Tugas berisi daftar nama peserta sebanyak **300 (tiga ratus)** orang.
- d. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan E-Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
 - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 317/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 06 Mei 2025

PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah Panitia Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/WhatsApp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
 - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
- c. Peserta bergabung ke dalam grup WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner, pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi, mengunduh seluruh materi kegiatan, serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
- d. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
- e. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.
- g. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:
<Nomor Registrasi>_<Nama Lengkap>_<Asal Organisasi>



- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- j. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- l. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 317/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 06 Mei 2025

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI
EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025**
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 19 Mei 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 16.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi	- YM Ketua MK - Ketua STEI SEBI - Sekretaris Jenderal MK	Zoom



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Sambutan Ketua STEI SEBI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber: Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Zoom
	18.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 20 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber: Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H, M.H	Zoom



	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber: 1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Zoom
KETIGA				
Rabu, 21 Mei 2025	07.15 – 07.30 WIB	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber: 1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H. 3. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 4. Ria Indriyani, S.H., M.H.	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber: 1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H. 3. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 4. Ria Indriyani, S.H., M.H.	Zoom



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: TIK MKRI	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Jenderal MK - Kapusdik 	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 317/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 06 Mei 2025

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI)
SEBI**

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif WA)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
300				



Lampiran V

Nomor : 317/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 06 Mei 2025

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Organisasi
1.			
2.			
3.			
...			
300.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu

19 s.d. 21 Mei 2025

Tempat : Secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI
Ttd
Ketua





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 361/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

14 Mei 2025

Kepada Yth.

Bapak Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

di tempat

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 Mei 2025
Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk1437179687250513113212

Lampiran I

Nomor : 361/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI REAKTUALISASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	<ol style="list-style-type: none">a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila.b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya.c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital.d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 372/DK.06.00/05/2025

14 Mei 2025

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Yth. Ibu Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
di Bandung

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-804335417250514051952

Lampiran

Nomor : 372/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme. b. Supremasi Konstitusi. c. Materi Muatan Konstitusi. d. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. e. Perubahan Konstitusi.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 363/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

14 Mei 2025

Kepada Yth.

Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

di tempat

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : 10.30 s.d. 12.30 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk1437179687250513113553

Lampiran I

Nomor : 363/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none">a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;b. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara;c. Sistem Pemerintahan Indonesia;d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>);e. Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 364/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

14 Mei 2025

Kepada Yth.

Bapak Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.

di tempat

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk1437179687250513113703

Lampiran I

Nomor : 364/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<p>a. Konsep dan Prinsip HAM:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pengertian HAM;2) Ruang Lingkup HAM;3) Prinsip-prinsip dan Tujuan HAM. <p>b. Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sejarah dan perdebatan HAM (Hatta vs Yamin) dalam penyusunan UUD 1945 (sebelum amandemen);2) Pengaturan HAM dalam UUD 1945 (setelah amendemen);3) Perkembangan HAM dalam Putusan MK;4) Instrumen pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan. <p>c. Aspek Hukum Internasional HAM:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Universalitas HAM;2) Instrumen Internasional tentang HAM;3) Penegakan Hukum HAM Internasional. <p>d. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemajuan HAM;2) Perlindungan HAM;3) Pemenuhan HAM;4) Penegakan HAM. <p>e. Pelanggaran dan Penegakan HAM:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jenis Pelanggaran HAM;2) Penegakan HAM.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 365/DK.06.00/05/2025

14 Mei 2025

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

Materi : Mahkamah Konstitusi & Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,

Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-523106679250513031803

Lampiran I

Nomor : 365/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

**JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI**

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Selasa, 20 Mei 2025	16.00 – 18.00	Mahkamah Konstitusi & Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM Dr. Ridwan Mansur, S.H., M.H.



Lampiran II

Nomor : 365/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none">a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia;b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi;d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi;e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 382/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

19 Mei 2025

YM. Hakim Konstitusi Republik Indonesia
Bapak Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Mahkamah Konstitusi & Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan :

1. YM Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Yth. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1319774362250519010931

Lampiran I

Nomor : 382/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

**JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI**

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Selasa, 20 Mei 2025	16.00 – 18.00	Mahkamah Konstitusi & Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



Lampiran II

Nomor : 382/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none">a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia;b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi;d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi;e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 432/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

14 Mei 2025

Kepada Ykh.

Pranata Komputer Ahli Pertama

Ishak Purnama, S.Kom.

di tempat

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 Mei 2025
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-287042820250526113535

Lampiran I

Nomor : 432/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI SISTEM INFORMASI PERKARA ELEKTRONIK

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul style="list-style-type: none">a. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan jarak jauh dan streaming persidangan MK;b. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik;c. Website MK;d. Click MK.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 431/DK.06.00/05/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

15 Mei 2025

Kepada,
Daftar Nama Terlampir
di tempat

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud pada hari, tanggal, dan materi kegiatan terlampir.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
4. Inspektur.



Digital Signature
mk-12583479250526022214

Lampiran I

Nomor : 431/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 15 Mei 2025

Daftar Nama Moderator

1. Mundiri
2. Santi Widiastuti
3. Hadian Taofik Rochman
4. Rita
5. Erna Hasanah
6. Chafid Sugianto
7. Edwin Aditya Irawan
8. Angga Putri Gardina
9. Elin Asrofah Qibtiah
10. Achmad Junaedi



Lampiran II

Nomor : 431/DK.06.00/05/2025

Tanggal : 15 Mei 2025

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu, 19 s.d. 21 Mei 2025

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 19 Mei 2025	16.00-18.00 WIB	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.H. Moderator : Rita
Selasa, 20 Mei 2025	08.00-10.00 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. Moderator : Santi Widiastuti
	10.30-12.30 WIB	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : Prof. Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum. Moderator : Erna Hasanah
	13.30-15.30 WIB	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H. Moderator : Hadian Taofik Rochman
	16.00-18.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Moderator : Mundiri



Rabu, 21 Mei 2025	08.00-10.00 WIB	Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Q 3. Angga Putri G 4. Edwin Aditya I
	10.30-12.30 WIB	Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang	Narasumber : 1. Yunita Ramadhani 2. Hani Adhani 3. M Mahrus Ali 4. Ria Indriyani Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Elin Asrofah Q 3. Angga Putri G 4. Edwin Aditya I
	13.30-15.30	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber : Ishak Purnama Moderator : Achmad Junaedi





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS
NOMOR 4371/2600/DK.06.00/05/2025**

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Konsep Surat Undangan Narasumber Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
Tanggal : 13 Mei 2025

Dengan hormat, sehubungan dengan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI yang akan dilaksanakan secara daring oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025, bersama ini kami sampaikan konsep surat undangan narasumber kegiatan bimbingan teknis dimaksud (terlampir), sebagai berikut:

No	Materi	Waktu	Narasumber
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Senin, 19 Mei 2025, 16.00 s.d. 18.00 WIB	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
2	Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Selasa, 20 Mei 2025, 08.00 s.d. 10.00 WIB	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
3	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Selasa, 20 Mei 2025, 10.30 s.d. 12.30 WIB	Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum.
4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Selasa, 20 Mei 2025, 13.30 s.d. 15.30 WIB	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.
5	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Selasa, 20 Mei 2025, 16.00 s.d. 18.00 WIB	1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Mohon arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut. Apabila tidak ada koreksi, mohon berkenan menandatangani surat undangan dimaksud Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk1437179687250513113057



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 185/2000/05/2025**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, dipandang perlu untuk menghadiri dan melaksanakan tugas kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI;

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	Penugasan	Tanggal
1.	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI di Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, Jakarta dan secara online pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025;

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 19 Mei 2025
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Lampiran Surat Tugas

Nomor : 185/2000/05/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

**NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CIVITAS AKADEMIKA
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	19 Mei 2025
2.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	20 Mei 2025
3.	Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si.,Pr.M.	Narasumber	20 Mei 2025
4.	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.H.	Narasumber	19 Mei 2025
5.	Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.	Narasumber	20 Mei 2025
6.	Prof. Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum.	Narasumber	20 Mei 2025
7.	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.	Narasumber	20 Mei 2025
8.	Yunita Ramadhani	Narasumber	21 Mei 2025
9.	Hani Adhani	Narasumber	21 Mei 2025
10.	Mohammad Mahrus Ali	Narasumber	21 Mei 2025
11.	Ria Indriyani	Narasumber	21 Mei 2025
12.	Ishak Purnama	Narasumber	21 Mei 2025



SURAT TUGAS

Nomor: 163/KETUA/A.03/STEI SEBI/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Organisasi
1.	Hilwatunnisa	MAHASISWA	STEI SEBI
2.	Achmad Dzakir Rosyid	MAHASISWA	STEI SEBI
3.	Ibnu Bagas Pratama	MAHASISWA	STEI SEBI
4.	Lutfil Hakim	MAHASISWA	STEI SEBI
5.	Rama Haffi Maula	MAHASISWA	STEI SEBI
6.	Sansan Abdul Malik, S.H.	SEKRETARIS PRODI HES	STEI SEBI
7.	- Najwa Salsabilla, -	MAHASISWA	STEI SEBI
8.	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	MAHASISWA	STEI SEBI
9.	Muhamad Lutfi Fuadi	MAHASISWA	STEI SEBI
10.	Muhammad Nadi Alhaq	MAHASISWA	STEI SEBI
11.	Dekie Orlando	MAHASISWA	STEI SEBI
12.	M. Firdaus S.H	MAHASISWA	STEI SEBI
13.	Muhammad Raihan Abdullah	MAHASISWA	STEI SEBI
14.	Muhammad Ihsan Budi Alghifari	MAHASISWA	STEI SEBI
15.	Habibi Abdul Azis	MAHASISWA	STEI SEBI
16.	Muhammad Taqy Wardhana	MAHASISWA	STEI SEBI
17.	Moch Taufik Ilham	MAHASISWA	STEI SEBI
18.	Nurlaili Afiatul Fajiah	MAHASISWA	STEI SEBI
19.	Muhammad raihan alfaruq	MAHASISWA	STEI SEBI
20.	RIJAL YAHYA AL FARIS	MAHASISWA	STEI SEBI
21.	aufa taqi abdillah	MAHASISWA	STEI SEBI
22.	Dhimas Ulil Albab	MAHASISWA	STEI SEBI
23.	Ja'far Abdurrahim	MAHASISWA	STEI SEBI

24.	Muhamad Rangga Syadilah	MAHASISWA	STEI SEBI
25.	Riyad Awalludin_mahasiswa	MAHASISWA	STEI SEBI
26.	Riyad Awalludin_mahasiswa	MAHASISWA	STEI SEBI
27.	Aura Nuraini	MAHASISWA	STEI SEBI
28.	Alya Salsabila	MAHASISWA	STEI SEBI
29.	Zulian Fahmi Idris	MAHASISWA	STEI SEBI
30.	Ali Arifin Nasution	MAHASISWA	STEI SEBI
31.	Muhammad Ulil Aidiy, S.H	MAHASISWA	STEI SEBI
32.	Musthofa Masyhur Mubarak, A.Md.M	MAHASISWA	STEI SEBI
33.	Anjani Zhilla Asy Syifa	MAHASISWA	STEI SEBI
34.	Nimzo Agung Pherak Abdurrahman	MAHASISWA	STEI SEBI
35.	Muhammad Faqih	MAHASISWA	STEI SEBI
36.	Bima Sastra Wijaya	MAHASISWA	STEI SEBI
37.	Muhammad Zhilal Al Haq	MAHASISWA	STEI SEBI
38.	Khadijah, S.H.	MAHASISWA	STEI SEBI
39.	Aditya Tri Utama	MAHASISWA	STEI SEBI
40.	Muhammad Rizky Nurwanto	MAHASISWA	STEI SEBI
41.	H. Moh Azam Abdulloh, SH	MAHASISWA	STEI SEBI
42.	Reifaldy Irsan Parmato	MAHASISWA	STEI SEBI
43.	Yusuf Al Gani, S.H., C.PS	MAHASISWA	STEI SEBI
44.	Dinda Nayla Tsuruya Firdaus	MAHASISWA	STEI SEBI
45.	Lungguhan Hamonangan Harahap	MAHASISWA	STEI SEBI
46.	Shafhan Alfathi Umron	MAHASISWA	STEI SEBI
47.	Annisah Ghina Naila	MAHASISWA	STEI SEBI
48.	Muhammad Itmammudin	MAHASISWA	STEI SEBI
49.	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	MAHASISWA	STEI SEBI
50.	Ahmad Dzunnuha	MAHASISWA	STEI SEBI
51.	Muhammad Roihan, S.H	MAHASISWA	STEI SEBI
52.	Salwa mumtazah	MAHASISWA	STEI SEBI
53.	Ahmad shodiq nashrullah	MAHASISWA	STEI SEBI

54.	Hasna Amaliyah	MAHASISWA	STEI SEBI
55.	Eva Marjoli	MAHASISWA	STEI SEBI
56.	Rahmat Satya Budiman	MAHASISWA	STEI SEBI
57.	Qeis Hadi Muhammad	MAHASISWA	STEI SEBI
58.	Muhammad Dihya Alqalby	MAHASISWA	STEI SEBI
59.	Hany Arrifai Abdurrahman	MAHASISWA	STEI SEBI
60.	M.Taufik Albohari	MAHASISWA	STEI SEBI
61.	Maulana Zunnuroin	MAHASISWA	STEI SEBI
62.	- Wulan fitriani	MAHASISWA	STEI SEBI
63.	Zakiya Nur Qolbi	MAHASISWA	STEI SEBI
64.	Qori Rahma Hasan	MAHASISWA	STEI SEBI
65.	Ismi Hidayah	MAHASISWA	STEI SEBI
66.	Cahaya Riski Amanah	MAHASISWA	STEI SEBI
67.	AlMunbaitis Abduh, S.H.	MAHASISWA	STEI SEBI
68.	Faris Ahmad Yasin	MAHASISWA	STEI SEBI
69.	Zaid Abdulhafidz	MAHASISWA	STEI SEBI
70.	Fathina Adya Hanapi	MAHASISWA	STEI SEBI
71.	Lutfi Babul Rizki, S.H.	MAHASISWA	STEI SEBI
72.	Alia Rahmah	MAHASISWA	STEI SEBI
73.	Aisyah Shofiyah Karimah	MAHASISWA	STEI SEBI
74.	Zubaidah Anjani, SH	MAHASISWA	STEI SEBI
75.	Yesha Avkira Nufus, S.H.	MAHASISWA	STEI SEBI
76.	Nafisa Sabila, S.H	MAHASISWA	STEI SEBI
77.	Muhammad Hadfana Syahid	MAHASISWA	STEI SEBI
78.	Ul Ayu Warzukni	MAHASISWA	STEI SEBI
79.	Kayyis Kholil Ahmad	MAHASISWA	STEI SEBI
80.	Fadla Maulidia	MAHASISWA	STEI SEBI
81.	Siti Fatimah Fauziah Rahayu	MAHASISWA	STEI SEBI
82.	Hidayat Nur Halid Ohoirenana	MAHASISWA	STEI SEBI
83.	Saufa Yukthika	MAHASISWA	STEI SEBI
84.	Cahyo Zul Purwanto	MAHASISWA	STEI SEBI
85.	Aisyah Rifani Putri	MAHASISWA	STEI SEBI

86.	Fitri Nurlisani	MAHASISWA	STEI SEBI
87.	Muhammad Fikri Attamimi	MAHASISWA	STEI SEBI
88.	Hilmi Farhati Arini	MAHASISWA	STEI SEBI
89.	Muhammad Abdullah Alhadiid	MAHASISWA	STEI SEBI
90.	Muhammad Naufal Raihan	MAHASISWA	STEI SEBI
91.	Ikbal Maulana ,S.H	MAHASISWA	STEI SEBI
92.	Aulia putri juanti	MAHASISWA	STEI SEBI
93.	Putri Ayu	MAHASISWA	STEI SEBI
94.	Muhamad Dwiki Reza	MAHASISWA	STEI SEBI
95.	Salwa Nur Azizah	MAHASISWA	STEI SEBI
96.	POERNOMO A. SOELISTYO, SH., MBA., CIL., CRA.	DOSEN STEI SEBI	STEI SEBI
97.	Nahda Alfiya	MAHASISWA	STEI SEBI
98.	Faikhotul Maulidiyah	MAHASISWA	STEI SEBI
99.	MUHAMMAD ZAFRAN JUNDANA	MAHASISWA	STEI SEBI
100.	Aries Suwarno	MAHASISWA	STEI SEBI
101.	Ahmad Rantisi Dermawan	MAHASISWA	STEI SEBI
102.	Bayu umara	MAHASISWA	STEI SEBI
103.	Vella Taqiyah Hayati	MAHASISWA	STEI SEBI
104.	Nashwah Harizatunnisa	MAHASISWA	STEI SEBI
105.	Muhammad Ridhwan Sidiq	MAHASISWA	STEI SEBI
106.	Fathiyatul Millah	MAHASISWA	STEI SEBI
107.	Candrika Maulidia	MAHASISWA	STEI SEBI
108.	Muhammad Yahya Ayyash	MAHASISWA	STEI SEBI
109.	KURNIA WIDHIATUTI, A.Md	MAHASISWA	STEI SEBI
110.	Asmidar seroja	UMUM	UMUM
111.	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	MAHASISWA	STEI SEBI
112.	IRWAN KELANA	MAHASISWA	STEI SEBI
113.	Uban	MAHASISWA	STEI SEBI
114.	Wafa Fitriani	MAHASISWA	STEI SEBI
115.	Nafisah Putri	MAHASISWA	STEI SEBI
116.	Eka Ahmad Fauzi	MAHASISWA	STEI SEBI

117.	Dr M Iffan Fanani	UMUM	UMUM
118.	Ahmad Zaky	MAHASISWA	STEI SEBI
119.	Febrina Mufti Sari	MAHASISWA	STEI SEBI
120.	shahwa nada salsabilla	MAHASISWA	STEI SEBI
121.	Virgo Pitoyo	MAHASISWA	STEI SEBI
122.	Muhammad Abdul ghani	MAHASISWA	STEI SEBI
123.	Rio Erismen Armen, Lc, M.A., Ph.D	KAPRODI HES STEI SEBI	STEI SEBI
124.	Hamman Yahya Awaludin	MAHASISWA	STEI SEBI
125.	Haqi ibadurrohman	MAHASISWA	STEI SEBI
126.	Azda Nuril Huda	MAHASISWA	STEI SEBI
127.	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar- Rabbani	MAHASISWA	STEI SEBI
128.	Nabila rahma hanief	MAHASISWA	STEI SEBI
129.	Muhammad Hasan	MAHASISWA	STEI SEBI
130.	Rasheed Al Fattah	MAHASISWA	STEI SEBI
131.	Rizqi Muhammad Ramadhan	MAHASISWA	STEI SEBI
132.	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	MAHASISWA	STEI SEBI
133.	Faris Ahmad Yasin	MAHASISWA	STEI SEBI
134.	syahidah asma amanina	MAHASISWA	STEI SEBI
135.	Syafwan Abdillah	MAHASISWA	STEI SEBI
136.	Nazwa Huda Aulia	MAHASISWA	STEI SEBI
137.	Fathya Aliya Ramadhani	MAHASISWA	STEI SEBI
138.	Diva Meiza Amanda, S.H.	MAHASISWA	STEI SEBI
139.	Ahmad Irpan Hilmi, S.H.	MAHASISWA	STEI SEBI
140.	Jasmin Raudah	MAHASISWA	STEI SEBI
141.	Shafira Luthfiana	MAHASISWA	STEI SEBI
142.	Muhammad Zakki Alhafidz	MAHASISWA	STEI SEBI
143.	Muhammad Zaenal Abidin	MAHASISWA	STEI SEBI
144.	Humaira Saifuddin Zaidi, S.H.	MAHASISWA	STEI SEBI
145.	Muhamad Alhamdulamin	MAHASISWA	STEI SEBI
146.	Aldi Saputra, S.H.	MAHASISWA	STEI SEBI

147.	Muhammad Fikri Firdaus	MAHASISWA	STEI SEBI
148.	nova zahran alfatah	MAHASISWA	STEI SEBI
149.	Salwa Shalihah, S.E.	MAHASISWA	STEI SEBI
150.	Nisrina Hafizah Husna, S.E	MAHASISWA	STEI SEBI
151.	Mety Jumiati	MAHASISWA	STEI SEBI
152.	Kaana Taqiyya Ashshidqi	MAHASISWA	STEI SEBI
153.	Siti Fadilatunnisa Annadzira	MAHASISWA	STEI SEBI
154.	Jundi Zuhru Syahid	MAHASISWA	STEI SEBI
155.	Muhammad Hafidh Sabillah	MAHASISWA	STEI SEBI
156.	Syahdah Amelia	MAHASISWA	STEI SEBI
157.	Rizqita Octavia Ramadhani	MAHASISWA	STEI SEBI
158.	Afifah Muthmainnah	MAHASISWA	STEI SEBI
159.	Hafsah Nur Syahidah, S.Akun.	MAHASISWA	STEI SEBI
160.	Mohammad Miftahus Sadi	MAHASISWA	STEI SEBI
161.	novit rahmadi	MAHASISWA	STEI SEBI
162.	Nadiyah Rahma Fitri	MAHASISWA	STEI SEBI
163.	Annisa Farida	MAHASISWA	STEI SEBI
164.	PRIMA EYZA PURNAMA	MAHASISWA	STEI SEBI
165.	Naila M Tazkiyyah	MAHASISWA	STEI SEBI
166.	Abdullah Faqih	MAHASISWA	STEI SEBI
167.	Lulu Qoonitah Hanifah	MAHASISWA	STEI SEBI
168.	Nadya Alisha	MAHASISWA	STEI SEBI
169.	Rahmawati, S.Pd.	MAHASISWA	STEI SEBI
170.	Perdiansyah Pratama. SE	MAHASISWA	STEI SEBI
171.	Ayu Wulandari	MAHASISWA	STEI SEBI
172.	BUNGA WIDIA PUTRI	MAHASISWA	STEI SEBI
173.	H. Muzakkir Muhsin Thaha, Lc., M.A., Ph.D	DOSEN STEI SEBI	STEI SEBI
174.	Ubaydillah	MAHASISWA	STEI SEBI

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu

19 s.d. 21 Mei 2025

Tempat : Secara daring (online) Melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat Kami,

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

A handwritten signature in black ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "STEI SEBI" in a bold, sans-serif font.

Sigit Pramono, Ph.D., CA, CPA

Penjelasan Teknis Kegiatan dan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN)

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Lutfil Hakim	19-05-2025 14:01:00 WIB
	Ahmad Shodiq Nashrullah	19-05-2025 14:04:44 WIB
	Maulana Zunnuroin	19-05-2025 14:05:32 WIB
	Saufa Yukthika	19-05-2025 14:05:59 WIB
	Rizqi Muhammad Ramadhan	19-05-2025 14:06:38 WIB
	Aisyah Rifani Putri	19-05-2025 14:09:04 WIB
	Muhamad Dwiki Reza	19-05-2025 14:09:41 WIB
	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	19-05-2025 14:11:05 WIB
	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	19-05-2025 14:11:23 WIB
0	Ahmad Dzunnuha	19-05-2025 14:13:53 WIB

ID	NAME	TTD
1	Dekie Orlando	19-05-2025 14:15:21 WIB
2	Kayyis Kholil Ahmad	19-05-2025 14:15:52 WIB
3	Ismi Hidayah	19-05-2025 14:22:29 WIB
4	Hany Arrifai Abdurrahman	19-05-2025 14:24:32 WIB
5	Wafa Fitriani	19-05-2025 14:26:01 WIB
6	Wafa Fitriani	19-05-2025 14:26:14 WIB
7	Alia Rahmah	19-05-2025 14:26:26 WIB
8	Annisah Ghina Naila	19-05-2025 14:29:58 WIB
9	MUHAMMAD ZAFRAN JUNDANA	19-05-2025 14:46:17 WIB
0	Bayu umara	19-05-2025 14:46:55 WIB
1	Musthofa Masyhur Mubarak, A.Md.M	19-05-2025 14:49:33 WIB
2	Rama Haffi Maula	19-05-2025 14:49:47 WIB
3	Ali Arifin Nasution	19-05-2025 14:49:55 WIB

IO	NAME	TTD
4	Nadya Alisha	19-05-2025 14:50:28 WIB
5	Aufa Taqi Abdillah	19-05-2025 14:51:04 WIB
6	Rasheed Al Fattah	19-05-2025 14:51:22 WIB
7	Diva Meiza Amanda, S.H.	19-05-2025 14:52:58 WIB
8	Muhammad Ihsan Budi Alghifari	19-05-2025 14:53:51 WIB
9	RIJAL YAHYA AL FARIS	19-05-2025 14:57:49 WIB
0	Aditya Tri Utama	19-05-2025 14:58:22 WIB
1	Muhammad Hadfana Syahid	19-05-2025 14:59:14 WIB
2	Muhammad Faqih	19-05-2025 14:59:20 WIB
3	Ahmad Rantisi Dermawan	19-05-2025 14:59:28 WIB
4	Muhammad Zhilal Al Haq	19-05-2025 14:59:29 WIB
5	Shafhan Alfathi Umron	19-05-2025 14:59:40 WIB
6	Lungguhan Hamonangan Harahap	19-05-2025 14:59:58 WIB

ID	NAME	TTD
7	Ja'far Abdurrahim	19-05-2025 15:00:07 WIB
8	Salwa Nur Azizah	19-05-2025 15:00:46 WIB
9	Ahmad Zaky	19-05-2025 15:00:47 WIB
0	Sansan Abdul Malik, S.H.	19-05-2025 15:00:48 WIB
1	Moch Taufik Ilham	19-05-2025 15:00:49 WIB
2	Dinda Nayla Tsuroya Firdaus	19-05-2025 15:01:03 WIB
3	Achmad Dzakir Rosyid	19-05-2025 15:01:48 WIB
4	Hamman Yahya Awaludin	19-05-2025 15:01:55 WIB
5	Muhammad Rizky Nurwanto	19-05-2025 15:03:00 WIB
6	Moh Azam Abdulloh	19-05-2025 15:03:06 WIB
7	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	19-05-2025 15:03:18 WIB
8	Haqi ibadurrohman	19-05-2025 15:04:03 WIB
9	Reifaldy Irsan Parmato	19-05-2025 15:04:36 WIB

ID	NAME	TTD
0	Muhammad Ulil Aidiy	19-05-2025 15:04:48 WIB
1	Nahda Alfiya	19-05-2025 15:04:56 WIB
2	Rahmat Satya Budiman	19-05-2025 15:04:57 WIB
3	Mohammad Miftahus Sadi	19-05-2025 15:04:59 WIB
4	Muhammad Itmammudin	19-05-2025 15:05:06 WIB
5	Aisyah Shofiyah Karimah	19-05-2025 15:05:09 WIB
6	Najwa Salsabilla	19-05-2025 15:05:11 WIB
7	Alya Salsabila	19-05-2025 15:05:29 WIB
8	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	19-05-2025 15:05:38 WIB
9	Nafisa Sabila, S.H	19-05-2025 15:05:57 WIB
0	Lutfi Babul Rizki, S.H.	19-05-2025 15:05:59 WIB
1	Muhammad Abdullah Alhadiid	19-05-2025 15:06:01 WIB
2	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	19-05-2025 15:06:06 WIB

IO	NAME	TTD
3	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	19-05-2025 15:06:09 WIB
4	Zubaidah Anjani, SH	19-05-2025 15:06:16 WIB
5	Aries Suwarno	19-05-2025 15:06:22 WIB
6	Febrina Mufti Sari	19-05-2025 15:06:26 WIB
7	Hilmi Farhati Arini	19-05-2025 15:06:55 WIB
8	Fathina Adya Hanapi	19-05-2025 15:07:15 WIB
9	Azda Nuril Huda	19-05-2025 15:07:40 WIB
0	Bima Sastra Wijaya	19-05-2025 15:07:57 WIB
1	Muhammad Zaenal Abidin	19-05-2025 15:08:09 WIB
2	Muhammad Zaenal Abidin	19-05-2025 15:08:09 WIB
3	Faikhhotul Maulidiyah	19-05-2025 15:08:12 WIB
4	Shafira Luthfiana	19-05-2025 15:10:04 WIB
5	Jasmin Raudah	19-05-2025 15:11:01 WIB

ID	NAME	TTD
6	Nafisah Putri	19-05-2025 15:11:14 WIB
7	IRWAN KELANA	19-05-2025 15:11:53 WIB
8	Fitri Nurlisani	19-05-2025 15:12:02 WIB
9	Muhammad Hasan	19-05-2025 15:12:39 WIB
0	Anjani Zhilla Asy Syifa	19-05-2025 15:15:23 WIB
1	Qori Rahma Hasan	19-05-2025 15:18:06 WIB
2	Cahya Riski Amanah	19-05-2025 15:19:36 WIB
3	Muhammad Fikri Attamimi	19-05-2025 15:20:39 WIB
4	Habibi Abdul Azis	19-05-2025 15:21:05 WIB
5	Yesha Avkira Nufus, S.H.	19-05-2025 15:21:11 WIB
6	Faris Ahmad Yasin	19-05-2025 15:21:40 WIB
7	Nadiyah Rahma Fitri	19-05-2025 15:21:51 WIB
8	Muhammad Taqy Wardhana	19-05-2025 15:22:16 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Nadya Alisha	19-05-2025 15:00:46 WIB
	Salwa Nur Azizah	19-05-2025 15:00:48 WIB
	Sansan Abdul Malik, S.H.	19-05-2025 15:00:53 WIB
	Moch Taufik Ilham	19-05-2025 15:00:55 WIB
	Ahmad Dzunnuha	19-05-2025 15:01:07 WIB
	Dinda Nayla Tsuroya Firdaus	19-05-2025 15:01:28 WIB
	Hamman Yahya Awaludin	19-05-2025 15:02:03 WIB
	Maulana Zunnuroin	19-05-2025 15:02:14 WIB
	Dekie Orlando	19-05-2025 15:02:19 WIB
0	Rizqi Muhammad Ramadhan	19-05-2025 15:02:54 WIB
1	Moh Azam Abdulloh	19-05-2025 15:03:10 WIB

IO	NAME	TTD
2	Muhammad Hadfana Syahid	19-05-2025 15:03:28 WIB
3	Rama Haffi Maula	19-05-2025 15:03:31 WIB
4	Aufa Taqi Abdillah	19-05-2025 15:03:44 WIB
5	Muhammad Rizky Nurwanto	19-05-2025 15:03:57 WIB
6	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	19-05-2025 15:04:47 WIB
7	Reifaldy Irsan Parmato	19-05-2025 15:04:47 WIB
8	Muhammad Itmammudin	19-05-2025 15:05:08 WIB
9	Mohammad Miftahus Sadi	19-05-2025 15:05:09 WIB
0	Rahmat Satya Budiman	19-05-2025 15:05:12 WIB
1	Aisyah Shofiyah Karimah	19-05-2025 15:05:14 WIB
2	Nahda Alfiya	19-05-2025 15:05:23 WIB
3	Najwa Salsabilla	19-05-2025 15:05:29 WIB
4	Alya Salsabila	19-05-2025 15:05:31 WIB

IO	NAME	TTD
5	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	19-05-2025 15:06:14 WIB
6	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	19-05-2025 15:06:20 WIB
7	Aries Suwarno	19-05-2025 15:06:30 WIB
8	Febrina Mufti Sari	19-05-2025 15:06:32 WIB
9	Azda Nuril Huda	19-05-2025 15:07:49 WIB
0	Muhammad Zaenal Abidin	19-05-2025 15:08:13 WIB
1	Haqi ibadurrohman	19-05-2025 15:08:20 WIB
2	Lungguhan Hamonangan Harahap	19-05-2025 15:08:51 WIB
3	Hany Arrifai Abdurrahman	19-05-2025 15:10:46 WIB
4	Jasmin Raudah	19-05-2025 15:11:03 WIB
5	Nafisah Putri	19-05-2025 15:11:19 WIB
6	Fitri Nurlisani	19-05-2025 15:12:04 WIB
7	Muhammad Hasan	19-05-2025 15:12:47 WIB

ID	NAME	TTD
8	Ismi Hidayah	19-05-2025 15:16:03 WIB
9	Kayyis Kholil Ahmad	19-05-2025 15:16:53 WIB
0	Qori Rahma Hasan	19-05-2025 15:18:18 WIB
1	Annisah Ghina Naila	19-05-2025 15:18:49 WIB
2	Anjani Zhilla Asy Syifa	19-05-2025 15:19:22 WIB
3	Cahya Riski Amanah	19-05-2025 15:19:40 WIB
4	Bayu umara	19-05-2025 15:20:50 WIB
5	Habibi Abdul Azis	19-05-2025 15:21:08 WIB
6	Yesha Avkira Nufus, S.H.	19-05-2025 15:21:17 WIB
7	Ahmad Zaky	19-05-2025 15:21:35 WIB
8	Faris Ahmad Yasin	19-05-2025 15:21:46 WIB
9	Muhammad Fikri Attamimi	19-05-2025 15:22:03 WIB
0	Ja'far Abdurrahim	19-05-2025 15:22:11 WIB

IO	NAME	TTD
1	Nadiah Rahma Fitri	19-05-2025 15:22:28 WIB
2	Achmad Dzakir Rosyid	19-05-2025 15:23:37 WIB
3	Nafisa Sabila, S.H	19-05-2025 15:23:39 WIB
4	Yusuf Al Gani, S.H., C.PS	19-05-2025 15:24:06 WIB
5	AlMunbaitis Abduh, S.H.	19-05-2025 15:24:08 WIB
6	Muhamad Dwiki Reza	19-05-2025 15:25:28 WIB
7	Muhamad Rangga Syadilah	19-05-2025 15:26:26 WIB
8	Salwa mumtazah	19-05-2025 15:27:42 WIB
9	Faikhotul Maulidiyah	19-05-2025 15:28:13 WIB
0	Ahmad Zaky	19-05-2025 15:29:16 WIB
1	Muhammad Yahya Ayyash	19-05-2025 15:35:14 WIB
2	Alia Rahmah	19-05-2025 15:37:06 WIB
3	Shafira Luthfiana	19-05-2025 15:37:37 WIB

IO	NAME	TTD
4	Syafwan Abdillah	19-05-2025 15:38:33 WIB
5	Hasna Amaliyah	19-05-2025 15:40:40 WIB
6	Nabila rahma hanief	19-05-2025 15:42:21 WIB
7	Virgo Pitoyo	19-05-2025 15:42:43 WIB
8	Dhimas Ulil Albab	19-05-2025 15:42:52 WIB
9	Zulian Fahmi Idris	19-05-2025 15:43:36 WIB
0	IRWAN KELANA	19-05-2025 15:46:41 WIB
1	Muhammad Ihsan Budi Alghifari	19-05-2025 15:46:58 WIB
2	Cahyo Zul Purwanto	19-05-2025 15:47:50 WIB
3	KURNIA WIDHIATUTI	19-05-2025 15:53:33 WIB
4	Rahmawati	19-05-2025 15:54:42 WIB
5	Muhammad Nadi Alhaq	19-05-2025 15:55:30 WIB
6	Muhammad Ridhwan Sidiq	19-05-2025 15:57:39 WIB

IO	NAME	TTD
7	Riyad Awalludin_mahasiswa	19-05-2025 15:57:56 WIB
8	Muhammad Zakki Alhafidz	19-05-2025 15:58:51 WIB
9	Ul Ayu Warzukni	19-05-2025 16:00:48 WIB
0	Uban	19-05-2025 16:02:55 WIB
1	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	19-05-2025 16:08:22 WIB
2	Muhammad Abdullah Alhadiid	19-05-2025 16:09:05 WIB
3	Bima Sastra Wijaya	19-05-2025 16:10:50 WIB
4	Muhammad Taqy Wardhana	19-05-2025 16:10:56 WIB
5	Ali Arifin Nasution	19-05-2025 16:10:56 WIB
6	Rasheed Al Fattah	19-05-2025 16:11:16 WIB
7	Diva Meiza Amanda, S.H.	19-05-2025 16:11:33 WIB
8	Saufa Yukthika	19-05-2025 16:11:52 WIB
9	Aisyah Rifani Putri	19-05-2025 16:12:32 WIB

IO	NAME	TTD
0	Nova Zahran Alfatah	19-05-2025 16:13:37 WIB
1	Ahmad Shodiq Nashrullah	19-05-2025 16:15:25 WIB
2	Muhammad Ulil Aidiy	19-05-2025 16:19:36 WIB
3	Fathina Adya Hanapi	19-05-2025 16:24:03 WIB
4	Muhammad Faqih	19-05-2025 16:24:04 WIB
5	Ibnu Bagas Pratama	19-05-2025 16:24:25 WIB
6	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	19-05-2025 16:24:30 WIB
7	Lutfil Hakim	19-05-2025 16:26:05 WIB
8	Nurlaili Afiatul Fajiah	19-05-2025 16:26:50 WIB
9	Nurlaili Afiatul Fajiah	19-05-2025 16:26:51 WIB
00	Ahmad Rantisi Dermawan	19-05-2025 16:27:25 WIB
01	Dr M Iffan Fanani	19-05-2025 16:27:30 WIB
02	Muhammad Zhilal Al Haq	19-05-2025 16:27:39 WIB

Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Muhamad Rangga Syadilah	19-05-2025 16:00:12 WIB
	Ul Ayu Warzukni	19-05-2025 16:00:54 WIB
	Salwa Nur Azizah	19-05-2025 16:01:11 WIB
	Uban	19-05-2025 16:03:22 WIB
	Rizqi Muhammad Ramadhan	19-05-2025 16:04:21 WIB
	Rahmat Satya Budiman	19-05-2025 16:04:54 WIB
	Lungguhan Hamonangan Harahap	19-05-2025 16:05:30 WIB
	Muhammad Itmammudin	19-05-2025 16:06:30 WIB
	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	19-05-2025 16:08:34 WIB
0	Maulana Zunnuroin	19-05-2025 16:09:19 WIB
1	Mohammad Miftahus Sadi	19-05-2025 16:10:27 WIB

IO	NAME	TTD
2	Faikhhotul Maulidiyah	19-05-2025 16:10:49 WIB
3	Sansan Abdul Malik, S.H.	19-05-2025 16:10:50 WIB
4	KURNIA WIDHIATUTI	19-05-2025 16:10:51 WIB
5	Yesha Avkira Nufus, S.H.	19-05-2025 16:11:01 WIB
6	Ali Arifin Nasution	19-05-2025 16:11:05 WIB
7	Bima Sastra Wijaya	19-05-2025 16:11:06 WIB
8	Virgo Pitoyo	19-05-2025 16:11:19 WIB
9	Nahda Alfiya	19-05-2025 16:11:25 WIB
0	Dhimas Ulil Albab	19-05-2025 16:11:27 WIB
1	Saufa Yukthika	19-05-2025 16:11:58 WIB
2	Aisyah Shofiyah Karimah	19-05-2025 16:12:10 WIB
3	Azda Nuril Huda	19-05-2025 16:12:23 WIB
4	Aisyah Rifani Putri	19-05-2025 16:12:37 WIB

IO	NAME	TTD
5	Yusuf Al Gani, S.H., C.PS	19-05-2025 16:13:16 WIB
6	Nova Zahran Alfatah	19-05-2025 16:13:40 WIB
7	Haqi ibadurrohman	19-05-2025 16:13:46 WIB
8	Ismi Hidayah	19-05-2025 16:13:49 WIB
9	Ahmad Shodiq Nashrullah	19-05-2025 16:15:29 WIB
0	Muhammad Rizky Nurwanto	19-05-2025 16:19:07 WIB
1	Aufa Taqi Abdillah	19-05-2025 16:19:39 WIB
2	Muhammad Ulil Aidiy	19-05-2025 16:19:41 WIB
3	Kayyis Kholil Ahmad	19-05-2025 16:19:49 WIB
4	Nadya Alisha	19-05-2025 16:20:17 WIB
5	Rama Haffi Maula	19-05-2025 16:20:18 WIB
6	Anjani Zhilla Asy Syifa	19-05-2025 16:21:23 WIB
7	Moh Azam Abdulloh	19-05-2025 16:23:45 WIB

IO	NAME	TTD
8	Muhamad Dwiki Reza	19-05-2025 16:23:54 WIB
9	Qori Rahma Hasan	19-05-2025 16:23:55 WIB
0	Ahmad Zaky	19-05-2025 16:24:15 WIB
1	Muhammad Faqih	19-05-2025 16:24:17 WIB
2	Fathina Adya Hanapi	19-05-2025 16:24:18 WIB
3	Salwa mumtazah	19-05-2025 16:24:22 WIB
4	Achmad Dzakir Rosyid	19-05-2025 16:24:30 WIB
5	Ibnu Bagus Pratama	19-05-2025 16:24:42 WIB
6	Lutfil Hakim	19-05-2025 16:26:15 WIB
7	Nurlaili Afiatul Fajiah	19-05-2025 16:26:54 WIB
8	Dr M Iffan Fanani	19-05-2025 16:27:42 WIB
9	Ahmad Rantisi Dermawan	19-05-2025 16:27:53 WIB
0	Muhammad Zhilal Al Haq	19-05-2025 16:27:54 WIB

IO	NAME	TTD
1	Naila M Tazkiyyah	19-05-2025 16:27:59 WIB
2	Aura Nuraini	19-05-2025 16:28:19 WIB
3	Nafisa Sabila, S.H	19-05-2025 16:31:16 WIB
4	Aditya Tri Utama	19-05-2025 16:34:11 WIB
5	Dekie Orlando	19-05-2025 16:34:25 WIB
6	Faris Ahmad Yasin	19-05-2025 16:35:11 WIB
7	Wafa Fitriani	19-05-2025 16:39:57 WIB
8	Febrina Mufti Sari	19-05-2025 16:47:25 WIB
9	Lutfi Babul Rizki, S.H.	19-05-2025 16:47:57 WIB
0	Wulan fitriani	19-05-2025 16:49:16 WIB
1	Muhamad Lutfi Fuadi	19-05-2025 16:52:25 WIB
2	Bayu umara	19-05-2025 16:53:29 WIB
3	Syahidah Asma Amanina	19-05-2025 16:57:02 WIB

IO	NAME	TTD
4	M.Taufik Albohari	19-05-2025 16:58:34 WIB
5	Khadijah, S.H.	19-05-2025 16:59:56 WIB
6	Zulian Fahmi Idris	19-05-2025 17:00:40 WIB
7	Dinda Nayla Tsuroya Firdaus	19-05-2025 17:06:40 WIB
8	Muhammad Ihsan Budi Alghifari	19-05-2025 17:08:13 WIB
9	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	19-05-2025 17:10:24 WIB
0	IRWAN KELANA	19-05-2025 17:11:14 WIB
1	Syafwan Abdillah	19-05-2025 17:17:15 WIB
2	Muhammad Yahya Ayyash	19-05-2025 17:17:27 WIB
3	Muhammad Zaenal Abidin	19-05-2025 17:18:26 WIB
4	Najwa Salsabilla	19-05-2025 17:18:50 WIB
5	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	19-05-2025 17:19:03 WIB
6	Hilmi Farhati Arini	19-05-2025 17:19:21 WIB

IO	NAME	TTD
7	Humaira Saifuddin Zaidi	19-05-2025 17:19:36 WIB
8	Humaira Saifuddin Zaidi	19-05-2025 17:19:37 WIB
9	Shafira Luthfiana	19-05-2025 17:20:03 WIB
0	Alya Salsabila	19-05-2025 17:21:10 WIB
1	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	19-05-2025 17:21:56 WIB
2	Musthofa Masyhur Mubarak, A.Md.M	19-05-2025 17:22:25 WIB
3	Muzakkir Muhsin Thaha, Lc., M.A., Ph.D	19-05-2025 17:24:30 WIB
4	Muhammad Dihya Alqalby	19-05-2025 17:30:00 WIB
5	Fitri Nurlisani	19-05-2025 17:31:23 WIB
6	Muhammad Taqy Wardhana	19-05-2025 17:33:03 WIB
7	Hamman Yahya Awaludin	19-05-2025 17:33:07 WIB
8	Moch Taufik Ilham	19-05-2025 17:37:25 WIB
9	Ayu Wulandari	19-05-2025 17:38:10 WIB

IO	NAME	TTD
0	Muhammad Ridhwan Sidiq	19-05-2025 17:42:09 WIB
1	Muhammad Abdullah Alhadiid	19-05-2025 17:43:10 WIB
2	Muhammad Raihan Alfaruq	19-05-2025 17:43:52 WIB
3	Fathya Aliya Ramadhani	19-05-2025 17:44:37 WIB
4	Jasmin Raudah	19-05-2025 17:44:44 WIB
5	Hany Arrifai Abdurrahman	19-05-2025 17:47:17 WIB
6	Rasheed Al Fattah	19-05-2025 17:47:40 WIB
7	Annisa Farida	19-05-2025 17:47:44 WIB
8	Diva Meiza Amanda, S.H.	19-05-2025 17:49:12 WIB
9	Shafhan Alfathi Umron	19-05-2025 17:49:13 WIB
00	Hasna Amaliyah	19-05-2025 17:49:45 WIB
01	Nadiyah Rahma Fitri	19-05-2025 17:51:53 WIB
02	Zubaidah Anjani, SH	19-05-2025 17:55:36 WIB

Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Hasna Amaliyah	20-05-2025 08:00:05 WIB
	Qori Rahma Hasan	20-05-2025 08:01:16 WIB
	Lutfil Hakim	20-05-2025 08:01:29 WIB
	Muhammad Rizky Nurwanto	20-05-2025 08:01:31 WIB
	Hany Arrifai Abdurrahman	20-05-2025 08:01:35 WIB
	Muhamad Rangga Syadilah	20-05-2025 08:03:36 WIB
	Wafa Fitriani	20-05-2025 08:07:38 WIB
	RIJAL YAHYA AL FARIS	20-05-2025 08:07:39 WIB
	Ali Arifin Nasution	20-05-2025 08:07:43 WIB
0	Reifaldy Irsan Parmato	20-05-2025 08:07:58 WIB
1	KURNIA WIDHIATUTI	20-05-2025 08:08:07 WIB

IO	NAME	TTD
2	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	20-05-2025 08:08:13 WIB
3	Aisyah Shofiyah Karimah	20-05-2025 08:08:30 WIB
4	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	20-05-2025 08:08:33 WIB
5	Muhammad Itmammudin	20-05-2025 08:08:35 WIB
6	Uban	20-05-2025 08:08:36 WIB
7	Yesha Avkira Nufus, S.H.	20-05-2025 08:08:36 WIB
8	Aufa Taqi Abdillah	20-05-2025 08:08:37 WIB
9	Moch Taufik Ilham	20-05-2025 08:08:40 WIB
0	Muhammad Hadfana Syahid	20-05-2025 08:08:41 WIB
1	Fitri Nurlisani	20-05-2025 08:08:42 WIB
2	Kayyis Kholil Ahmad	20-05-2025 08:08:54 WIB
3	Rahmat Satya Budiman	20-05-2025 08:09:03 WIB
4	Alya Salsabila	20-05-2025 08:09:16 WIB

IO	NAME	TTD
5	Nafisah Putri	20-05-2025 08:09:35 WIB
6	Alia Rahmah	20-05-2025 08:10:02 WIB
7	Rama Haffi Maula	20-05-2025 08:10:17 WIB
8	Muhammad Faqih	20-05-2025 08:10:18 WIB
9	Muzakkir Muhsin Thaha, Lc., M.A., Ph.D	20-05-2025 08:10:22 WIB
0	Lungguhan Hamonangan Harahap	20-05-2025 08:10:47 WIB
1	Shafira Luthfiana	20-05-2025 08:10:52 WIB
2	Muhammad Abdullah Alhadiid	20-05-2025 08:10:58 WIB
3	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	20-05-2025 08:11:00 WIB
4	Nabila rahma hanief	20-05-2025 08:11:09 WIB
5	Faris Ahmad Yasin	20-05-2025 08:11:14 WIB
6	Fathina Adya Hanapi	20-05-2025 08:11:21 WIB
7	Najwa Salsabilla	20-05-2025 08:11:29 WIB

IO	NAME	TTD
8	IRWAN KELANA	20-05-2025 08:11:43 WIB
9	Ayu Wulandari	20-05-2025 08:11:50 WIB
0	Rizqi Muhammad Ramadhan	20-05-2025 08:12:19 WIB
1	Wulan fitriani	20-05-2025 08:12:20 WIB
2	Nahda Alfiya	20-05-2025 08:12:59 WIB
3	Zubaidah Anjani, SH	20-05-2025 08:13:43 WIB
4	Yusuf Al Gani, S.H., C.PS	20-05-2025 08:15:04 WIB
5	Dinda Nayla Tsuroya Firdaus	20-05-2025 08:15:53 WIB
6	Saufa Yukthika	20-05-2025 08:16:26 WIB
7	Faikhotul Maulidiyah	20-05-2025 08:17:11 WIB
8	Ahmad Dzunnuha	20-05-2025 08:18:27 WIB
9	Febrina Mufti Sari	20-05-2025 08:19:52 WIB
0	Muhammad Nadi Alhaq	20-05-2025 08:23:29 WIB

IO	NAME	TTD
1	Annisah Ghina Naila	20-05-2025 08:24:06 WIB
2	Shafhan Alfathi Umron	20-05-2025 08:25:01 WIB
3	Humaira Saifuddin Zaidi	20-05-2025 08:26:38 WIB
4	Musthofa Masyhur Mubarok, A.Md.M	20-05-2025 08:28:34 WIB
5	Salwa mumtazah	20-05-2025 08:29:24 WIB
6	Mohammad Miftahus Sadi	20-05-2025 08:29:45 WIB
7	Dhimas Ulil Albab	20-05-2025 08:30:15 WIB
8	Haqi ibadurrohman	20-05-2025 08:30:52 WIB
9	Lutfi Babul Rizki, S.H.	20-05-2025 08:33:26 WIB
0	Muhammad Raihan Alfaruq	20-05-2025 08:33:54 WIB
1	Ahmad Zaky	20-05-2025 08:34:04 WIB
2	Muhammad Dihya Alqalby	20-05-2025 08:34:28 WIB
3	Azda Nuril Huda	20-05-2025 08:36:07 WIB

IO	NAME	TTD
4	Aisyah Rifani Putri	20-05-2025 08:43:27 WIB
5	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	20-05-2025 08:43:28 WIB
6	Zulian Fahmi Idris	20-05-2025 08:44:40 WIB
7	Habibi Abdul Azis	20-05-2025 08:46:51 WIB
8	Bayu umara	20-05-2025 08:47:22 WIB
9	Sansan Abdul Malik, S.H.	20-05-2025 08:48:29 WIB
0	Nadya Alisha	20-05-2025 08:52:11 WIB
1	Anjani Zhilla Asy Syifa	20-05-2025 08:54:52 WIB
2	Moh Azam Abdulloh	20-05-2025 08:56:16 WIB
3	Achmad Dzakir Rosyid	20-05-2025 08:56:26 WIB
4	Syafwan Abdillah	20-05-2025 08:57:59 WIB
5	Shahwa Nada Salsabilla	20-05-2025 08:58:53 WIB
6	Ismi Hidayah	20-05-2025 09:00:16 WIB

IO	NAME	TTD
7	Nova Zahran Alfatah	20-05-2025 09:00:34 WIB
8	Bima Sastra Wijaya	20-05-2025 09:03:52 WIB
9	Jasmin Raudah	20-05-2025 09:08:07 WIB
0	Nafisa Sabila, S.H	20-05-2025 09:08:29 WIB
1	Rasheed Al Fattah	20-05-2025 09:12:50 WIB
2	Khadijah, S.H.	20-05-2025 09:14:52 WIB
3	Aura Nuraini	20-05-2025 09:15:12 WIB
4	Diva Meiza Amanda, S.H.	20-05-2025 09:15:20 WIB
5	Qeis Hadi Muhammad	20-05-2025 09:15:26 WIB
6	Nurlaili Afiatul Fajiah	20-05-2025 09:16:23 WIB
7	Muhammad Ridhwan Sidiq	20-05-2025 09:17:27 WIB
8	Aditya Tri Utama	20-05-2025 09:18:19 WIB
9	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	20-05-2025 09:20:55 WIB

IO	NAME	TTD
0	Rahmawati	20-05-2025 09:25:20 WIB
1	Syahidah Asma Amanina	20-05-2025 09:28:48 WIB
2	Maulana Zunnuroin	20-05-2025 09:29:22 WIB
3	Ahmad Shodiq Nashrullah	20-05-2025 09:30:06 WIB
4	Dekie Orlando	20-05-2025 09:34:41 WIB
5	Ja'far Abdurrahim	20-05-2025 09:38:08 WIB
6	Muhammad Yahya Ayyash	20-05-2025 09:39:59 WIB
7	Ahmad Rantisi Dermawan	20-05-2025 09:40:48 WIB
8	Cahya Riski Amanah	20-05-2025 09:44:23 WIB
9	Muhammad Taqy Wardhana	20-05-2025 09:44:47 WIB
00	Hilmi Farhati Arini	20-05-2025 09:45:02 WIB
01	Muhammad Ulil Aidiy	20-05-2025 09:53:49 WIB
02	M.Taufik Albohari	20-05-2025 10:03:33 WIB

Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Nisrina Hafizah Husna	20-05-2025 10:30:10 WIB
	Ul Ayu Warzukni	20-05-2025 10:30:12 WIB
	Rahmat Satya Budiman	20-05-2025 10:30:57 WIB
	M.Taufik Albohari	20-05-2025 10:31:09 WIB
	Uban	20-05-2025 10:31:17 WIB
	Febrina Mufti Sari	20-05-2025 10:31:35 WIB
	Muhammad Faqih	20-05-2025 10:31:35 WIB
	Ayu Wulandari	20-05-2025 10:31:57 WIB
	Faris Ahmad Yasin	20-05-2025 10:32:00 WIB
0	Hasna Amaliyah	20-05-2025 10:34:08 WIB

IO	NAME	TTD
1	Ali Arifin Nasution	20-05-2025 10:34:13 WIB
2	Syahidah Asma Amanina	20-05-2025 10:34:23 WIB
3	Aufa Taqi Abdillah	20-05-2025 10:34:26 WIB
4	Yusuf Al Gani, S.H., C.PS	20-05-2025 10:35:02 WIB
5	Najwa Salsabilla	20-05-2025 10:35:17 WIB
6	Hilmi Farhati Arini	20-05-2025 10:35:18 WIB
7	Fathina Adya Hanapi	20-05-2025 10:35:21 WIB
8	Shafira Luthfiana	20-05-2025 10:35:22 WIB
9	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	20-05-2025 10:35:25 WIB
0	Saufa Yukthika	20-05-2025 10:35:39 WIB
1	Habibi Abdul Azis	20-05-2025 10:35:39 WIB
2	Aura Nuraini	20-05-2025 10:35:55 WIB
3	Ismi Hidayah	20-05-2025 10:36:05 WIB

IO	NAME	TTD
4	Wafa Fitriani	20-05-2025 10:36:24 WIB
5	KURNIA WIDHIATUTI	20-05-2025 10:36:28 WIB
6	Lungguhan Hamonangan Harahap	20-05-2025 10:36:49 WIB
7	Rama Haffi Maula	20-05-2025 10:37:03 WIB
8	Haqi ibadurrohman	20-05-2025 10:37:08 WIB
9	Nurlaili Afiatul Fajiah	20-05-2025 10:37:49 WIB
0	Dinda Nayla Tsuroya Firdaus	20-05-2025 10:38:49 WIB
1	Humaira Saifuddin Zaidi	20-05-2025 10:39:21 WIB
2	Aisyah Rifani Putri	20-05-2025 10:39:21 WIB
3	Zubaidah Anjani, SH	20-05-2025 10:40:38 WIB
4	Aisyah Shofiyah Karimah	20-05-2025 10:40:54 WIB
5	Nova Zahran Alfatah	20-05-2025 10:41:24 WIB
6	Fitri Nurlisani	20-05-2025 10:41:34 WIB

ID	NAME	TTD
7	Nafisah Putri	20-05-2025 10:41:40 WIB
8	Alia Rahmah	20-05-2025 10:42:11 WIB
9	IRWAN KELANA	20-05-2025 10:42:29 WIB
0	Yesha Avkira Nufus, S.H.	20-05-2025 10:43:13 WIB
1	Muhammad Raihan Alfaruq	20-05-2025 10:43:57 WIB
2	Muhamad Rangga Syadilah	20-05-2025 10:44:07 WIB
3	Shahwa Nada Salsabilla	20-05-2025 10:44:37 WIB
4	Muhammad Abdullah Alhadiid	20-05-2025 10:44:47 WIB
5	Muhammad Naufal Raihan	20-05-2025 10:45:03 WIB
6	Nahda Alfiya	20-05-2025 10:45:10 WIB
7	Perdiansyah Pratama. SE	20-05-2025 10:45:22 WIB
8	Nafisa Sabila, S.H	20-05-2025 10:47:19 WIB
9	Muhammad Zaenal Abidin	20-05-2025 10:50:42 WIB

IO	NAME	TTD
0	Salwa mumtazah	20-05-2025 10:50:50 WIB
1	Lutfil Hakim	20-05-2025 10:50:54 WIB
2	Muhammad Dihya Alqalby	20-05-2025 10:52:02 WIB
3	Maulana Zunnuroin	20-05-2025 10:52:46 WIB
4	Faikhotul Maulidiyah	20-05-2025 10:54:27 WIB
5	Wulan fitriani	20-05-2025 10:55:45 WIB
6	Hany Arrifai Abdurrahman	20-05-2025 10:57:24 WIB
7	Reifaldy Irsan Parmato	20-05-2025 10:58:12 WIB
8	Rizqi Muhammad Ramadhan	20-05-2025 10:59:30 WIB
9	Ahmad Shodiq Nashrullah	20-05-2025 10:59:35 WIB
0	Nadya Alisha	20-05-2025 10:59:51 WIB
1	Dekie Orlando	20-05-2025 10:59:52 WIB
2	Muzakkir Muhsin Thaha, Lc., M.A., Ph.D	20-05-2025 11:00:13 WIB

IO	NAME	TTD
3	Muhammad Ridhwan Sidiq	20-05-2025 11:00:29 WIB
4	Kayyis Kholil Ahmad	20-05-2025 11:01:34 WIB
5	Aditya Tri Utama	20-05-2025 11:02:30 WIB
6	Mohammad Miftahus Sadi	20-05-2025 11:03:31 WIB
7	Dhimas Ulil Albab	20-05-2025 11:04:02 WIB
8	Sansan Abdul Malik, S.H.	20-05-2025 11:04:06 WIB
9	Lutfi Babul Rizki, S.H.	20-05-2025 11:07:15 WIB
0	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	20-05-2025 11:07:57 WIB
1	Ibnu Bagas Pratama	20-05-2025 11:12:51 WIB
2	Musthofa Masyhur Mubarak, A.Md.M	20-05-2025 11:12:56 WIB
3	Muhammad Rizky Nurwanto	20-05-2025 11:23:16 WIB
4	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	20-05-2025 11:27:57 WIB
5	Naila M Tazkiyyah	20-05-2025 11:37:48 WIB

ID	NAME	TTD
6	Dr M Iffan Fanani	20-05-2025 11:38:26 WIB
7	Annisah Ghina Naila	20-05-2025 11:45:09 WIB
8	Jasmin Raudah	20-05-2025 11:47:05 WIB
9	Moh Azam Abdulloh	20-05-2025 11:59:16 WIB
0	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	20-05-2025 12:00:08 WIB
1	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	20-05-2025 12:00:53 WIB
2	Muhammad Itmammudin	20-05-2025 12:01:16 WIB
3	Moch Taufik Ilham	20-05-2025 12:01:44 WIB
4	Ahmad Dzunnuha	20-05-2025 12:02:18 WIB
5	Muhammad Zhilal Al Haq	20-05-2025 12:02:26 WIB
6	Salwa Nur Azizah	20-05-2025 12:04:32 WIB
7	Nadiyah Rahma Fitri	20-05-2025 12:10:36 WIB
8	Alya Salsabila	20-05-2025 12:14:51 WIB

Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Muhamad Rangga Syadilah	20-05-2025 13:30:17 WIB
	Hasna Amaliyah	20-05-2025 13:31:00 WIB
	Ayu Wulandari	20-05-2025 13:31:14 WIB
	Nadiyah Rahma Fitri	20-05-2025 13:31:43 WIB
	Hilmi Farhati Arini	20-05-2025 13:32:24 WIB
	Muhammad Ihsan Budi Alghifari	20-05-2025 13:33:02 WIB
	Rizqi Muhammad Ramadhan	20-05-2025 13:33:03 WIB
	Rizqi Muhammad Ramadhan	20-05-2025 13:33:04 WIB
	Uban	20-05-2025 13:33:10 WIB
0	Rahmat Satya Budiman	20-05-2025 13:33:37 WIB

IO	NAME	TTD
1	Ahmad Zaky	20-05-2025 13:33:58 WIB
2	Ali Arifin Nasution	20-05-2025 13:34:01 WIB
3	Shafira Luthfiana	20-05-2025 13:34:01 WIB
4	Muhammad Itmammudin	20-05-2025 13:34:22 WIB
5	IRWAN KELANA	20-05-2025 13:34:24 WIB
6	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	20-05-2025 13:34:24 WIB
7	Maulana Zunnuroin	20-05-2025 13:34:31 WIB
8	Nahda Alfiya	20-05-2025 13:34:34 WIB
9	Cahyo Zul Purwanto	20-05-2025 13:34:38 WIB
0	Bima Sastra Wijaya	20-05-2025 13:34:41 WIB
1	Muhammad Faqih	20-05-2025 13:34:52 WIB
2	Muhammad Abdullah Alhadiid	20-05-2025 13:34:56 WIB
3	Dekie Orlando	20-05-2025 13:35:03 WIB

IO	NAME	TTD
4	Humaira Saifuddin Zaidi	20-05-2025 13:35:40 WIB
5	Syahidah Asma Amanina	20-05-2025 13:35:47 WIB
6	Aditya Tri Utama	20-05-2025 13:35:48 WIB
7	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	20-05-2025 13:35:54 WIB
8	Hamman Yahya Awaludin	20-05-2025 13:36:40 WIB
9	Muhammad Zhilal Al Haq	20-05-2025 13:36:41 WIB
0	Muhammad Rizky Nurwanto	20-05-2025 13:37:17 WIB
1	Salwa Nur Azizah	20-05-2025 13:37:20 WIB
2	Febrina Mufti Sari	20-05-2025 13:37:55 WIB
3	Wafa Fitriani	20-05-2025 13:39:02 WIB
4	Nisrina Hafizah Husna	20-05-2025 13:39:11 WIB
5	Yusuf Al Gani, S.H., C.PS	20-05-2025 13:39:26 WIB
6	Ismi Hidayah	20-05-2025 13:40:13 WIB

IO	NAME	TTD
7	Nafisa Sabila, S.H	20-05-2025 13:42:46 WIB
8	Dinda Nayla Tsuroya Firdaus	20-05-2025 13:43:06 WIB
9	Saufa Yukthika	20-05-2025 13:43:41 WIB
0	Fitri Nurlisani	20-05-2025 13:44:26 WIB
1	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	20-05-2025 13:45:25 WIB
2	Ul Ayu Warzukni	20-05-2025 13:45:45 WIB
3	Kayyis Kholil Ahmad	20-05-2025 13:46:04 WIB
4	Alia Rahmah	20-05-2025 13:46:08 WIB
5	Salwa mumtazah	20-05-2025 13:46:22 WIB
6	Rasheed Al Fattah	20-05-2025 13:48:55 WIB
7	Musthofa Masyhur Mubarok, A.Md.M	20-05-2025 13:49:55 WIB
8	Diva Meiza Amanda, S.H.	20-05-2025 13:50:09 WIB
9	Muhammad Raihan Alfaruq	20-05-2025 13:50:53 WIB

IO	NAME	TTD
0	Muhammad Naufal Raihan	20-05-2025 13:51:41 WIB
1	Perdiansyah Pratama. SE	20-05-2025 13:52:37 WIB
2	Dr M Iffan Fanani	20-05-2025 13:52:40 WIB
3	Naila M Tazkiyyah	20-05-2025 13:52:53 WIB
4	Ja'far Abdurrahim	20-05-2025 13:54:24 WIB
5	Muzakkir Muhsin Thaha, Lc., M.A., Ph.D	20-05-2025 13:55:04 WIB
6	Lungguhan Hamonangan Harahap	20-05-2025 13:55:05 WIB
7	Zakiya Nur Qolbi	20-05-2025 13:55:52 WIB
8	Wulan fitriani	20-05-2025 13:55:59 WIB
9	Muhamad Dwiki Reza	20-05-2025 14:02:25 WIB
0	Moch Taufik Ilham	20-05-2025 14:02:53 WIB
1	Lutfil Hakim	20-05-2025 14:04:29 WIB
2	Faikhotul Maulidiyah	20-05-2025 14:05:40 WIB

IO	NAME	TTD
3	Dhimas Ulil Albab	20-05-2025 14:07:00 WIB
4	Aisyah Rifani Putri	20-05-2025 14:10:27 WIB
5	Syafwan Abdillah	20-05-2025 14:10:29 WIB
6	KURNIA WIDHIATUTI	20-05-2025 14:10:36 WIB
7	Nova Zahran Alfatah	20-05-2025 14:13:05 WIB
8	Alya Salsabila	20-05-2025 14:15:13 WIB
9	Annisah Ghina Naila	20-05-2025 14:18:17 WIB
0	Rama Haffi Maula	20-05-2025 14:19:08 WIB
1	Sansan Abdul Malik, S.H.	20-05-2025 14:19:51 WIB
2	Habibi Abdul Azis	20-05-2025 14:22:04 WIB
3	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	20-05-2025 14:22:53 WIB
4	Mohammad Miftahus Sadi	20-05-2025 14:28:53 WIB
5	Anjani Zhilla Asy Syifa	20-05-2025 14:36:23 WIB

IO	NAME	TTD
6	Yesha Avkira Nufus, S.H.	20-05-2025 14:36:50 WIB
7	Ahmad Shodiq Nashrullah	20-05-2025 14:40:35 WIB
8	Fathina Adya Hanapi	20-05-2025 14:40:44 WIB
9	Ahmad Dzunnuha	20-05-2025 14:42:19 WIB
0	Haqi ibadurrohman	20-05-2025 14:51:42 WIB
1	Muhammad Ridhwan Sidiq	20-05-2025 14:57:43 WIB
2	Nabila rahma hanief	20-05-2025 15:00:31 WIB
3	Lutfi Babul Rizki, S.H.	20-05-2025 15:03:27 WIB
4	Nurlaili Afiatul Fajiah	20-05-2025 15:04:34 WIB
5	Azda Nuril Huda	20-05-2025 15:04:43 WIB
6	Muhamad Lutfi Fuadi	20-05-2025 15:04:53 WIB
7	Najwa Salsabilla	20-05-2025 15:05:01 WIB
8	Aura Nuraini	20-05-2025 15:05:12 WIB

IO	NAME	TTD
9	Muhammad Hadfana Syahid	20-05-2025 15:05:13 WIB
0	MUHAMMAD ZAFRAN JUNDANA	20-05-2025 15:06:07 WIB
1	Shafhan Alfathi Umron	20-05-2025 15:08:25 WIB
2	Bayu umara	20-05-2025 15:13:18 WIB
3	Qori Rahma Hasan	20-05-2025 15:15:37 WIB
4	AlMunbaitis Abduh, S.H.	20-05-2025 15:21:59 WIB
5	Hany Arrifai Abdurrahman	20-05-2025 15:23:09 WIB
6	Shahwa Nada Salsabilla	20-05-2025 15:23:19 WIB
7	Achmad Dzakir Rosyid	20-05-2025 15:36:16 WIB
8	Aufa Taqi Abdillah	20-05-2025 15:40:01 WIB
9	Muhammad Zaenal Abidin	20-05-2025 15:40:25 WIB
00	Aisyah Shofiyah Karimah	20-05-2025 15:44:56 WIB
01	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	20-05-2025 15:45:02 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Zaid Abdulhafidz	20-05-2025 16:00:09 WIB
	Nurlaili Afiatul Fajiah	20-05-2025 16:00:16 WIB
	Wafa Fitriani	20-05-2025 16:00:18 WIB
	Muhamad Lutfi Fuadi	20-05-2025 16:00:56 WIB
	Aura Nuraini	20-05-2025 16:01:15 WIB
	Habibi Abdul Azis	20-05-2025 16:01:20 WIB
	Salwa Nur Azizah	20-05-2025 16:01:28 WIB
	Rizqi Muhammad Ramadhan	20-05-2025 16:01:49 WIB
	Muhammad Zaenal Abidin	20-05-2025 16:02:23 WIB
0	M.Taufik Albohari	20-05-2025 16:02:38 WIB

IO	NAME	TTD
1	Uban	20-05-2025 16:03:25 WIB
2	RIJAL YAHYA AL FARIS	20-05-2025 16:03:48 WIB
3	Dekie Orlando	20-05-2025 16:04:05 WIB
4	Faikhotul Maulidiyah	20-05-2025 16:04:08 WIB
5	Maulana Zunnuroin	20-05-2025 16:04:48 WIB
6	Febrina Mufti Sari	20-05-2025 16:06:14 WIB
7	Dhimas Ulil Albab	20-05-2025 16:06:32 WIB
8	Muhamad Dwiki Reza	20-05-2025 16:06:59 WIB
9	Nahda Alfiya	20-05-2025 16:07:44 WIB
0	Zakiya Nur Qolbi	20-05-2025 16:07:47 WIB
1	Mohammad Miftahus Sadi	20-05-2025 16:08:02 WIB
2	Muhammad Taqy Wardhana	20-05-2025 16:08:34 WIB
3	Hasna Amaliyah	20-05-2025 16:08:56 WIB

IO	NAME	TTD
4	Aisyah Rifani Putri	20-05-2025 16:09:05 WIB
5	Dinda Nayla Tsuroya Firdaus	20-05-2025 16:09:53 WIB
6	Ayu Wulandari	20-05-2025 16:10:39 WIB
7	Muhammad Zhilal Al Haq	20-05-2025 16:11:06 WIB
8	Muhammad Ihsan Budi Alghifari	20-05-2025 16:11:09 WIB
9	Bima Sastra Wijaya	20-05-2025 16:11:19 WIB
0	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	20-05-2025 16:11:47 WIB
1	Rama Haffi Maula	20-05-2025 16:13:17 WIB
2	Muzakkir Muhsin Thaha, Lc., M.A., Ph.D	20-05-2025 16:13:34 WIB
3	Lungguhan Hamonangan Harahap	20-05-2025 16:13:38 WIB
4	Rahmat Satya Budiman	20-05-2025 16:13:39 WIB
5	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	20-05-2025 16:13:45 WIB
6	Moh Azam Abdulloh	20-05-2025 16:14:07 WIB

IO	NAME	TTD
7	Ali Arifin Nasution	20-05-2025 16:14:11 WIB
8	Shafira Luthfiana	20-05-2025 16:14:50 WIB
9	Syahidah Asma Amanina	20-05-2025 16:15:12 WIB
0	Nabila rahma hanief	20-05-2025 16:15:25 WIB
1	Yusuf Al Gani, S.H., C.PS	20-05-2025 16:15:33 WIB
2	Hamman Yahya Awaludin	20-05-2025 16:15:37 WIB
3	Fathina Adya Hanapi	20-05-2025 16:15:43 WIB
4	Muhammad Abdullah Alhadiid	20-05-2025 16:15:51 WIB
5	Hilmi Farhati Arini	20-05-2025 16:16:07 WIB
6	Alya Salsabila	20-05-2025 16:16:21 WIB
7	Salwa mumtazah	20-05-2025 16:16:47 WIB
8	Alia Rahmah	20-05-2025 16:17:46 WIB
9	Kayyis Kholil Ahmad	20-05-2025 16:17:57 WIB

IO	NAME	TTD
0	Humaira Saifuddin Zaidi	20-05-2025 16:17:58 WIB
1	Haqi ibadurrohman	20-05-2025 16:18:08 WIB
2	KURNIA WIDHIATUTI	20-05-2025 16:21:14 WIB
3	Faris Ahmad Yasin	20-05-2025 16:21:28 WIB
4	Muhammad Raihan Alfaruq	20-05-2025 16:21:57 WIB
5	Ibnu Bagas Pratama	20-05-2025 16:22:39 WIB
6	Najwa Salsabilla	20-05-2025 16:23:04 WIB
7	Fitri Nurlisani	20-05-2025 16:23:54 WIB
8	Ahmad Zaky	20-05-2025 16:26:24 WIB
9	Ahmad Zaky	20-05-2025 16:26:25 WIB
0	Muhammad Rizky Nurwanto	20-05-2025 16:27:12 WIB
1	Syafwan Abdillah	20-05-2025 16:28:39 WIB
2	Zubaidah Anjani, SH	20-05-2025 16:28:40 WIB

IO	NAME	TTD
3	Muhamad Rangga Syadilah	20-05-2025 16:30:15 WIB
4	Lutfi Babul Rizki, S.H.	20-05-2025 16:30:19 WIB
5	Muhammad Itmammudin	20-05-2025 16:32:02 WIB
6	MUHAMMAD ZAFRAN JUNDANA	20-05-2025 16:32:24 WIB
7	Muhammad Hadfana Syahid	20-05-2025 16:35:26 WIB
8	Muhammad Faqih	20-05-2025 16:37:58 WIB
9	Sansan Abdul Malik, S.H.	20-05-2025 16:38:12 WIB
0	Achmad Dzakir Rosyid	20-05-2025 16:39:58 WIB
1	Saufa Yukthika	20-05-2025 16:40:29 WIB
2	Anjani Zhilla Asy Syifa	20-05-2025 16:41:03 WIB
3	Aditya Tri Utama	20-05-2025 16:44:19 WIB
4	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	20-05-2025 16:46:11 WIB
5	Muhammad Abdul ghani	20-05-2025 16:47:35 WIB

IO	NAME	TTD
6	Annisah Ghina Naila	20-05-2025 16:49:45 WIB
7	Yesha Avkira Nufus, S.H.	20-05-2025 16:50:08 WIB
8	Rasheed Al Fattah	20-05-2025 16:51:15 WIB
9	Diva Meiza Amanda, S.H.	20-05-2025 16:52:07 WIB
0	Wulan fitriani	20-05-2025 16:52:59 WIB
1	Lutfil Hakim	20-05-2025 16:55:22 WIB
2	Shafhan Alfathi Umron	20-05-2025 17:00:21 WIB
3	Hany Arrifai Abdurrahman	20-05-2025 17:01:40 WIB
4	Ahmad Shodiq Nashrullah	20-05-2025 17:03:19 WIB
5	Reifaldy Irsan Parmato	20-05-2025 17:06:32 WIB
6	Ismi Hidayah	20-05-2025 17:08:14 WIB
7	Nova Zahran Alfatah	20-05-2025 17:10:28 WIB
8	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	20-05-2025 17:13:14 WIB

IO	NAME	TTD
9	IRWAN KELANA	20-05-2025 17:16:17 WIB
0	Azda Nuril Huda	20-05-2025 17:19:20 WIB
1	Ahmad Dzunnuha	20-05-2025 17:19:55 WIB
2	Nafisa Sabila, S.H	20-05-2025 17:25:29 WIB
3	Aisyah Shofiyah Karimah	20-05-2025 17:28:19 WIB
4	ALMunbaita Abduh, S.H.	20-05-2025 17:28:54 WIB
5	Muhammad Dihya Alqalby	20-05-2025 17:32:01 WIB
6	Muhammad Fikri Attamimi	20-05-2025 17:35:19 WIB
7	Musthofa Masyhur Mubarak, A.Md.M	20-05-2025 17:35:20 WIB
8	Moch Taufik Ilham	20-05-2025 17:36:59 WIB
9	Zulian Fahmi Idris	20-05-2025 17:43:24 WIB
00	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	20-05-2025 17:47:46 WIB
01	Muhammad Ridhwan Sidiq	20-05-2025 17:52:21 WIB

Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Ayu Wulandari	21-05-2025 08:00:51 WIB
	IRWAN KELANA	21-05-2025 08:01:15 WIB
	Muhammad Zakki Alhafidz	21-05-2025 08:04:15 WIB
	Naila M Tazkiyyah	21-05-2025 08:04:22 WIB
	Dr M Iffan Fanani	21-05-2025 08:04:42 WIB
	Muhamad Rangga Syadilah	21-05-2025 08:05:24 WIB
	Musthofa Masyhur Mubarak, A.Md.M	21-05-2025 08:08:55 WIB
	Fitri Nurlisani	21-05-2025 08:10:12 WIB
	RIJAL YAHYA AL FARIS	21-05-2025 08:10:48 WIB
0	Muhammad Hadfana Syahid	21-05-2025 08:11:01 WIB

IO	NAME	TTD
1	Yesha Avkira Nufus, S.H.	21-05-2025 08:11:42 WIB
2	Nafisa Sabila, S.H	21-05-2025 08:11:58 WIB
3	Alia Rahmah	21-05-2025 08:12:12 WIB
4	Zubaidah Anjani, SH	21-05-2025 08:12:39 WIB
5	Kayyis Kholil Ahmad	21-05-2025 08:12:41 WIB
6	Rahmat Satya Budiman	21-05-2025 08:12:43 WIB
7	Rama Haffi Maula	21-05-2025 08:13:04 WIB
8	Shafhan Alfathi Umron	21-05-2025 08:13:05 WIB
9	Nova Zahran Alfatah	21-05-2025 08:13:22 WIB
0	Uban	21-05-2025 08:13:23 WIB
1	Annisah Ghina Naila	21-05-2025 08:13:45 WIB
2	Wafa Fitriani	21-05-2025 08:14:29 WIB
3	Febrina Mufti Sari	21-05-2025 08:14:34 WIB

IO	NAME	TTD
4	Muhammad Faqih	21-05-2025 08:14:44 WIB
5	Nahda Alfiya	21-05-2025 08:14:49 WIB
6	Anjani Zhilla Asy Syifa	21-05-2025 08:15:37 WIB
7	Anjani Zhilla Asy Syifa	21-05-2025 08:15:38 WIB
8	Ali Arifin Nasution	21-05-2025 08:18:51 WIB
9	Muhammad Abdullah Alhadiid	21-05-2025 08:18:55 WIB
0	Faris Ahmad Yasin	21-05-2025 08:19:07 WIB
1	Ismi Hidayah	21-05-2025 08:19:18 WIB
2	Nisrina Hafizah Husna	21-05-2025 08:19:46 WIB
3	Haqi ibadurrohman	21-05-2025 08:20:53 WIB
4	Shafira Luthfiana	21-05-2025 08:22:30 WIB
5	Muzakkir Muhsin Thaha, Lc., M.A., Ph.D	21-05-2025 08:22:36 WIB
6	Sansan Abdul Malik, S.H.	21-05-2025 08:22:38 WIB

IO	NAME	TTD
7	Humaira Saifuddin Zaidi	21-05-2025 08:23:08 WIB
8	Rizqi Muhammad Ramadhan	21-05-2025 08:27:37 WIB
9	Syafwan Abdillah	21-05-2025 08:28:26 WIB
0	Ahmad Zaky	21-05-2025 08:30:07 WIB
1	Aisyah Shofiyah Karimah	21-05-2025 08:30:21 WIB
2	Dinda Nayla Tsuruya Firdaus	21-05-2025 08:31:07 WIB
3	Nafisah Putri	21-05-2025 08:32:04 WIB
4	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	21-05-2025 08:32:53 WIB
5	Salwa mumtazah	21-05-2025 08:34:48 WIB
6	Faikhhotul Maulidiyah	21-05-2025 08:35:02 WIB
7	Aisyah Rifani Putri	21-05-2025 08:35:02 WIB
8	Zulian Fahmi Idris	21-05-2025 08:35:03 WIB
9	Bima Sastra Wijaya	21-05-2025 08:35:48 WIB

IO	NAME	TTD
0	Saufa Yukthika	21-05-2025 08:38:00 WIB
1	Maulana Zunnuroin	21-05-2025 08:38:47 WIB
2	AlMunbaitis Abduh, S.H.	21-05-2025 08:39:24 WIB
3	Qeis Hadi Muhammad	21-05-2025 08:39:36 WIB
4	Mohammad Miftahus Sadi	21-05-2025 08:39:51 WIB
5	Yusuf Al Gani, S.H., C.PS	21-05-2025 08:41:01 WIB
6	Dekie Orlando	21-05-2025 08:42:58 WIB
7	Muhammad Rizky Nurwanto	21-05-2025 08:43:00 WIB
8	Muhamad Lutfi Fuadi	21-05-2025 08:45:11 WIB
9	Moh Azam Abdulloh	21-05-2025 08:46:06 WIB
0	M.Taufik Albohari	21-05-2025 08:46:09 WIB
1	Muhamad Dwiki Reza	21-05-2025 08:46:30 WIB
2	Muhammad Ulil Aidiy	21-05-2025 08:46:50 WIB

IO	NAME	TTD
3	Nurlaili Afiatul Fajiah	21-05-2025 08:51:07 WIB
4	Aura Nuraini	21-05-2025 08:51:45 WIB
5	Perdiansyah Pratama. SE	21-05-2025 08:53:11 WIB
6	Muhammad Itmammudin	21-05-2025 08:55:51 WIB
7	Lutfi Babul Rizki, S.H.	21-05-2025 08:57:36 WIB
8	Habibi Abdul Azis	21-05-2025 08:57:38 WIB
9	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	21-05-2025 08:58:34 WIB
0	Hilmi Farhati Arini	21-05-2025 08:59:56 WIB
1	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	21-05-2025 09:06:37 WIB
2	Khadijah, S.H.	21-05-2025 09:11:04 WIB
3	Salwa Nur Azizah	21-05-2025 09:14:06 WIB
4	Ahmad Rantisi Dermawan	21-05-2025 09:14:45 WIB
5	Nadya Alisha	21-05-2025 09:16:38 WIB

ID	NAME	TTD
6	Ahmad Dzunnuha	21-05-2025 09:18:13 WIB
7	Muhammad Zhilal Al Haq	21-05-2025 09:22:00 WIB
8	Zaid Abdulhafidz	21-05-2025 09:25:44 WIB
9	Najwa Salsabilla	21-05-2025 09:26:17 WIB
0	Muhammad Hasan	21-05-2025 09:34:42 WIB
1	Reifaldy Irsan Parmato	21-05-2025 09:38:21 WIB
2	Alya Salsabila	21-05-2025 09:39:11 WIB
3	Wulan fitriani	21-05-2025 09:42:46 WIB
4	Zakiya Nur Qolbi	21-05-2025 09:43:00 WIB
5	Moch Taufik Ilham	21-05-2025 09:43:17 WIB
6	Nabila rahma hanief	21-05-2025 09:47:45 WIB
7	Aufa Taqi Abdillah	21-05-2025 09:54:39 WIB
8	Muhammad Taqy Wardhana	21-05-2025 09:58:34 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Faris Ahmad Yasin	21-05-2025 10:30:37 WIB
	Lutfil Hakim	21-05-2025 10:30:50 WIB
	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	21-05-2025 10:33:02 WIB
	Nisrina Hafizah Husna	21-05-2025 10:35:34 WIB
	Muhamad Lutfi Fuadi	21-05-2025 10:35:46 WIB
	Muhammad Dihya Alqalby	21-05-2025 10:36:00 WIB
	Muzakkir Muhsin Thaha, Lc., M.A., Ph.D	21-05-2025 10:36:23 WIB
	Aditya Tri Utama	21-05-2025 10:36:57 WIB
	Ja'far Abdurrahim	21-05-2025 10:37:51 WIB
0	Uban	21-05-2025 10:38:57 WIB

IO	NAME	TTD
1	Alya Salsabila	21-05-2025 10:39:06 WIB
2	Ayu Wulandari	21-05-2025 10:40:13 WIB
3	Muhamad Rangga Syadilah	21-05-2025 10:41:16 WIB
4	Shafira Luthfiana	21-05-2025 10:42:49 WIB
5	Nadiyah Rahma Fitri	21-05-2025 10:43:03 WIB
6	Muhamad Dwiki Reza	21-05-2025 10:43:30 WIB
7	Mohammad Miftahus Sadi	21-05-2025 10:45:28 WIB
8	Fitri Nurlisani	21-05-2025 10:46:33 WIB
9	Khadijah, S.H.	21-05-2025 10:46:41 WIB
0	Ahmad Zaky	21-05-2025 10:47:07 WIB
1	Nabila rahma hanief	21-05-2025 10:48:16 WIB
2	Wafa Fitriani	21-05-2025 10:48:25 WIB
3	Nafisah Putri	21-05-2025 10:48:48 WIB

IO	NAME	TTD
4	Muhammad Abdul ghani	21-05-2025 10:49:51 WIB
5	Hamman Yahya Awaludin	21-05-2025 10:50:48 WIB
6	Nahda Alfiya	21-05-2025 10:52:28 WIB
7	Rama Haffi Maula	21-05-2025 10:52:38 WIB
8	Muhammad Abdullah Alhadiid	21-05-2025 10:52:49 WIB
9	Reifaldy Irsan Parmato	21-05-2025 10:53:29 WIB
0	Aufa Taqi Abdillah	21-05-2025 10:54:13 WIB
1	Musthofa Masyhur Mubarok, A.Md.M	21-05-2025 10:56:38 WIB
2	Humaira Saifuddin Zaidi	21-05-2025 11:01:09 WIB
3	Bima Sastra Wijaya	21-05-2025 11:01:37 WIB
4	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	21-05-2025 11:01:52 WIB
5	Fathina Adya Hanapi	21-05-2025 11:02:01 WIB
6	Muhammad Ulil Aidiy	21-05-2025 11:03:52 WIB

ID	NAME	TTD
7	Bayu umara	21-05-2025 11:06:29 WIB
8	Maulana Zunnuroin	21-05-2025 11:09:11 WIB
9	M.Taufik Albohari	21-05-2025 11:09:20 WIB
0	Dekie Orlando	21-05-2025 11:10:31 WIB
1	Yesha Avkira Nufus, S.H.	21-05-2025 11:10:42 WIB
2	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	21-05-2025 11:12:07 WIB
3	IRWAN KELANA	21-05-2025 11:14:58 WIB
4	Muhammad Raihan Alfaruq	21-05-2025 11:15:10 WIB
5	Faikhotul Maulidiyah	21-05-2025 11:16:11 WIB
6	Muhammad Ihsan Budi Alghifari	21-05-2025 11:20:47 WIB
7	Salwa mumtazah	21-05-2025 11:20:55 WIB
8	KURNIA WIDHIATUTI	21-05-2025 11:26:52 WIB
9	Anjani Zhilla Asy Syifa	21-05-2025 11:32:08 WIB

ID	NAME	TTD
0	Nadya Alisha	21-05-2025 11:34:45 WIB
1	Muhammad Rizky Nurwanto	21-05-2025 11:34:51 WIB
2	Hilmi Farhati Arini	21-05-2025 11:37:04 WIB
3	Muhammad Faqih	21-05-2025 11:43:53 WIB
4	Dhimas Ulil Albab	21-05-2025 11:44:51 WIB
5	Najwa Salsabilla	21-05-2025 11:45:18 WIB
6	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	21-05-2025 11:45:56 WIB
7	Ali Arifin Nasution	21-05-2025 11:46:02 WIB
8	Aisyah Shofiyah Karimah	21-05-2025 11:47:15 WIB
9	Nurlaili Afiatul Fajiah	21-05-2025 11:47:39 WIB
0	Aura Nuraini	21-05-2025 11:48:30 WIB
1	Ismi Hidayah	21-05-2025 11:48:48 WIB
2	Lungguhan Hamonangan Harahap	21-05-2025 11:49:40 WIB

IO	NAME	TTD
3	Shafhan Alfathi Umron	21-05-2025 11:49:51 WIB
4	Muhammad Itmammudin	21-05-2025 11:50:50 WIB
5	Aisyah Rifani Putri	21-05-2025 11:51:00 WIB
6	Moch Taufik Ilham	21-05-2025 11:51:03 WIB
7	Habibi Abdul Azis	21-05-2025 11:52:20 WIB
8	Muhammad Hadfana Syahid	21-05-2025 11:52:52 WIB
9	Cahyo Zul Purwanto	21-05-2025 11:53:51 WIB
0	Zubaidah Anjani, SH	21-05-2025 11:57:26 WIB
1	Hany Arrifai Abdurrahman	21-05-2025 11:59:59 WIB
2	Muhammad Ridhwan Sidiq	21-05-2025 12:00:37 WIB
3	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	21-05-2025 12:02:42 WIB
4	Syahidah Asma Amanina	21-05-2025 12:02:43 WIB
5	Alia Rahmah	21-05-2025 12:03:16 WIB

IO	NAME	TTD
6	Perdiansyah Pratama. SE	21-05-2025 12:03:48 WIB
7	Muhammad Nadi Alhaq	21-05-2025 12:05:06 WIB
8	Achmad Dzakir Rosyid	21-05-2025 12:05:20 WIB
9	Ahmad Dzunnuha	21-05-2025 12:10:23 WIB
0	Salwa Nur Azizah	21-05-2025 12:13:56 WIB
1	Rizqi Muhammad Ramadhan	21-05-2025 12:33:45 WIB
2	Hasna Amaliyah	21-05-2025 12:36:37 WIB
3	Rahmat Satya Budiman	21-05-2025 12:41:57 WIB
4	Dwiki Indra Sukma, S.H.	21-05-2025 12:42:20 WIB
5	Nova Zahran Alfatah	21-05-2025 12:55:02 WIB
6	AlMunbaita Abduh, S.H.	21-05-2025 12:57:34 WIB
7	Diva Meiza Amanda, S.H.	21-05-2025 12:57:38 WIB
8	Rasheed Al Fattah	21-05-2025 12:58:48 WIB

Sistem Informasi Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Saufa Yukthika	21-05-2025 13:00:28 WIB
	Fitri Nurlisani	21-05-2025 13:00:51 WIB
	Rizqi Muhammad Ramadhan	21-05-2025 13:01:01 WIB
	Aisyah Shofiyah Karimah	21-05-2025 13:01:40 WIB
	Dhimas Ulil Albab	21-05-2025 13:01:50 WIB
	Nahda Alfiya	21-05-2025 13:03:59 WIB
	Musthofa Masyhur Mubarak, A.Md.M	21-05-2025 13:04:51 WIB
	Yesha Avkira Nufus, S.H.	21-05-2025 13:04:57 WIB
	Fathina Adya Hanapi	21-05-2025 13:04:58 WIB
0	Muhammad Faqih	21-05-2025 13:05:42 WIB
1	Febrina Mufti Sari	21-05-2025 13:05:45 WIB

IO	NAME	TTD
2	Rasheed Al Fattah	21-05-2025 13:05:55 WIB
3	Nadiyah Rahma Fitri	21-05-2025 13:05:56 WIB
4	Muzakkir Muhsin Thaha, Lc., M.A., Ph.D	21-05-2025 13:06:00 WIB
5	Zubaidah Anjani, SH	21-05-2025 13:06:05 WIB
6	Ul Ayu Warzukni	21-05-2025 13:06:05 WIB
7	Salwa mumtazah	21-05-2025 13:06:16 WIB
8	Dinda Nayla Tsuroya Firdaus	21-05-2025 13:06:17 WIB
9	IRWAN KELANA	21-05-2025 13:06:45 WIB
0	Muhammad Ihsan Budi Alghifari	21-05-2025 13:07:06 WIB
1	Uban	21-05-2025 13:07:34 WIB
2	Shafira Luthfiana	21-05-2025 13:08:22 WIB
3	Muhammad Hadfana Syahid	21-05-2025 13:09:02 WIB
4	Alya Salsabila	21-05-2025 13:10:15 WIB

IO	NAME	TTD
5	Mohammad Miftahus Sadi	21-05-2025 13:10:26 WIB
6	Ali Arifin Nasution	21-05-2025 13:11:11 WIB
7	Syafwan Abdillah	21-05-2025 13:11:29 WIB
8	Nabila rahma hanief	21-05-2025 13:11:37 WIB
9	Wulan fitriani	21-05-2025 13:11:37 WIB
0	Humaira Saifuddin Zaidi	21-05-2025 13:11:55 WIB
1	Habibi Abdul Azis	21-05-2025 13:12:04 WIB
2	Aufa Taqi Abdillah	21-05-2025 13:12:27 WIB
3	Kayyis Kholil Ahmad	21-05-2025 13:13:31 WIB
4	Shafhan Alfathi Umron	21-05-2025 13:13:37 WIB
5	Azda Nuril Huda	21-05-2025 13:13:59 WIB
6	Ahmad Zaky	21-05-2025 13:14:41 WIB
7	Bima Sastra Wijaya	21-05-2025 13:15:35 WIB

IO	NAME	TTD
8	Nisrina Hafizah Husna	21-05-2025 13:17:09 WIB
9	Anjani Zhilla Asy Syifa	21-05-2025 13:17:17 WIB
0	Aisyah Rifani Putri	21-05-2025 13:20:28 WIB
1	Faris Ahmad Yasin	21-05-2025 13:21:47 WIB
2	Faikhotul Maulidiyah	21-05-2025 13:23:00 WIB
3	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	21-05-2025 13:23:12 WIB
4	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	21-05-2025 13:24:22 WIB
5	Achmad Dzakir Rosyid	21-05-2025 13:25:31 WIB
6	Muhammad Zaenal Abidin	21-05-2025 13:26:21 WIB
7	Muhammad Abdul ghani	21-05-2025 13:26:57 WIB
8	RIJAL YAHYA AL FARIS	21-05-2025 13:27:00 WIB
9	Nurlaili Afiatul Fajiah	21-05-2025 13:27:09 WIB
0	Syahidah Asma Amanina	21-05-2025 13:28:14 WIB

IO	NAME	TTD
1	Bayu umara	21-05-2025 13:28:43 WIB
2	Rama Haffi Maula	21-05-2025 13:29:08 WIB
3	Aura Nuraini	21-05-2025 13:30:17 WIB
4	Ahmad Rantisi Dermawan	21-05-2025 13:30:33 WIB
5	Nafisah Putri	21-05-2025 13:30:45 WIB
6	Muhammad Itmammudin	21-05-2025 13:31:30 WIB
7	Muhammad Raihan Alfaruq	21-05-2025 13:31:35 WIB
8	Lutfil Hakim	21-05-2025 13:33:27 WIB
9	Nafisa Sabila, S.H	21-05-2025 13:33:44 WIB
0	Alia Rahmah	21-05-2025 13:34:12 WIB
1	Yusuf Al Gani, S.H., C.PS	21-05-2025 13:37:20 WIB
2	KURNIA WIDHIATUTI	21-05-2025 13:38:55 WIB
3	Wafa Fitriani	21-05-2025 13:41:25 WIB

IO	NAME	TTD
4	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	21-05-2025 13:41:32 WIB
5	Muhammad Abdullah Alhadiid	21-05-2025 13:43:44 WIB
6	Moh Azam Abdulloh	21-05-2025 13:43:46 WIB
7	MUHAMMAD ZAFRAN JUNDANA	21-05-2025 13:44:12 WIB
8	Salwa Nur Azizah	21-05-2025 13:45:16 WIB
9	Hilmi Farhati Arini	21-05-2025 13:46:08 WIB
0	Dr M Iffan Fanani	21-05-2025 13:47:33 WIB
1	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	21-05-2025 13:48:50 WIB
2	Naila M Tazkiyyah	21-05-2025 13:49:52 WIB
3	Moch Taufik Ilham	21-05-2025 13:50:52 WIB
4	Muhamad Lutfi Fuadi	21-05-2025 13:51:59 WIB
5	Ismi Hidayah	21-05-2025 13:53:05 WIB
6	Muhammad Ulil Aidiy	21-05-2025 13:55:05 WIB

IO	NAME	TTD
7	Najwa Salsabilla	21-05-2025 13:55:09 WIB
8	Ayu Wulandari	21-05-2025 14:01:21 WIB
9	Haqi ibadurrohman	21-05-2025 14:03:17 WIB
0	Aditya Tri Utama	21-05-2025 14:07:51 WIB
1	Lungguhan Hamonangan Harahap	21-05-2025 14:09:27 WIB
2	Nova Zahran Alfatah	21-05-2025 14:11:58 WIB
3	Cahyo Zul Purwanto	21-05-2025 14:12:15 WIB
4	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	21-05-2025 14:12:31 WIB
5	Muhamad Dwiki Reza	21-05-2025 14:12:40 WIB
6	Khadijah, S.H.	21-05-2025 14:13:12 WIB
7	Hany Arrifai Abdurrahman	21-05-2025 14:17:05 WIB
8	Muhammad Dihya Alqalby	21-05-2025 14:19:01 WIB
9	Hasna Amaliyah	21-05-2025 14:21:13 WIB

IO	NAME	TTD
0	Dekie Orlando	21-05-2025 14:23:01 WIB
1	Reifaldy Irsan Parmato	21-05-2025 14:26:32 WIB
2	Muhammad Taqy Wardhana	21-05-2025 14:30:25 WIB
3	Annisah Ghina Naila	21-05-2025 14:33:39 WIB
4	Zaid Abdulhafidz	21-05-2025 14:34:10 WIB
5	Ahmad Shodiq Nashrullah	21-05-2025 14:34:59 WIB
6	M.Taufik Albohari	21-05-2025 14:43:45 WIB
7	Muhamad Rangga Syadilah	21-05-2025 14:43:48 WIB
8	Maulana Zunnuroin	21-05-2025 14:45:16 WIB
9	Nadya Alisha	21-05-2025 14:55:11 WIB
00	Muhammad Ridhwan Sidiq	21-05-2025 14:56:06 WIB
01	Muhammad Ridhwan Sidiq	21-05-2025 14:56:07 WIB
02	Rahmat Satya Budiman	21-05-2025 15:01:38 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Hilmi Farhati Arini	21-05-2025 15:32:34 WIB
	Shafhan Alfathi Umron	21-05-2025 15:33:56 WIB
	Ayu Wulandari	21-05-2025 15:36:23 WIB
	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	21-05-2025 15:36:48 WIB
	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	21-05-2025 15:37:03 WIB
	Reifaldy Irsan Parmato	21-05-2025 15:38:00 WIB
	Aufa Taqi Abdillah	21-05-2025 15:38:18 WIB
	Zubaidah Anjani, SH	21-05-2025 15:38:27 WIB
	Habibi Abdul Azis	21-05-2025 15:38:41 WIB
0	Muhammad Itmammudin	21-05-2025 15:38:51 WIB
1	Rama Haffi Maula	21-05-2025 15:39:18 WIB

IO	NAME	TTD
2	Lungguhan Hamonangan Harahap	21-05-2025 15:40:06 WIB
3	Muhammad Ihsan Budi Alghifari	21-05-2025 15:40:21 WIB
4	Bima Sastra Wijaya	21-05-2025 15:40:31 WIB
5	Aditya Tri Utama	21-05-2025 15:41:01 WIB
6	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	21-05-2025 15:42:16 WIB
7	Nova Zahran Alfatah	21-05-2025 15:42:50 WIB
8	Febrina Mufti Sari	21-05-2025 15:45:25 WIB
9	Muhamad Dwiki Reza	21-05-2025 15:46:18 WIB
0	Syahidah Asma Amanina	21-05-2025 15:48:09 WIB
1	Fitri Nurlisani	21-05-2025 15:53:14 WIB
2	Salwa Nur Azizah	21-05-2025 15:55:36 WIB
3	Salwa Nur Azizah	21-05-2025 15:55:39 WIB
4	Najwa Salsabilla	21-05-2025 16:02:32 WIB

IO	NAME	TTD
5	Humaira Saifuddin Zaidi	21-05-2025 16:03:10 WIB
6	Nurlaili Afiatul Fajiah	21-05-2025 16:03:57 WIB
7	Aura Nuraini	21-05-2025 16:04:10 WIB
8	Dinda Nayla Tsuruya Firdaus	21-05-2025 16:04:20 WIB
9	Aisyah Rifani Putri	21-05-2025 16:04:25 WIB
0	Fathina Adya Hanapi	21-05-2025 16:04:31 WIB
1	Fathya Aliya Ramadhani	21-05-2025 16:10:30 WIB
2	Bayu umara	21-05-2025 16:12:25 WIB
3	Lutfil Hakim	21-05-2025 16:16:07 WIB
4	Muhammad Fikri Attamimi	21-05-2025 16:23:31 WIB
5	Zulian Fahmi Idris	21-05-2025 16:27:53 WIB
6	Nadya Alisha	21-05-2025 16:28:00 WIB
7	Muhamad Lutfi Fuadi	21-05-2025 16:33:39 WIB

IO	NAME	TTD
8	Salwa mumtazah	21-05-2025 16:35:41 WIB
9	Ahmad Rantisi Dermawan	21-05-2025 16:47:25 WIB
0	Muhamad Rangga Syadilah	21-05-2025 16:52:41 WIB
1	Maulana Zunnuroin	21-05-2025 16:53:29 WIB
2	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	21-05-2025 16:54:25 WIB
3	Hasna Amaliyah	21-05-2025 16:57:33 WIB
4	Ahmad Zaky	21-05-2025 17:01:27 WIB
5	Saufa Yukthika	21-05-2025 17:04:14 WIB
6	Faikhotul Maulidiyah	21-05-2025 17:20:48 WIB
7	Khadijah, S.H.	21-05-2025 17:30:00 WIB
8	Syafwan Abdillah	21-05-2025 17:30:17 WIB
9	Ismi Hidayah	21-05-2025 17:31:40 WIB
0	Nabila rahma hanief	21-05-2025 17:32:57 WIB

IO	NAME	TTD
1	Muhammad Abdullah Alhadiid	21-05-2025 17:54:35 WIB
2	Muhammad Ulil Aidiy	21-05-2025 17:54:46 WIB
3	Nafisah Putri	21-05-2025 18:03:11 WIB
4	Faris Ahmad Yasin	21-05-2025 18:16:36 WIB
5	Ahmad Dzunnuha	21-05-2025 18:16:49 WIB
6	Hany Arrifai Abdurrahman	21-05-2025 18:16:53 WIB
7	Ali Arifin Nasution	21-05-2025 18:17:30 WIB
8	Rahmat Satya Budiman	21-05-2025 18:19:49 WIB
9	Aisyah Shofiyah Karimah	21-05-2025 18:21:32 WIB
0	Muhammad Zhilal Al Haq	21-05-2025 18:21:48 WIB
1	Rasheed Al Fattah	21-05-2025 18:21:48 WIB
2	Muhammad Rizky Nurwanto	21-05-2025 18:21:52 WIB
3	Diva Meiza Amanda, S.H.	21-05-2025 18:22:25 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 08.00 – 10.00 WIB
- Tugas Individu
- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang berdasarkan Soal yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan Pengujian Undang-Undang dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim melalui link berikut:



<https://forms.gle/A8MoLwPSTyvSoLZx7>

1. Nomor Registrasi
2. Nama Lengkap
3. Upload Tugas dalam bentuk word/pdf



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 10.30
WIB Hari Rabu,
21 Mei 2025**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



*** Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)



LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

NAMA NARASUMBER : Yunita Rhamadani

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Banyak yang tidak <i>oncam</i> , namun sebenarnya tetap mengikuti. Jadi saat random ditanya jawabannya masih relevan
2	Karena dipandu secara langsung maka kebanyakan peserta memang hanya
	mengikuti sesuai yang disampaikan narasumber
3	Beberapa peserta cukup aktif bertanya dan berdiskusi
4	Peserta cepat dalam mengumpulkan tugas, sehingga evaluasi dapat segera dilakukan
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

NAMA NARASUMBER : HANI ADHANI

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar dikarenakan peserta hadir secara online maka ada kesulitan
	saat memberikan materi khususnya untuk memastikan bawa peserta sudah benar
	benar membuat permohonan.
2	Terkait substansi permohonan, saya cukup memaklumi apabila pesera belum bisa
	maksimal oleh karena keterbatasan mereka sebagai mahasiswa non hukum.
3	Ke depan harus dicarika metode untuk mengontrol bahwa peserta memang
	benar-benar stand by dan mengerjakan tugasnya.
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

NAMA NARASUMBER : Mohammad Mahrus Ali

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar peserta telah menyusun permohonan permohonan sesuai dengan materi yang telah disampaikan (sesuai PMK PUU dan UU MK)
	Terdapat 21 yang mengirimkan tugas penyusunan permohonan
	Peserta menyusun permohonan pengujian materiil dengan soal yang telah ditentukan oleh Pusdik MK (Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
2	Evaluasi Sistematika dan Konsistensi Penulisan
	Sistematika Permohonan yang disusun oleh peserta sudah sesuai dengan template/ccontoh yang diberikan
	Peserta telah berhasil menggunakan contoh tersebut dengan baik meskipun perlu perhatikan kesalahan penulisan dan kerapian dalam penyusunan permohonan.
	Konsistensi penulisan pasal mulai dari perihal permohonan, kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan dan Petitum.
3	Evaluasi Kewenangan Mahkamah
	Bagian ini telah disusun dengan baik dengan mencantumkan dasar hukum yang menjadi kewenangan MK serta UU lainnya yang berkaitan dengan pengujian uu ke MK
	Semua peserta dapat menyusun sistematis bagian ini sesuai dengan materi yang telah diberikan
	Semua undang-undang yang relevan telah dicantumkan
4	Evaluasi Kedudukan Hukum (Legal Standing)
	Peserta telah menyusun bagian kedudukan secara sistematis dan logis, namun perlu disusun secara lebih
	Kedudukan hukum pemohon harus dikaitkan dengan kerugian konstitusional pemohon serta yurisprudensi legal standing MK (5 syarat) dan dijabarkan secara substantif-komprehensif
	Peserta telah mencantumkan lima syarat kerugian konstitusional namun belum disertai penjelasan lebih lanjut (dikaitkan dengan aspek kerugian konstitusional

	pemohon)
5	Evaluasi Pokok Permohonan
	Peserta perlu menyusun pokok permohonan dengan elaboratif dan lebih menekankan pada aspek pertentangan antara pasal yang dimohonkan dengan landasan pengujian pasal-pasal dalam UUD 1945
	Pokok permohonan lebih fokus pada aspek penentuan konstitusionalitas norma apakah norma yang diajukan bertentangan dengan konstitusi atau tidak
	Pada bagian posita, apabila peserta hendak mencantumkan permintaan putusan bersyarat pada petitum, maka pada bagian posita (pokok permohonan) perlu ada penjabaran yang komprehensif mengapa MK harus memberikan putusan bersyarat. Hal demikian penting agar konsisten antara posita dan petitum
6	Evaluasi Petitum
	Petitum harus konsisten dengan posita. Peserta telah menyusun dengan baik sesuai pedoman.
	Peserta perlu lebih cermat dalam menyusun petitum bersyarat yaitu dengan menguraikan argumentasinya terlebih dahulu pada posita. Hal ini agar koheren/selaras antara posita dan petitum
	Peserta cukup cermat dalam menyusun petitum

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

NAMA NARASUMBER : Ria Indriyani

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Untuk peserta yang masi awam, dan waktu untuk praktek sangat singkat, secara umum peserta yang mengikuti dari awal sepertinya paham apa yang harus dikerjakan
	Sepertinya tadi ada peserta yang masuk ke kedalam kelas terlambat , sehingga dia tidak mengerti mengenai apa yang harus dituangkan dalam template
	Kelasnya tidak terlalu aktif, tapi ada beberapa orang yang bertanya dan minta untuk diulang penjelasannya, perlu diapresiasi peserta yang seperti ini, tidak mengerti masih mau bertanya, tapi lupa tadi Namanya siapa aja.
	Masih kurang kemampuan dalam merangkai kata dalam menjelaskan bagian pokok permohonan, namun dapat dipahami karena bukan orang yang bisa berkecimpung dalam bidang hukum.
2	
3	
4	
5	



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



Bergabung pada *Zoom* **30** menit sebelum acara dimulai



Username menggunakan format:
Nomor Registrasi_Nama Peserta
Contoh: **94_Edwin Aditya Irawan**



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "**Raise Hand**"



Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

**DATA PESERTA REGISTRASI
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH
TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) SEBI**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	INSTANSI	ASAL
1	Hilwatunnisa	Perempuan	S1		STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
2	Achmad Dzakhir Rosyid	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	KALIMANTAN TIMUR
3	Ibnu Bagas Pratama	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
4	Lutfil Hakim	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
5	Rama Haffi Maula	Laki-laki	S1	Mahasiswa	Stei sebi	RIAU
6	Sansan Abdul Malik, S.H.	Laki-laki	S1	Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	STEI SEBI	JAWA BARAT
7	Najwa Salsabilla	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA TENGAH
8	Wiwit Nurfitriani Fatimah S.Akun	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
9	Muhamad Lutfi Fuadi	Laki-laki	S1	Mahasiswa	Stei SEBI	JAWA BARAT
10	Muhammad Nadi Alhaq	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
11	Dekie Orlando	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	RIAU
12	M. Firdaus S.H	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	KALIMANTAN TIMUR
13	Muhammad Raihan Abdullah	Laki-laki	S1	mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
14	Muhammad Ihsan Budi Alghifari	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
15	Habibi Abdul Azis	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
16	Muhammad Taqy Wardhana	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
17	Moch Taufik Ilham	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT

18	Nurlaili Afiatul Fajiah	Perempuan	S1	mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
19	Muhammad Raihan Alfaruq	Laki-laki	S1	mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
20	RIJAL YAHYA AL FARIS	Laki-laki	S1	Pelajar/mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
21	Aufa Taqi Abdillah	Laki-laki	S1	mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
22	Dhimas Ulil Albab	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
23	Ja'far Abdurrahim	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
24	Muhamad Rangga Syadilah	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	BANTEN
25	Riyad Awalludin	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
26	Riyad Awalludin mahasiswa	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
27	Aura Nuraini	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
28	Alya Salsabila	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
29	Zulian Fahmi Idris	Laki-laki	S1	pelajar	stei SEBI	JAWA BARAT
30	Ali Arifin Nasution	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
31	Muhammad Ulil Aidiy, S.H	Laki-laki	S1	mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
32	Musthofa Masyhur Mubarak, A.Md.M	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
33	Anjani Zhilla Asy Syifa	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	BANGKA BELITUNG
34	Nimzo Agung Pherak Abdurrahman	Laki-laki	S1	Mahasiswa	SteI sebi	JAWA BARAT
35	Muhammad Faqih	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
36	Bima Sastra Wijaya	Laki-laki	S1	Mahasiswa SEBI	STEI SEBI	JAWA BARAT
37	Muhammad Zhilal Al Haq	Laki-laki	S1	Mahasiswa	Kampus STEI SEBI	JAWA BARAT
38	Khadijah, S.H.	Perempuan	S1	Alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah	STEI SEBI	JAWA BARAT
39	Aditya Tri Utama	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
40	Muhammad Rizky Nurwanto	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT

41	H. Moh Azam Abdulloh, SH	Laki-laki	S1	Pelajar	STEI SEBI	JAWA BARAT
42	Reifaldy Irsan Parmato	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
43	Yusuf Al Gani, S.H., C.PS	Laki-laki	S1	-	STEI SEBI	NUSA TENGGARA BARAT
44	Dinda Nayla Tsuruya Firdaus	Perempuan	SMA	-	Stei SEBI	JAWA BARAT
45	Lungguhan Hamonangan Harahap	Laki-laki	S1	Mahasiswa	Stei SEBI	JAWA BARAT
46	Shafhan Alfathi Umron	Laki-laki	S1	Mahasiswa	Kampus STEI SEBI	JAWA BARAT
47	Annisah Ghina Naila	Perempuan	S1	Mahasiswi	STEI SEBI	JAWA BARAT
48	Muhammad Itmammudin	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
49	Mia Rahmi Nurul Aulia, S.E	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
50	Ahmad Dzunnuha	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
51	Muhammad Roihan, S.H	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
52	Salwa mumtazah	Perempuan	S1	Mahasiswa	Depok	JAWA BARAT
53	Ahmad Shodiq Nashrullah	Laki-laki	S1	Mahasiswa	Stei sebi	JAWA BARAT
54	Hasna Amaliyah	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	BANTEN
55	Eva Marjoli	Perempuan	S1	Mahasiswa	Stei Sebi	JAWA BARAT
56	Rahmat Satya Budiman	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI Depok	JAWA BARAT
57	Qeis Hadi Muhammad	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
58	Muhammad Dihya Alqalby	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	BANTEN
59	Hany Arrifai Abdurrahman	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
60	M.Taufik Albohari	Laki-laki	S1		STEI SEBI	JAWA BARAT
61	Maulana Zunnuroin	Laki-laki	-	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
62	Wulan fitriani	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	BANTEN
63	Zakiya Nur Qolbi	Perempuan	S1	MAHASISWA	STEI SEBI	JAWA BARAT
64	Qori Rahma Hasan	Perempuan	SMA	-	STEI SEBI	JAWA BARAT
65	Ismi Hidayah	Perempuan	SMA	Mahasiswi	STEI SEBI	JAWA BARAT

66	Cahya Riski Amanah	Perempuan	SMA	Mahasiswi semester 2	Akademi kebidanan anugerah bintang	KEPULAUAN RIAU
67	AlMunbaits Abduh, S.H.	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
68	Faris Ahmad Yasin	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
69	Zaid Abdulhafidz	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
70	Fathina Adya Hanapi	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA TENGAH
71	Lutfi Babul Rizki, S.H.	Laki-laki	S1	Fresh Graduate	UIN Syarif Hidayatullah	D.K.I. JAKARTA
72	Alia Rahmah	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
73	Aisyah Shofiyah Karimah	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
74	Zubaidah Anjani, SH	Perempuan	S1	Mahasiswi	SteI Sebi	JAWA BARAT
75	Yesha Avkira Nufus, S.H.	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	BANTEN
76	Nafisa Sabila, S.H	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
77	Muhammad Hadfana Syahid	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
78	Ul Ayu Warzukni	Perempuan	SMA	-	STEI SEBI	JAWA BARAT
79	Kayyis Kholil Ahmad	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
80	Fadla Maulidia	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
81	Siti Fatimah Fauziah Rahayu	Perempuan	SMA	Mahasiswa	SteI sebi	JAWA BARAT
82	Hidayat Nur Halid Ohoirenan	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
83	Saufa Yukthika	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
84	Cahyo Zul Purwanto	Laki-laki	S1	Sarjana hukum	Ciputat	BANTEN
85	Aisyah Rifani Putri	Perempuan	S1	Mahasiswi	STEI SEBI	JAWA BARAT
86	Fitri Nurlisani	Perempuan	S1	Mahasiswi	SteI sebi Depok	JAWA BARAT
87	Muhammad Fikri Attamimi	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
88	Hilmi Farhati Arini	Perempuan	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
89	Muhammad Abdullah Alhadiid	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
90	Muhammad Naufal Raihan	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT

91	Ikkal Maulana ,S.H	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI Depok	JAWA BARAT
92	Aulia putri juanti	Perempuan	S1	-	Tambun	JAWA BARAT
93	Putri Ayu	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
94	Muhamad Dwiki Reza	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
95	Salwa Nur Azizah	Perempuan	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	BANTEN
96	Dwiki Indra Sukma, S.H.	Laki-laki	S1		STEI SEBI	JAWA BARAT
97	Nahda Alfiya	Perempuan	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
98	Faikhutul Maulidiyah	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
99	MUHAMMAD ZAFRAN JUNDANA	Laki-laki	S1	MAHASISWA	STEI SEBI	JAWA BARAT
100	Aries Suwarno	Laki-laki	SMA	HRD	Swasta	JAWA BARAT
101	Ahmad Rantisi Dermawan	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
102	Bayu umara	Laki-laki	S1	-	STEI SEBI	JAWA BARAT
103	Vella Taqiyyah Hayati	Perempuan	-	-	STEI SEBI	JAWA BARAT
104	Nashwah Harizatunnisa	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
105	Muhammad Ridhwan Sidiq	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
106	Fathiyatul Millah	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
107	Candrika Maulidia	Perempuan	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
108	Muhammad Yahya Ayyash	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
109	KURNIA WIDHIATUTI, A.Md	Laki-laki	DIII	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
110	Asmidar seroja	Perempuan	-	-	-	ACEH
111	Rifdah Muthmainnah Tuasamu	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
112	IRWAN KELANA	Laki-laki	SMA	MAHASISWA	STEI SEBI	JAWA BARAT
113	Uban	Laki-laki	SMA			JAWA BARAT
114	Wafa Fitriani	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
115	Nafisah Putri	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
116	Eka Ahmad Fauzi	Laki-laki	DIII	Pelajar	Pelajar	JAWA BARAT
117	Dr M Iffan Fanani	Laki-laki	S3			-
118	Ahmad Zaky	Laki-laki	S1	-	-	BANTEN

119	Febrina Mufti Sari	Perempuan	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	KALIMANTAN TENGAH
120	Shahwa Nada Salsabilla	Perempuan	S1	mahasiswa	stei sebi	LAMPUNG
121	Virgo Pitoyo	Laki-laki	DIII	Komisaris	PT.Avinto Sukses Bersama	JAWA BARAT
122	Muhammad Abdul ghani	Laki-laki	S1		STEI SEBI	JAWA BARAT
123	Rio Erismen Armen, Lc, M.A., Ph.D	Laki-laki	S3	Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	STEI SEBI	JAWA BARAT
124	Hamman Yahya Awaludin	Laki-laki	S1	mahasiswa		JAWA BARAT
125	Haqi ibadurrohman	Laki-laki	-		STEI SEBI	JAWA BARAT
126	Azda Nuril Huda	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
127	Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani	Perempuan	-		STEI SEBI	-
128	Nabila rahma hanief	Perempuan	S1	Mahasiswa	SteI sebi	JAWA BARAT
129	Muhammad Hasan	Laki-laki	S1	Mahasiswa	SteI SEBI	JAWA BARAT
130	Rasheed Al Fattah	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
131	Rizqi Muhammad Ramadhan	-	-			JAWA BARAT
132	Muhammad Wildan Alfiansyah Munawar	Laki-laki	S1	mahasiswa	STEI SEBI	BANTEN
133	Faris Ahmad Yasin	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
134	Syahidah Asma Amanina	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
135	Syafwan Abdillah	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
136	Nazwa Huda Aulia	Perempuan	-	Mahasiswa	SREI SEBI	JAWA BARAT
137	Fathya Aliya Ramadhani	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
138	Diva Meiza Amanda, S.H.	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
139	Ahmad Irpan Hilmi, S.H.	-	-			JAWA BARAT
140	Jasmin Raudah	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT
141	Shafira Luthfiana	Perempuan	SMA	-	STEI SEBI	LAMPUNG
142	Muhammad Zakki Alhafidz	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT

143	Muhammad Zaenal Abidin	-	-			PAPUA
144	Humaira Saifuddin Zaidi, S.H.	-	-			JAMBI
145	Muhamad Alhamdulamin	-	-			SUMATERA SELATAN
146	Aldi Saputra, S.H.	-	-			JAWA TENGAH
147	Muhammad Fikri Firdaus	-	-			JAWA BARAT
148	Manajemen Bisnis Syariah	-	-			JAWA BARAT
149	Nova Zahran Alfatah	Laki-laki	S1	S1	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
150	Salwa Shalihah, S.E.	-	-			JAWA BARAT
151	Nisrina Hafizah Husna, S.E	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
152	Mety Jumiaty	Perempuan	S1	Staff	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
153	Kaana Taqiyya Ashshidqi	-	-			JAWA BARAT
154	Siti Fadilatunnisa Annadzira	-	-			JAWA BARAT
155	Jundi Zuhru Syahid	-	-			JAWA TENGAH
156	Muhammad Hafidh Sabillah	-	-			JAWA BARAT
157	Syahdah Amelia	-	-			D.K.I. JAKARTA
158	Rizqita Octavia Ramadhani	-	-			JAWA BARAT
159	Afifah Muthmainnah	-	-			JAWA BARAT
160	Hafsah Nur Syahidah, S.Akun.	-	-			BANTEN
161	Mohammad Miftahus Sadi, S.H	Laki-laki	S1	Staf CRM	STEI SEBI	JAWA BARAT
162	Novit Rahmadi	-	-			BENGGULU
163	Nadiyah Rahma Fitri	Perempuan	S1	Pelajar/Mahasiswa	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI	JAWA BARAT
164	Annisa Farida	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	JAWA BARAT

165	PRIMA EYZA PURNAMA	Perempuan	DIII	Anggota DPRD Luwu Timur Periode 2024 - 2029	DPRD Luwu Timur	SULAWESI SELATAN
166	Naila M Tazkiyyah	-	-			KALIMANTAN TIMUR
167	Abdullah Faqih	-	-			D.K.I. JAKARTA
168	Lulu Qoonitah Hanifah	-	-			JAWA BARAT
169	Nadya Alisha	Perempuan	SMA	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
170	Rahmawati, S.Pd.	Perempuan	S1	-	-	PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
171	Perdiansyah Pratama. SE	Laki-laki	S1	Mahasiswa	STEISEBI	JAWA BARAT
172	Ayu Wulandari	Perempuan	SMA	Mahasiswa	Permata Madani Isalmic School	JAWA BARAT
173	BUNGA WIDIA PUTRI	Perempuan	S1	Mahasiswa	STEI SEBI	D.K.I. JAKARTA
174	H. Muzakkir Muhsin Thaha, Lc., M.A., Ph.D	Laki-laki	S3	Dosen	STEI SEBI	JAWA BARAT
175	Ubaydillah	Laki-laki	SMA	Mahasiswa	Sebi	JAWA BARAT

LAPORAN KEUANGAN
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam (STEI) SEBI
(077.01.BJ.4246.BDC.001.051.0A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Suhartoyo, dkk	Honor Narasumber	Rp 19,700,000
TOTAL			Rp 19,700,000